



THE TOYOTA FOUNDATION

Shinjuku Mitsui Building 37F · 2-1-1 Nishi-Shinjuku · Shinjuku-ku · Tokyo 163-0437 · Japan
Telephone: (03)3344-1701 · Facsimile: (03)3342-6911 · Cable Tyfoundation, Tokyo

September 24, 1998

Sdr. Sukmareni
Lecturer
Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau dan Jambi)
dipekerjakan pada STIH Y.P.K.M. Painan-Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman
Padang 25137
Indonesia

Grant Number: 98-YI-002

Dear Sdr. Sukmareni:

I am pleased to inform you that The Toyota Foundation has approved a grant of US\$860 (Rp.10,000,000) to Sdr. Sukmareni, Lecturer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Y. P. K. M. Painan for the purpose of assisting the project "Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Pewarisan pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Kajian Yuridis tentang Sengketa Harta Pusaka Tinggi)."

The grant funds are awarded for a one-year period, beginning December 1, 1998 and ending November 30, 1999. Payment of the funds will be made in semiannual installments after the Foundation receives a countersigned copy of this letter.

This grant is made only for the purposes stated in this letter, and it is understood that the grant funds will be used for such purposes, in accordance with the attached approved budget. It is further understood that no substantial departures from this budget will be made without prior written approval from the Foundation. Any grant funds not expended or committed for the purposes of the grant, or within the period stated above, will be returned to the Foundation.

Funds will also be returned promptly if the Foundation determines that the grantee has not performed in accordance with the terms of this grant and approved budget. In such case, payment of any portion of the funds not yet transmitted to the grantee will be withheld.

At the end of the grant period, a written report signed by you is to be furnished to the Foundation. The Foundation will also request an interim report.



THE TOYOTA FOUNDATION

Shinjuku Mitsui Building 37F · 2-1-1 Nishi-Shinjuku · Shinjuku-ku · Tokyo 163-0437 · Japan
Telephone: (03)3344-1701 · Facsimile: (03)3342-6911 · Cable Tytfoundation, Tokyo

Sdr. Sukmaren
September 24, 1998
Page 2.

The report at the end of the grant period should contain a complete financial statement and a narrative account of what was accomplished by expenditure of the grant funds, including a description of the progress made toward achieving the goals of the project for which the grant was awarded. The financial statement should, in accordance with the provisions in the attached approved budget.

The Foundation may monitor and conduct an evaluation of the project under this grant, which may include a visit from Foundation personnel to observe your research activity, discuss it with you, and review financial and other records and materials connected with the activities financed by this grant.

The Foundation will include information on this grant in its periodic public reports.

If this letter and the attached budget correctly set forth your understanding of the terms of this grant, will you please indicate your agreement to such terms by returning to the Foundation one copy of this letter countersigned by you.

In all correspondence concerning this grant, please refer to the grant number designated on the first page of this letter.



YAYASAN ILMU-ILMU SOSIAL

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 - Jakarta Pusat - 10120

Telepon : 3842.506 - 3845.443 - Fax : (62.21) 3842.506

Jakarta, 1 Desember 1998

Attention: **THE TOYOTA FOUNDATION**
Incentive Grants Program
Liaison Desk

Kepada Yth.
Para Penerima Dana Bantuan
Program Dana Bantuan Penelitian bagi Peneliti Muda

Hal: Surat Perjanjian Dana Bantuan

Para peneliti yang baik.


Bersama surat ini, Anda menerima surat perjanjian pemberian dana bantuan dari The Toyota Foundation. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda sebagai penemua dana bantuan dari The Toyota Foundation untuk tahun fiskal 1998/1999.

Sebagaimana Anda lihat dalam surat perjanjian tersebut, nilai dana bantuan untuk tahun fiskal 1998/1999 diperhitungkan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (US Dollar) dengan perhitungan nilai tukar satu dollar AS sama dengan Rp. 11.600,- (Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada akhir Agustus 1998). Kebijakan itu diambil ketika nilai tukar rupiah terus merosot beberapa bulan yang lalu. Tujuannya agar penelitian yang akan dilakukan tidak terganggu oleh kenaikan harga-harga seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Namun, setelah seluruh jumlah dana bantuan untuk program ini diputuskan oleh Dewan Pengurus The Toyota Foundation pada bulan September yang lalu, selama bulan terakhir ini nilai tukar rupiah ternyata menguat menjadi sekitar Rp. 7.000,- untuk satu dollar AS. Menguatnya nilai tukar rupiah ini tentu saja akan mengakibatkan jumlah uang rupiah yang Anda terima akan jauh lebih kecil dari jumlah nilai rupiah yang tercantum dalam surat perjanjian. Penyesuaian kembali nilai dana bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan tidak mungkin dilakukan oleh Kantor The Toyota Foundation di Tokyo, karena kewenangan mengubah jumlah alokasi dana untuk seluruh program ini hanya ada di Rapat Dewan Pengurus, yang baru akan bersidang lagi nanti sekitar bulan Maret 1999.

Melalui surat ini kami meminta maaf atas kemungkinan timbulnya kesulitan yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar rupiah tersebut. Kami mengharapkan pengertian Anda karena kami tidak mungkin mengusahakan penyesuaian pada saat ini.

Akhirnya, kami ucapkan selamat bekerja.

Salam,


Wiladi Budiharga
Program Associate
TF-IGP Liaison Desk
Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial

**SURAT HIBAH
THE TOYOTA FOUNDATION**



THE TOYOTA FOUNDATION

Shinjuku Mitsui Building 37F · 2-1-1 Nishi-Shinjuku · Shinjuku-ku · Tokyo 163-0437 · Japan
Telephone: (03)3344-1701 · Facsimile: (03)3342-6911 · Cable Tytfoundation, Tokyo

September 24, 1998

Sdr. Sukmareni
Lecturer
Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau dan Jambi)
dipekerjakan pada STIH Y.P.K.M. Painan-Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman
Padang 25137
Indonesia

Grant Number: 98-YI-002

Dear Sdr. Sukmareni:

I am pleased to inform you that The Toyota Foundation has approved a grant of US\$860 (Rp.10,000,000) to Sdr. Sukmareni, Lecturer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Y. P. K. M. Painan for the purpose of assisting the project "Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Pewarisan pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Kajian Yuridis tentang Sengketa Harta Pusaka Tinggi)."

The grant funds are awarded for a one-year period, beginning December 1, 1998 and ending November 30, 1999. Payment of the funds will be made in semiannual installments after the Foundation receives a countersigned copy of this letter.

This grant is made only for the purposes stated in this letter, and it is understood that the grant funds will be used for such purposes, in accordance with the attached approved budget. It is further understood that no substantial departures from this budget will be made without prior written approval from the Foundation. Any grant funds not expended or committed for the purposes of the grant, or within the period stated above, will be returned to the Foundation.

Funds will also be returned promptly if the Foundation determines that the grantee has not performed in accordance with the terms of this grant and approved budget. In such case, payment of any portion of the funds not yet transmitted to the grantee will be withheld.

At the end of the grant period, a written report signed by you is to be furnished to the Foundation. The Foundation will also request an interim report.

LAPORAN PENELITIAN

**PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG
PEWARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI SUMATERA BARAT**

(Kajian Yuridis Tentang Sengketa Harta Pusaka Tinggi)



SUKMARENI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1999

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini Telah Disetujui
Tanggal 5 Maret 1999

Oleh :


Pembimbing Ketua



Prof. Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo

NIP. 130 445 320

Pembimbing




Dr. Haryono, S.H., M.CL

NIP. 130 531 801

Mengetahui



**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Dr. Abdul Rasiid, SH, LL.M

NIP. 130 358 732

**HALAMAN PENETAPAN
PANITIA PENGUJI**

TELAH DIUJI TANGGAL 24 Februari 1999

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Abdul Rasjid, SH.,LLM
Anggota : 1. Prof. Mr Dr R Soetojo Prawirohamidjojo
2. Dr. Peter Machmud Nz, SH.,MS.,LLM
3. Dr. Haryono, SH., M.CL
4. Dr. Soewoto., SH.,MS

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya penelitian dan penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Disadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, namun penulis telah berusaha dengan segenap dan batas kemampuan yang dimiliki. Semoga apa yang didapatkan dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan, dorongan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak, akan banyak mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam penulisan dan penyelesaian tesis dan studi ini. Oleh karena itu penulis dengan tulus dan ikhlas serta dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan bantuan biaya melalui Bantuan Pendidikan Program Pascasarjana (BPPS) bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Prof. H Soedarto, dr DTM & H. Ph.D, Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Magister di Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr dr H Soedijono, Direktur Program Pasca-sarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ke-

sempatan untuk mengikuti pendidikan pada Pascasarjana yang beliau pimpin.

4. Prof. Dr Alfian Lains, SE, MA, Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau dan Jambi) yang telah memberi izin bagi penulis untuk meninggalkan tugas mengajar untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Begitu juga pimpinan BMPTS Kopertis wil. X, yang telah memberikan bantuan materil pada penulis dalam mengikuti pendidikan.
5. Prof. Fatimah Rawalis, SH, mantan Ketua STIH YPKM Painan Sumatera Barat dan Bapak Adri, SH Ketua STIH sekarang yang telah mengizinkan penulis melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Airlangga Surabaya. Begitu juga dengan Ketua YPKM Sumbar.
6. Prof. Dr Siti Sundari Rangkuti, SH, mantan Ketua Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan dan sudah begitu banyak membantu dan memberi dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan sejak pertama masuk sampai selesai.
7. Dr. Abdul Rasjid, SH., LL.M, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu dan memberi masukan pada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

8. Prof. Mr DR Soetojo Prawirohamidjojo, staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah bersedia menjadi pembimbing ketua penulis yang dengan penuh kesabaran telah banyak mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini.
9. Dr. Haryono, SH., MCL, staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, sekaligus sebagai pembimbing yang sejak awal telah bersedia memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
10. Dr. Soewoto, SH., Ms, Dr. Abdul Rasjid, SH., LL.M dan Dr. Peter Machmud Mz, MS., LL.M, staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai penguji tesis, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dan saran-saran demi penyempurnaan tesis penulis. Juga seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah mencurahkan ilmu pada penulis.
11. Pimpinan The Toyota Foundation Incentive Grants Program Liaison Desk, Tokyo Jepang, melalui Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, yang telah memberi dana bantuan untuk kelancaran terlaksananya penelitian ini.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Painan Propinsi Sumatera yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta kerjasama yang baik pada penulis untuk mengumpul-

kan bahan hukum /keputusan-keputusan hakim, selama melakukan penelitian sampai selesai.

13. Rekan-rekan Program Ilmu Hukum angkatan 1996/1997 atas kerja sama, kritik dan saran serta bantuannya selama menempuh pendidikan.
14. Ibunda serta Ayahanda terkasih, yang telah banyak berkorban dengan tulus dan ikhlas membiayai, membimbing, mendidik dan mendoakan agar lebih berhasil dalam menempuh pendidikan.
15. Mananda drs. Anas Mars sekeluarga yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan pendidikan sejak kecil sampai sekarang.
16. Kepada adik-adik semua dan keluarga lainnya, yang dengan penuh perhatian memberi motivasi dan memberi semangat selama pendidikan.
17. Kepada kedua Ibu dan Ayah mertua yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan serta do'a dalam menempuh pendidikan.
18. Kepada suami tercinta Drs. Deswandi, yang sama-sama berjuang dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, serta kedua anak-anak tersayang Ridho Suwandi dan Rifki Suwandi atas segala keikhlasan dan pengorbanan, baik suka maupun duka mengikuti

19. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama pendidikan dan selama penelitian.

Semoga segala bantuan, dorongan, kerjasama, dan pengorbanan serta semua amal baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Surabaya, 1999

Penulis

ABSTRACT

This research is intended to understand legal reasoning used by the judge of the court of first instance (district court), to settle the dispute on the inheritance of "harta pusaka tinggi" existing in Minangkabau people of west Sumatera.

The research method used for this research is case approach, because the characteristic of this research is "normative" or "doctrinal". The main legal material researched is the decisions of the judge of district court in settling the dispute on inheritance of "harta pusaka tinggi" that's gotten from some courts in jurisdiction area of west Sumatera.

The analysis is done concerning juridical judgement in each of the decision.

The result of the research has pointed out to us that not all decision of the judge are based on the principles of Adat Law prevailing in Minangkabau people of west Sumatera.

key words : - the decision of the judge
- inheritance
- pusaka tinggi

RINGKASAN

Pengadilan Negeri merupakan salah satu peradilan negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 UUPKK). Dimana tugas pokok ini baru terlaksana jika ada pengajuan sengketa oleh pihak yang bersengketa ke pengadilan.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan adalah kemauan pihak yang bersengketa, bukan kemauan pengadilan sendiri. Dengan demikian bekerjanya pengadilan tergantung pada masyarakat, dalam hal ini ada keterkaitan antara hukum dengan masyarakat, sehingga pengadilan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat tempat pengadilan itu berada.

Pada masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dikenal adanya harta pusaka tinggi, sebagai salah satu harta pusaka yang dapat diwariskan kepada anggota kaum secara turun temurun, menurut alur perempuan (dari ibu kepada anak) yang tidak boleh dibagi-bagi dan dijual.

Dalam kenyataannya sekarang harta pusaka tinggi ini banyak yang sudah dibagi dan dikuasai oleh anggota kaum secara pribadi, karena perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menimbulkan sengketa diantara para anggota kaum itu sendiri, maupun dengan anggota kaum atau pihak lainnya.

Menurut hukum adat Minangkabau, apabila terjadi perse-
lisihan atau sengketa mengenai hak waris dari harta pusaka
tinggi, ini dapat diselesaikan secara musyawarah bertingkat
mulai dari kerapatan kaum, kerapatan suku terakhir di ting-
kat nagari melalui lembaga KAN.

Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa waris
harta pusaka tinggi ini bukan saja melalui lembaga adat
yang ada, tapi juga bisa diselesaikan melalui lembaga PN.
Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, dapat dilihat dalam Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, pasal 3 ayat 1, pasal 14 dan pasal
27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 dan pasal 164 HIR/284 RBg.
Di tingkat daerah hal tersebut dapat dilihat dalam Perda
No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyara-
kat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat dan SE Ketua PT
Sumbar No. W. 3D.A. HT. 04.02-3633. Putusan yang diambil
oleh lembaga adat adalah sebagai dasar dan sebagai salah
satu bukti bagi hakim dalam pemeriksaan di PN.

Untuk mengetahui dasar yuridis yang digunakan oleh
hakim-hakim Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Barat
dalam memberikan keputusannya, terhadap sengketa harta
pusaka tinggi, maka bahan utama yang diteliti adalah per-
timbangan-pertimbangan yuridis dari putusan-putusan hakim
yang ada. Putusan-putusan ini diperoleh dari empat Pengadi-
lan Negeri yang ada di wilayah hukum Sumatera Barat, yaitu
Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Payakumbuh,
Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Pengadilan Painan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan memakai pendekatan kasus, dimana pengolahan dan analisisnya juga dilakukan secara yuridis normatif.

Pada masing-masing PN di atas diteliti masing-masing 2 buah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahkan sudah dieksekusi, sehingga kasus yang dianalisis semuanya berjumlah 8 buah kasus mewakili kasus-kasus yang sudah diselesaikan. Pemilihan 8 buah kasus di atas didasarkan atas latar belakang sengketa yang berbeda, sehingga akan diperoleh penyelesaian yang beragam pula. Kemudian dari 8 buah kasus yang diteliti tersebut, dalam tesis dianalisis 2 buah kasus untuk lebih memperjelas pokok permasalahan yang diteliti.

Kasus yang diteliti dibatasi yang diajukan ke pengadilan sejak tahun 1989 sampai 1995. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan supaya putusan yang dianalisis sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak semua keputusan hakim mengenai sengketa waris harta pusaka tinggi mendasarkan pada hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Temuan di atas memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa waris harta pusaka tinggi di Pengadilan Negeri belum semuanya menerapkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

DAFTAR ISI


	halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Tinjauan Pustaka	12
1.5 Metode Penelitian	30
1.5.1 Tipe Penelitian	30
1.5.2 Pendekatan	31
1.5.3 Langkah-langkah Penelitian	31
Bab 2 PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT ADAT MINANGKABAU	
2.1 Pengertian Harta Pusaka Tinggi	35
2.2 Sistem Pewarisan Harta Pusaka Tinggi	41
2.3 Susunan Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi	48
2.3.1 Waris Bertali Darah	50
2.3.2 Waris Bertali Sebab	52
2.4 Pengendali Warisan Harta Pusaka Tinggi	63
Bab 3 PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT	
3.1 Penyelesaian Melalui Lembaga Adat	71
3.1.1 Penyelesaian Melalui Kerapatan Kaum	72
3.1.2 Penyelesaian Melalui Kerapatan Kampung/ Suku	74
3.1.3 Penyelesaian Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)	75
3.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri	87
Bab 4 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT	
4.1 Kasus Sengketa Harta Pusaka tinggi Antar Jurai Dalam Kaum Yang Sama (Putusan Perdata No.64/ PDT/G/1992/PN. Padang)	108
4.1.1 Kasus Posisi	108
4.1.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim	111
4.1.3 Komentar Terhadap Kasus	117
4.1.4 Analisis Kasus	118

4.2 Kasus Sengketa Harta Pusaka Tinggi Antara Anak Dengan Kesenakan Pewaris (Putusan No. 11/Pdt.G./1989/PN-Payakumbuh	125
4.2.1 Kasus Posisi	125
4.2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim	129
4.2.3 Komentor Terhadap Kasus	134
4.2.4 Analisis Kasus	135
Bab 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	141
5.2 Saran-saran	143
DAFTAR KEPUSTAKAAN	146

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Depdagri	= Departemen Dalam Negeri
HIR	= Het Herziene Inlands Reglement Stb 1941 No. 44
KAN	= Kerapatan Adat Nagari
KDH	= Kepala Daerah
Kec	= Kecamatan
Kel	= Kelurahan
MA	= Mahkamah Agung
BW	= Burgerlijke Wetboek Stb 1847 No. 23
MA	= Mahkamah Agung
Mendagri	= Menteri Dalam Negeri
Penda	= Pemerintah Daerah
Perda	= Peraturan Daerah
PN	= Pengadilan Negeri
PT	= Pengadilan Tinggi
P	= Penggugat
RBg	= Rechtsreglement Buitengewesten Stb 1927 No.227
R.O	= Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlands- Indie Stb 1848 No. 57
Rv	= Reglement op de Rechtsvordering
SPA	= Seksi Perdamaian Adat
Sumbar	= Sumatera Barat
T	= Tergugat
Tk	= Tingkat
UUKK	= Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UUMA	= Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UUPag	= Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- UUPA = Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria
- UUPD = Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun
1979 tentang pemerintahan Desa
- UUPU = Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik, artinya bermacam-macam sistem hukum waris berlaku bersama-sama dalam waktu dan wilayah yang sama pula. Hal ini terbukti dengan masih berlakunya hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris B.W secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut.

Di samping itu khusus dalam bidang hukum adat juga masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental, dan sistem kekeluargaan lainnya yang mungkin ada sebagai hasil paduan serta variasi dari ketiga sistem tersebut. Prinsip-prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris, maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.¹

Pada dasarnya proses pewarisan menurut ketiga sistem hukum tersebut di atas terjadi disebabkan meninggalnya se-

¹ Eman Suparman, *Jntisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 68

seorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Akibat hal di atas, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini masih bergantung pada *hukum waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia*. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia asli maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing/Tionghoa, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal, mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka.²

Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan hukum adat yang manakah orang tersebut, sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat Batak, Hukum Adat Minangkabau ataukah Hukum Adat Jawa dan lainnya.

Pada masyarakat Minangkabau sistem hukum adat waris berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menitik beratkan pada garis keturunan dari pihak ibu, yang dihitung dari garis ibu, yakni saudara laki-laki dan perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

² Ny Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, h. 84-85

Menurut hukum adat Minangkabau ada tiga macam yang merupakan warisan yang diterima dari nenek moyang, yaitu :

1. Sako (Gelar pusaka tinggi) ;
2. Pusako (harta pusaka tinggi yang diterima secara turun temurun oleh suatu kaum yang bertalian darah menurut garis ibu) ;
3. Sangsako (Gelar kebesaran di luar gelar ke Penghuluan).³

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta suatu kaum secara turun temurun yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris di dalam dan di luar pengadilan.

Dasar hukum waris mengenai harta pusaka tinggi di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu *Pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*. Pusaka itu bisa saja berupa gelar (sako) dan bisa berupa warisan harta (materiil).

Harta pusaka tinggi yang ditinggalkan pewaris tidak boleh di bagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah menjadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, dengan mewariskan pada kemenakan berikutnya. Disini yang berhak memiliki warisan adalah kemenakan perempuan, sedangkan kemenakan laki-laki hanya mempunyai hak mengusahakan, dalam pepatah adat disebutkan *warih dijawek, pusako ditolong* (waris diterima, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu

³ Idrus Hakimi , *Sako, Pusako dan Sangsoko Menurut Adat Minangkabau*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak LKAAM Tk.I Sumbar, 1979, h. 9

diterima dari mamak, dan sebagai pusaka harta itu harus dipelihara dengan baik.⁴

Dalam perkembangannya ternyata harta pusaka tinggi ini sudah tidak utuh lagi dan banyak yang dibagi-bagi oleh anggota kaum, bahkan pembagiannya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Menurut Herman Sihombing hal ini disebabkan oleh karena masyarakat Minangkabau mengalami perkembangan adat sedemikian rupa, yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- pengaruh ekonomi-uang yang telah memasuki hampir seluruh pergaulan hidup di desa dan nagari ;
- tugas dan pekerjaan anak kemenakan yang lepas dari pengawasan dan lingkungan suku, kaum dan nagari, menjadi pedagang, pegawai, merantau ;
- anak buah atau anak kemenakan yang karena pendidikannya menghendaki bentuk dan corak yang lebih serasi baginya ;
- perpindahan ;
- kehidupan suami isteri dan anak-anaknya semakin mantap dan menetap, baik di dalam maupun yang berada diluarnya ;
- fatwa dan ajaran agama ;
- perbauran dengan suku-suku lain ;
- berubahnya fungsi dan kedudukan Rumah Gadang, yang pada dewasa ini menurut penglihatan kami semakin kecil adanya ;
- dibanyak nagari, terlebih diluarnya, yang mencoba melepaskan dan tidak tergantung lagi hidupnya kepada harta pusaka
- pengaruh faham dan lembaga-lembaga baru dalam nagari.⁵

Dengan memperhatikan kenyataan masyarakat akibat atau pengaruh faktor-faktor tersebut di atas, maka banyaknya sengketa waris di bidang harta pusaka tinggi yang sesungguhnya tidak mengherankan. Perkembangan ini membawa kepada wajah-

⁴ A.A Navis, *Alan Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Penerbit PT. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta, 1984, h. 159

⁵ Herman Sihombing, *Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau*, *Makalah, Seminar Hukum Adat Minangkabau*, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3

wajah baru, hubungan baru dan penyesuaian terhadap hukum adat Minangkabau, jika tidak arif menanggapi serta mendudukan secara tepat, maka berarti secara sadar ataupun tidak turut membiarkan atau memperbesar jurang sengketa dan perselisihan-perselisihan antara anak kemenakan, yang akan menghambat segala rencana pembangunan daerah Minangkabau itu sendiri.

Disisi lain fungsi dan peran ninik manak di Minangkabau kini semakin berkurang. Persoalannya karena nilai-nilai adat yang dianut semakin hari kian menyusut, akibat modernisasi dan kemajuan di banyak bidang. Penyebab lainnya adalah penataan pemerintah desa dan hapusnya pemerintahan nagari serta lahirnya sejumlah perundang-undangan yang secara otomatis mengurangi atau bahkan meniadakan kekuasaan kaum adat (nirik manak).

Selain itu gelar kepenghuluan di Minangkabau disamping merupakan kebanggaan suatu kaum, namun terkadang juga menimbulkan ekses yang kurang baik, bahkan mengundang terjadinya persengketaan terhadap anggota kaum yang bersangkutan, seperti sengketa harta pusaka. Timbulnya penyalahgunaan fungsi sebagai pemimpin adat dalam menangani permasalahannya yang mengundang terjadinya banyak perkara tentang sengketa harta pusaka tinggi di daerah ini. Faktor struktural masyarakat mengalami perubahan yang cukup esensial, khususnya peran manak yang selama ini sebagai pelindung keponakannya, beralih dengan lebih memperhatikan kepentingan hidup keluarganya. Manak dengan sewenang-wenang menjual harta pusaka, yang sebenarnya untuk kepentingan kehidupan keponakannya, sehingga

menimbulkan penderitaan bagi keponakan dan kaum yang harus dilindunginya.

Di samping itu pensertifikatan tanah pusaka juga sering menimbulkan permasalahan. Pensertifikatan tanah pusaka ini biasanya dilakukan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW), dalam hal ini banyak yang salah mengartikan atau menafsirkan bahkan menyalah gunakannya. Dengan disertifikatkannya tanah pusaka tersebut statusnya berubah menjadi hak milik dari mamak yang bersangkutan, sehingga sering setelah Mamak meninggal dunia harta pusaka ini beralih penguasaannya kepada isteri dan anak-anaknya, bukan lagi pada kaumnya sendiri sebagai pemilik asal. Bahkan ada juga terjadi bahwa kerabat sekaum berusaha memperoleh hak warisan *dari mamak turun ke kemenakan*, dengan berbagai dalih, misalnya pewaris dimodali oleh kaum untuk menyekolahkan atau memulai usaha dagangnya.

Dari sekian banyak pengaruh modernisasi di atas yang sangat besar pengaruhnya adalah peralihan fungsi dan peran mamak kepada urang sumando (ayah). Kedudukan urang sumando semakin mantap, karena yang tercipta dengan modernisasi adalah lingkup keluarga kecil sebatas ayah, ibu dan anak saja. Sedangkan dahulu sistem kekeluargaan sangat luas sekali lingkupnya, dan keseluruhan sistem keluarga itu ninik mamak mempunyai peranan yang cukup dominan.⁶

⁶ Herman Sihombing, *Kekuasaan Kaum Adat Makin Lemah*, *Harian Singgalang*, Padang, Minggu, 3 September 1989, h. 1

Perebutan warisan ini dulunya diselesaikan melalui lembaga adat yang bernama *KAN (Kerapatan Adat Nagari)*, dalam perkembangannya ada kalanya penyelesaian secara adat melalui lembaga *KAN* ini tidak tercapai, atau mungkin juga ada salah satu pihak yang tidak puas atas penyelesaian dari lembaga *KAN* tersebut, sehingga mereka mengajukan perkara tersebut ke *Pengadilan Negeri* untuk minta penyelesaian selanjutnya. Beberapa yurisprudensi hukum waris ini secara lebih luas telah disampaikan Dr. Iskandar Kemal, SH dalam *Seminar Hukum Adat* yang berjudul *Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral*.⁷

Dari struktur pewarisan itu, pertama-tama kesulitan yang timbul adalah untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hasil atau siapa yang berhak menggarap harta pusaka tinggi tersebut, karena anggota kaum sudah berkembang demikian banyaknya bahkan ada yang sudah merantau sekian lama, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi.

Hal ini tidak mudah diatur lagi karena pengaruh individualisme telah berangsur-angsur mendesak sistem komunalisme tradisional. Inilah yang merupakan sumber persengketaan yang berlarut-larut dalam kehidupan sosial masyarakat di Minangkabau, yang kemudian mempengaruhi tingkah laku yang saling

⁷ Mochtar Naim, *Henggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau.*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1968, h. 152-162

perkara yang lebih tinggi frekuensinya pada semua PN Sumbar, semenjak zaman Hindia Belanda sampai dewasa ini. Bahkan perkara pidana di desa pun banyak bersumber dari sengketa masalah harta pusaka ini.⁸

Ini terungkap dalam beberapa kali penelitian yang dilakukan oleh fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang baik melalui PN yang ada di Sumbar maupun langsung ke Nagari-nagari, maka perselisihan dan perkara yang timbul umumnya bersumber dan berada dalam perkara waris dan sengketa tanah. Bahkan banyak perkara-perkara pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, yang sampai ke tangan yang berwajib ataupun yang didamaikan oleh ninik mamak di kampung-kampung disebabkan oleh soal warisan dan sengketa tanah.⁹

Disisi lain hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Hakim adalah pengemban tugas dari instansi penegak keadilan, sehingga tidak layak jika ia menolak menerima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Ratio dari pasal 14 tersebut berarti hakim itu dianggap mengetahui dan memahami hukum.

Bila ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali

⁸ A.A Navis, *Op. Cit.*, h. 159-160.

⁹ Herman Sihombing, 1968, *Op. Cit.*, h. 2

hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang UUPKK yang menyebutkan bahwa :

" Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat "

Dalam penjelasan pasal 27 UUPKK dinyatakan antara lain, peranan hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, dalam kaitan dengan tulisan ini adalah hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat.

Ketentuan di atas diperlukan, karena segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 ayat 1 UUPKK). Pasal ini meletakkan nilai tanggung jawab hakim terhadap putusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Disisi lain dalam kenyataannya, Undang-undang tidak selalu lengkap, karena sekali Undang-undang dirumuskan, maka rumusan tersebut akan tetap tak berubah, meskipun masyarakat berubah secara dinamis. Jadi rumusan yang ada pada pasal-pasal suatu Undang-undang perlu penyesuaian-penyesuaian makna dengan menafsirkannya menurut metode penafsiran tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui apa dasar hukum atau hukum apa yang diterapkan oleh hakim PN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Alasan inilah yang mendorong penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat Minangkabau di Sumbar yang dilakukan melalui PN, dengan mengambil judul *Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tentang Pewarisan Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Kajian Yuridis Tentang Sengketa Harta Pusaka Tinggi)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama disini adalah "Apakah asas-asas hukum adat Minangkabau masih dijadikan sebagai dasar yuridis dari putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri mengenai sengketa pewarisan harta pusaka tinggi di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman tentang waris pada umumnya, terutama masalah pewarisan serta penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau di Sumbar, dan untuk melihat keberadaan dan berlakunya hukum adat Minangkabau sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam penye-

lesaian kasus-kasus pewarisan yang ada dalam putusan-putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di samping itu juga untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang telah ada di bidang hukum adat, terutama di bidang hukum waris adat.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah asas-asas hukum adat Minangkabau masih dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan bagi putusan-putusan PN dalam menyelesaikan sengketa pewarisan mengenai harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Sumbar atau tidak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Mengingat penelitian ini menyangkut dengan putusan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dalam salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat Minangkabau di Sumbar, maka hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan konsep pemikiran yang bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum adat oleh PN. Di samping itu sebagai masukan bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan dan membentuk hukum waris nasional, sehingga hukum yang terbentuk menjadi lebih efektif karena berakar pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Pengadilan Negeri (PN) merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁰

Dalam perkara atau sengketa warisan, pengertian Pengadilan disini perlu diperjelas dengan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU ini, disebutkan bahwa sengketa bagi mereka yang tunduk pada hukum waris islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang memberlakukan hukum adat atau hukum perdata, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

PN merupakan salah satu peradilan negara yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat (pasal 50 UU. No. 2 Tahun 1988 tentang Peradilan Umum), pengadilan disini dipandang sebagai hukum dalam arti lembaga (institution), untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 UUKK). Tugas pokok tersebut dapat terlaksana apabila ada pengajuan sengketa atau perkara oleh pihak yang bersengketa ke Pengadilan. Dengan kata lain pengadilan dapat bekerja atau melaksanakan fungsinya menyelesaikan sengketa apabila digunakan oleh warga masyarakat.

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1985 tentang peradilan Umum.

Pengadilan dibentuk tidak hanya untuk memenuhi struktur kenegaraan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Beda pengadilan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya adalah karena pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili, bekerjanya berdasarkan prosedur dan putusannya dapat dijalankan secara paksa.

Ditetapkannya peradilan negara sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara sebagaimana yang diharapkan undang-undang (penjelasan umum angka 7 UU No. 14 Tahun 1970). Walaupun demikian undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa dalam perkara perdata, penyelesaian sengketa melalui peradilan negara bukanlah suatu keharusan (penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970).

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara adat yang diajukan ke pengadilan, Hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri, melainkan ia adalah terikat kepada susunan hukum adat, terikat kepada apa yang berkembang dan tumbuh sebagai peraturan hukum (yang tidak tertulis) di dalam masyarakat. Pada tiap-tiap putusan hakim menyatakan dan memperkuat berlakunya suatu peraturan hukum. Apabila terhadap soal yang menjadi perselisihan belum ada peraturan hukum, maka hakim harus memberi putusan yang selaras dengan susunan hukum adat, ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*), yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hakim harus benar-benar mengetahui sifat-sifat dan

corak masyarakat di daerah hukumnya, terutama ia harus insyaf akan jiwa masyarakat itu.¹¹

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹² Putusan hakim itu bukan hanya yang diucapkan di persidangan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsekwensinya putusan yang dibacakan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Sesuai dengan Instruksi MA, dengan SE No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No.1/1962, tanggal 7 Maret 1962, yang menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara dan mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis.

Hal ini penting, karena jika ternyata terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang

¹¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 88

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 172

sah adalah yang diucapkan, lahirnya putusan itu sejak diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Kalau ini terjadi maka untuk membuktikan perbedaan ini sulit dilakukan, maka tepatlah isi SE MA di atas, begitu juga berita acara sidang seyogianya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah ada konsepnya.

Dalam literatur Belanda dikenal istilah *vonnis* atau disebut juga *voorlopig gewijsde* (*putusan sementara*) dan *gewijsde* disebut juga *uiterlijk gewijsde* (*putusan akhir*). *Vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus.¹³

Putusan hakim harus memuat ringkasan yang jelas dari gugatan dan jawaban tergugat, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta *hukum tidak tertulis* (pasal 184 HIR, 195 Rbg dan pasal 23 UUPKK).

Dalam pasal 184 HIR disebutkan sebagai berikut :

- (1) Keputusan harus berisi keterangan ringkas dan jelas tentang gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu, begitu juga keterangan yang dimaksud pada ayat ke empat pasal 7 Reglement tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia, tentang pokok perkara, banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu :

¹³ *Ibid.*,, h. 178

sah adalah yang diucapkan, lahirnya putusan itu sejak diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Kalau ini terjadi maka untuk membuktikan perbedaan ini sulit dilakukan, maka tepatlah isi SE MA di atas, begitu juga berita acara sidang seyogianya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah ada konsepnya.

Dalam literatur Belanda dikenal istilah *vonnis* atau disebut juga *voorlopig gewijsde* (*putusan sementara*) dan *gewijsde* disebut juga *uiterlijk gewijsde* (*putusan akhir*). *Vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus.¹³

Putusan hakim harus memuat ringkasan yang jelas dari gugatan dan jawaban tergugat, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta *hukum tidak tertulis* (pasal 184 H.I.R Stb. 1941 No. 44, dan pasal 23 UUPKK).

Dalam pasal 184 HIR disebutkan sebagai berikut :

- (1) Keputusan harus berisi keterangan ringkas dan jelas tentang gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu, begitu juga keterangan yang dimaksud pada ayat ke empat pasal 7 Reglement tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia, tentang pokok perkara, banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu ;

¹³ *Ibid.*, h. 178

- (2) Dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka harus disebutkan ;
- (3) Keputusan-keputusan itu ditanda tangani oleh ketua dan panitera

Berdasarkan pasal 184 HIR tersebut di atas maka keputusan hakim itu harus berisi :

- a. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan ;
- b. jawaban tergugat atas gugatan ;
- c. alasan-alasan keputusan ;
- d. keputusan hakim tentang pokok dan tentang ongkos perkara ;
- e. keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan ;
- f. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini harus disebutkan ;
- g. tanda tangan hakim dan panitera.¹⁴

Sedangkan pasal 23 UUPKK menyebutkan bahwa :

- (1) Segala keputusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
- (2) Tiap putusan Pengadilan harus ditanda tangani oleh Ketua, Hakim Anggota yang memutus dan Panitera yang ikut bersidang ;
- (3) Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Putusan hakim ini mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi

14. R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan (Lengkap disertai Undang-undang/Peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana Peradilan Umum)*, Politeia, Bogor, 1989, h. 135-136

torial atau kekuatan yang dilaksanakan.¹⁵

Mempunyai *kekuatan mengikat* dalam arti, mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan serta akan menghormatinya. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh putusan hakim, karena sesuai dengan arti putusan dalam hukum pembuktian bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai *kekuatan eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" di bagian atas dari putusan (pasal 435 Rv jo pasal 4 ayat 1 UUPKK) memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

¹⁵ Sudikno, *Op. Cit.*, h. 177, Soepomo, *Op. Cit.*, 1993, h. 94-95

Pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 196 ayat 1 RBg membedakan putusan antara *putusan akhir* dan putusan yang *bukan putusan akhir/putusan sela/putusan antara*.¹⁶

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

Sedangkan putusan sela yaitu putusan-putusan antara yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terakhir, yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Menurut pasal 185 ayat 1 HIR/196 RBg sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela ini hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir (pasal 190 ayat 1 HIR/pasal 120 ayat RBg).

Menurut penjelasan R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Komentar HIR*, maka yang dimaksud dengan "putusan yang bukan putusan terakhir" itu mungkin apa yang dinamakan *interlocutor vonnis*, suatu macam keputusan yang tidak dikenal oleh HIR. Mungkin juga yang dimaksud adalah yang biasa disebut *provisionele vonnis* sebagaimana yang disebut dalam pasal 180 HIR yang telah kita kenal sebagai keputusan hakim yang segera

¹⁶ Soepomo, *Op. Cit.*, h. 93-94

harus dijalankan.¹⁷

Mengenai pelaksanaan putusan hakim menurut Soesilo ada anggapan bahwa baru dapat dijalankan sesudah keputusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yaitu setelah lampau waktu buat mengadakan perlawanan, naik banding atau kasasi. Padahal dalam pasal 180 HIR jelas menyatakan bahwa Ketua PN dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu, walaupun pihak yang kalah membantah keputusan itu atau naik banding. Masalahnya apakah hakim boleh memerintahkan menjalankan keputusan dengan segera tanpa diminta oleh yang berkepentingan? Di dalam HIR tidak ada ketentuan tentang hal itu. R. Tresna dalam bukunya "HIR" menjelaskan, bahwa menurut pendapat umum yang juga diikuti di dalam praktek pengadilan, hal itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu dianjurkan sebaiknya di dalam surat gugatan dicantumkan permintaan itu, agar di kemudian hari tidak harus mengalami kekecewaan.¹⁸

Isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada prinsipnya harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak ditaati dengan sukarela, maka putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa.¹⁹

Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan

¹⁷ R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 137

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata.*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 124

Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan (pasal 33 ayat 3 UUKK). Dalam situasi tertentu pengadilan dapat meminta bantuan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, hal ini tidak diatur dalam UUKK dan HIR, melainkan diatur dalam pasal 1033 Rv, yang berbunyi :

" Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya".²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan itu memberi kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inilah yang membedakannya dengan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, dimana menurut hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang terasing yang mementingkan diri pribadinya saja.²¹

Peristiwa pewarisan pada prinsipnya merupakan perpindahan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²²

Di Indonesia, menurut para ahli hukum, maupun kepustakaan ilmu hukum, belum terdapat keseragaman pengertian,

²⁰ Sutanto dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 1995, h. 138

²¹ Supomo, R, *Hubungan Individu dan Masyarakat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, h. 10-11

²² Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 2

sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya *Wirjono Prodjodikoro*, mempergunakan istilah hukum warisan, *Hazairin*, mempergunakan istilah hukum kewarisan dan *Soepomo* mengemukakan istilah hukum waris.²³

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia, telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan sekedar untuk dipakai sebagai pegangan dalam pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut :

Menurut *Soepomo* hukum waris adalah :

" Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya "²⁴

B. *Ter Haar Bzn*, merumuskan hukum waris, yaitu :

" Aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi "²⁵

R. *Santoso Pudjosubroto*, mengemukakan yang dimaksud dengan hukum warisan adalah :

" Hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup "²⁶

²³ *Eman Suparman, op. Cit., h. 1*

²⁴ *Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1966, h. 72*

²⁵ *Ter Haar Bzn, Azas-azas Hukum Adat, terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, h. 197*

²⁶ *R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Hien Hoo Sing, Yogjakarta, 1964, h. 8*

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya penulis hukum sependapat bahwa *hukum waris* itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya.²⁷

Dengan demikian setiap membicarakan hukum waris, maka ia akan menyangkut tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut *warisan*, adanya *pewaris* yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau meneruskannya, dan adanya *waris*, yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.²⁸

Karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan, bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.

Hukum Adat dalam seminar "Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional" tahun 1975 dirumuskan sebagai :

Hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.²⁹

²⁷ Eman Suparman, *Op. Cit.*, h. 4

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 3-4

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 243

Sedangkan menurut Ter Haar, hukum adat dirumuskan dengan nama "Beslissingenleer" (ajaran tentang keputusan), yang dimaksudkan disini dengan hukum adat adalah :

" ..timbul dan terpelihara oleh keputusan-keputusan dari warga-warga (masyarakat) hukum, terutama keputusan-keputusan yang berwibawa dari Kepala-kepala rakyat yang ikut serta dalam perilaku hukum atau pada terjadinya pertentangan kepentingan, keputusan-keputusan dari hakim yang mengadili perkara, sepanjang keputusan itu sebagai akibat kesewenang-wenangan atau kebodohan, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, tetapi sepanjang hal itu tercakup dalam kesadaran hukum sehingga diterima dan kemudian dipatuhi "30

Sedangkan Boedi Harsono, memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut :

" Bagian dari hukum positif Indonesia, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis (unstatutory law) "31

Selanjutnya dikatakan bahwa sebagai hukum yang hidup maka hukum adat dalam perkembangan dan pertumbuhannya memasukkan pula unsur-unsur asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dalam hubungan bangsa Indonesia dengan dunia luar (dunia modern). Hukum adat mempunyai sifat kemasyarakatan yang berasaskan keseimbangan dan diliputi suasana keagamaan.32

30 Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, h. 29

31 Boedi Harsono, *Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976, h. 55

32 *Ibid.*

Dalam hukum adat yang menentukan bukan jumlah perbuatan yang terjadi, melainkan dapat atau tidaknya tingkah laku itu dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang memang seharusnya. Perasaan inilah yang memberi kesimpulan adanya suatu norma hukum, dan suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum yang merupakan kesatuan sosiologis.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat tersendiri dan yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam atau hukum Barat, perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia pada dasarnya, adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup. Di sini tampak bahwa bangsa Indonesia yang alam pikirannya berdasarkan pada sistem kekeluargaan, di mana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan.

Hukum waris adat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal dan konkrit bangsa Indonesia, yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil, maupun immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan pada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.³³

³³ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992, h. 161

Soepomo mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah :

" Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (imateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya "34

Dengan demikian, maka menurut adat fungsi hukum waris adalah mengatur penerusan dan pemenuhan barang-barang immateriil maupun materiil dari pewaris kepada ahli waris. Proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu dapat juga terjadi selagi orang tua masih hidup, yang berjalan terus, hingga keturunan itu masing-masing membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Sedangkan Djaren Saragih berpendapat hukum waris dalam suasana hukum adat adalah :

" Suatu komplek norma-norma yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik material maupun immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya "35

Proses disini dimaksudkan sebagai pewarisan menurut hukum adat, bukan selalu aktual dengan adanya kematian, tetapi walaupun tidak terjadinya kematian pewarisan tersebut merupakan suatu proses mengenai penerusan atau pengoperan harta warisan dari generasi ke generasi berikutnya.

34 Soepomo, 1966, *Op. Cit.*, h. 79

35 Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, h. 147

Hukum Adat Minangkabau adalah hukum adat yang berlaku untuk daerah Minangkabau, yang dimulai dari Sikilang Air Bangis, dan sebagian besar Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, yang memiliki sistem kekeluargaan yang bersifat matrilineal.

Mengenai harta warisan di Minangkabau terdapat perbedaan pendapat diantara para tetua adat, alim ulama dan para pengamat hukum adat sendiri. Ada yang membedakannya atas 4 jenis, yaitu :

- a. harta pusaka tinggi ;
- b. harta pusaka rendah ;
- c. harta pencaharian ;
- d. harta suarang ;

Namun ada pula yang membaginya atas tiga jenis saja, yaitu harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah disamakan dengan harta pencaharian, dan harta suarang.

Sedangkan Hamka, menyatakan bahwa melihat jalan pikiran kaum ulama di Minangkabau sendiri, harta itu dibagi dua, yakni harta pusaka tinggi dan harta pencaharian.³⁶

Walaupun terdapat perbedaan seperti di atas, namun mengenai *harta pusaka tinggi* semua sependapat bahwa itu merupakan harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun menurut garis ibu.

³⁶ Hamka, *Islam dan Adat Alam Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, h. 103

Pusaka rendah adalah merupakan peninggalan dari seorang bapak atau mamak tentang harta yang bukan pusaka tinggi. Tetapi harta ini didapatnya, karena dibelinya sendiri atau karena pemberian orang lain, hasil pencaharian sendiri (harta pencaharian) dari ibu, bapak atau mamak.

Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh karena usaha pribadi, umpamanya dengan cara menggarap sawah atau ladang, berdagang atau menjual jasa. Misalnya bagi orang yang merantau, semua harta yang diperolehnya di rantau merupakan harta pencahariannya, dan hak warisannya jatuh kepada anak. Kecuali dengan harta pencahariannya tersebut dia memegang gadaian di kampungnya, maka hak warisan dari harta itu jatuh kepada hukum adat. Sesuai dengan bunyi pepatah "*dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung* (*dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung*)".³⁷ Hukum yang dipakai hukum yang berlaku di tempat harta terletak.

Harta pencaharian bukanlah salah satu produk lembaga adat Minangkabau, istilah ini muncul setelah adanya sistem ekonomi uang, dengan ciri perdagangan dan perburuhan telah menjadi sumber hidup yang penting, dan sistem kekerabatan mulai beralih. kepada sistem keluarga : ayah, ibu dan anak, yang bertujuan supaya pencaharian seseorang terhindar dari tuntutan hukum adat yang komunal itu.

"Harta suarang" adalah merupakan harta yang diperoleh karena kerja sama antara suami dengan isteri. Suami isteri

³⁷ A.A Navis, *Op. Cit.*, h. 164

sama-sama berusaha, tapi kedudukan harta itu tidak menyatu, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat : *Suarang dibagi (barang dibagi), Pusako dibalah (pusaka dibelah)*.

Menurut A.A. Navis, sebagai harta bersama masing-masing mempunyai hak bagiannya, dan sebagai pusaka ia dibelah menurut warisan masing-masing pula. Artinya bila perkawinan mereka bubar (bercerai atau meninggal), maka harta itu dibagi atau dibelah dua. Ketentuannya sebagai berikut :³⁸

- (1) Bila suami istri bercerai, harta suarang dibagi dua antara mereka yang berusaha ;
- (2) Bila perkawinan itu bubar karena suami meninggal, harta itu dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya yang dalam hal ini adalah kemenakannya ;
- (3) Bila yang meninggal istri, harta itu dibagi dua antara suami dan ahli waris istrinya yang dalam hal ini anaknya ;
- (4) Bila keduanya meninggal dunia serempak, bagian suami diwarisi kemenakannya, sedangkan bagian isteri diwarisi anak-anaknya.

Dengan demikian ada empat cara bagi seseorang memperoleh harta di Minangkabau, yaitu :

1. Pusako (pusaka), yaitu dari warisan, yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak oleh kemenakan ;
2. Tambilang basi (tembilang besi), harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara manaruko sawah atau membuka hutan untuk perladangan cancang latiah (cancang letih) dengan tangan sendiri ;
3. Tambilang ameh (tembilang emas), yaitu memiliki harta

³⁸ *Ibid*, h. 165

dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka caranya dengan pagang gadai ;

4. Hibah, harta yang diperoleh karena pemberian.³⁹

"Harta pusaka" dan "gelar pusaka" ditanah Minangkabau mempunyai arti yang sangat tinggi, atau disebut juga bernilai khusus, tidak dapat disamakan dengan harta yang didapat dengan jalan dibeli atau pegang gadai. Harta yang didapat dengan dibeli akan menjadi harta milik pribadi, dapat diperlakukan seenak pemiliknya mau dijual, digadaikan atau diapa-kan tidak dapat diganggu oleh siapapun asal jangan berten-tangan dengan undang-undang negara, . Sedangkan harta pusaka tinggi suatu kaum adalah kepunyaan bersama, kepunyaan kaum tidak dapat diperlakukan seperti harta pribadi, tetapi ia mesti diperlakukan sesuai dengan kehendak kaum dan untuk kepentingan kaum itu bersama-sama.

Pusako adalah peninggalan dari suatu kaum atau seseo-rang yang tidak ada lagi, karena punah atau meninggal dunia yang berupa :

1. Benda tetap, seperti :

- hutan tanah yang belum diolah (ulayat kaum) ;
- sawah ladang benda buatan (ulayat yang telah diolah dan yang berhubungan dengannya ;
- pandam pekuburan ;
- perumahan (tanah perumahan dengan segala benda dan pekarangan yang berada diatasnya), dan lain-lain.

³⁹ *Ibid*, h. 158

2. Benda bergerak, biasanya peninggalan berupa :

- perhiasan emas, perak, tembaga ;
- senjata berupa bedil dan senjata api lainnya, senjata tajam seperti keris, golok, tombak, kapak dan lainnya
- benda lainnya seperti pakaian penghulu (saluak, satengga dan sebagainya),
- hewan peliharaan, kerbau, sapi dan sebagainya.⁴⁰

Dengan demikian pewarisan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pewarisan dalam hukum adat Minangkabau tentang harta pusaka tinggi yang merupakan harta turun temurun dari suatu kaum. Sedangkan putusan PN disini adalah putusan-putusan hakim PN di wilayah hukum PT Sumbar, dalam menyelesaikan kasus atau sengketa harta pusaka tinggi tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (dogmatik), karena melakukan penilaian kritis tentang isi hukum, yang membahas suatu dimensi hakiki dari hukum. Obyeknya terdiri atas norma, merupakan dimensi penormaan, yaitu hukum adat Minangkabau. Penelitian ini berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin)

⁴⁰ Syamsul Bahri, *Beberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Terhadap Pembangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987, h. 124*

hukum positif, yakni asas-asas hukum adat yang diterapkan dalam putusan hakim di pengadilan.

Pemilihan metode pengkajian ini dibatasi oleh perumusan masalah, dimana obyek yang diteliti dari tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁴¹

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dipakai, karena dalam penelitian akan menitik beratkan pada analisis kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh PN tentang sengketa harta pusaka tinggi yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di wilayah hukum PT Sumbar.

1.5.3 Langkah-langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata dan hukum adat Minangkabau serta putusan-putusan hakim.

Putusan hakim disini yang dimaksudkan adalah putusan-putusan hakim tentang penyelesaian sengketa waris di bidang harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau yang diperoleh dari beberapa PN di wilayah hukum PT Sumbar, yaitu :

⁴¹ Philipus Mandiri. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif)*, Yuridika, No. 6 Tahun IX, November Desember, 1984, h. 7.

- PN Bukittinggi ;
- PN Payakumbuh ;
- PN Padang ;
- PN Painan ;

Pengambilan lokasi Pengadilan tersebut di atas didasarkan atas pembagian daerah Minangkabau yang ada di Sumbar. Daerah Minangkabau terdiri atas "Luhak dan Rantau". Disini PN Bukittinggi dan Payakumbuh diambil untuk mewakili daerah Luhak, sedangkan PN Padang dan PN Painan adalah untuk mewakili daerah Rantau.

Di samping itu dalam penelitian ini juga dipakai bahan hukum berupa literatur-literatur (buku-buku ilmiah) hukum, journals, dictionaries di bidang hukum waris dan hukum acara perdata, khususnya yang berhubungan dengan waris dalam hukum adat Minangkabau. Selain itu juga digunakan berbagai karya ilmiah para sarjana hukum, kamus hukum, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang hukum waris.

Pengumpulan bahan hukum di atas di lakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Langkah I, mempersiapkan segala sesuatunya yang menjadi ketentuan persyaratan penelitian, untuk memperoleh bahan hukum primer yang telah diklasifikasi menurut tingkat dan jenis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan temuan penelitian sebagai bahan rujukan.

Langkah II, mempelajari bahan-bahan hukum berupa hukum adat Minangkabau mengenai waris dan putusan-putusan Pengadilan Negeri mengenai waris tersebut, untuk mengidentifikasi

kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan yang bertitik tolak dari asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian.


Langkah III, bahan-bahan hukum sekunder dicatat dalam suatu daftar atau dalam kartu-kartu bibliografi yang menurut Winarno Surachmat, dibagi atas 3 jenis, bisa kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan.⁴²

b. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi untuk selanjutnya diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan tema yang terumus dari tujuan penelitian.

Selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif yang didasarkan atas cara berpikir yang runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

⁴³ Winarno Surachmat, *Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, edisi ketujuh, 1990, h. 257-258.



BAB 2
PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT
HUKUM ADAT MINANGKABAU

Istilah waris sebetulnya tidak asli kata-kata Minangkabau, melainkan berasal dari bahasa Arab yang sudah lama dipakai, yang berarti perpindahan pusaka adat Minangkabau. Hukum adat waris di Minangkabau disebut dengan *hukum turun temurun dan hukum jawek bajawek*, namun pengertian yang dikandung oleh hukum waris dan hukum turun temurun dan jawek bajawek ini adalah sama.¹

Menurut M. Nasroen, waris dalam harta pusaka artinya " yang meneruskan, orang yang berhak meneruskan, melanjutkan dan memperkembangkan sesuatu (baik sako maupun pusako), baik harta ataupun martabat dari pewaris oleh waris atau ahli waris. Lazimnya ini diartikan dalam arti tetap, tidak boleh dijual, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengalihkan atau memindahkan, menjualnya dan lain-lain, kecuali dalam hal sangat darurat dan terpaksa, tapi boleh mengembangkan, menambah dan membiakkan.²

Mempelajari hukum waris menurut adat Minangkabau hendaklah dengan memandang bahwa ia adalah bahagian penting dari suatu kebulatan adat Minangkabau, yang bersendikan

¹ St. Mahmud Dt. Tenggi Langit, *Minangkabau Adat dan Linbago*, CV. Linbago, Payakumbuh, 1982, h. 71

² Herman Sihombing, *Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau*, *Nakalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 5

kekerabatan matrilineal, sehingga semua sistem yang terletak di atasnya harus tunduk pada stelsel induknya tersebut, termasuk hukum warisnya.

2.1 Pengertian Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Sering juga disebut dengan *pusako basalin* (pusaka bersalin), karena persalinan terjadi dari suatu generasi ke generasi penerusnya dalam suatu kaum.

Kaum adalah kesatuan orang sedarah, berpangkal dari seorang perempuan dan dikendalikan oleh seorang laki-laki yang disebut *Mamak Kepala Waris (MKW)*. Kaum sebagai satu kesatuan darah terutama kaum penghulu mempunyai hak-hak kaum, baik pusaka berbentuk harta maupun berupa gelar penghulu atau harta pusaka.³

Hanka menyebut harta pusaka tinggi ini dengan "*harta tua*," yang tidak boleh diganggu gugat, tetap dalam keadaannya yang semula : *dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando (sandra)*.⁴

Di samping pengertian di atas, ada pula yang mengartikan harta pusaka tinggi sebagai segala harta pusaka berupa hutan-tanah, sawah ladang, rumah gadang, pandam pakuburan dan lain-lain yang sudah lama diwarisi turun temurun dalam

³ St. Mahmud, *Op. Cit.*, h. 79

⁴ Hanka, *Islam dan Adat Minangkabau*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, h. 102-103

keadaan yang sama, menurut pepatah adat :

" Dari sawah terbang ke halaman,
patah sayok terbang baranti,
basuo di tanah bato,

(dari sawah terbang ke halaman,
patah sayap terbang berhenti,
berjumpa di tanah bata)

Dari ninik turun ke mamak,
dari mamak turun ke kemenakan,
patah tumbuh hilang baganti,
pusako tatap baitu juo,

(Dari nenek turun ke mamak,
dari paman turun ke kemenakan,
patah tumbuh hilang berganti,
pusaka tetap seperti itu juga).⁵

Adanya harta pusaka tinggi ini berkaitan dengan sejarahnya lahirnya kaum dan kampung, orang-orang pertama yang membentuk kaum dimulai dengan "*mancancang-malateh taratak*", yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai galuang taruko yang diolah dan dikembangkan, kemudian menjadi dusun terus menjadi koto dan pada tingkat ini, mereka sudah mempunyai penghulu. Harta asal tersebut diwarisi secara turun temurun sampai saat sekarang sebagai pusaka tinggi kaum. Di atas harta pusaka tinggi kaum (ulayat kaum) inilah anak kemenakan dari penghulu kaum, baik laki-laki maupun perempuan hidup dan berkehidupan, bersawah dan berladang, mendirikan rumah, mengembangkan peternakan, perkebunan, perikanan dan sumber ekonomi lainnya.

⁵ H.A.K Dt. Gunung Hijau, Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 6

Sawah, ladang dan hutan ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum mempunyai *batas-batas tertentu*, yang berfungsi sebagai tanda agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari dengan pemilik tanah disekitarnya, seperti disebutkan dalam adat :

" Sawah nan balantak,
ladang bamintalak,
padang baligundi,
bukiek bakaratau "

Sawah nan balantak, artinya setiap sawah kepunyaan satu kaum di Minangkabau, ditandai dengan batas yang terdiri atas batu yang ditanamkan dalam-dalam. Batu ini tidak boleh dibongkar atau diubah letaknya oleh kedua belah pihak yang berbatasan (*basupadan*). Untuk membedakannya dengan batu lainnya, maka batu tanam ini dipilih batu yang berasal dari batu bukit. Pada waktu menanamkan batu ini diadakan upacara adat sekadarnya, yang disebut dengan "*upacara adat balicak pinang batapuang batu*". Upacara ini disaksikan oleh anggota kaum yang berbatasan dan juga para *supadan* yang empat (yang berbatas dengan pemilik sebelah barat, timur, utara dan selatan), juga para *penghulu* dan orang tua yang sifatnya berhubungan adat dengan kedua pihak.

Dalam upacara tersebut kedua belah pihak mengucapkan sumpah menurut adat, yang berbunyi :

" Buek samo ditaguahi (bulat sama dipatuhi),
untuak samo diambiak (untuk sama diambil),
bakeh samo dihuni (bekas sama ditempati),
janji samo ditapati (janji sama ditepati) "

Artinya semua pihak harus mematuhi batas yang sudah disepakati, tidak boleh dipungkiri.

Jika ada pihak yang memungkiri atau mengalihkan batas tanah tersebut, sanksi yang diberikan menurut adat adalah :

" Ka ateh tak bapucuak,
ka bawah tak baurek,
di tengah digiriak kumbang,
bak karakok tumbuah di batu
iduik anggan mati tak namuah

(Ke atas tidak berpucuk,
ke bawah tidak berurat,
di tengah dilobangi kumbang,
seperti karakok tumbuh di batu,
hidup segan mati tak mau)"

Dari bunyi adat di atas terlihat bahwa melanggar sumpah yang sudah diucapkan bagi orang Minangkabau mengakibatkan bahaya yang sangat fatal terhadap yang bersangkutan, begitupun terhadap keturunan selanjutnya.

"*Ladang bamintalak*", maksudnya ladang-ladang dari suatu kaum yang berbatas dengan ladang kaum yang lain, selalu diberi tanda batas (mintalak) yang terdiri atas batu, tanaman puding yang mudah sekali hidupnya, tapi sulit sekali matinya.

"*Padang baligundi*", maksudnya jika harta pusaka ini terdiri atas padang rumput tempat gembala ternak, maka batasnya ditandai dengan batang linggundi, yang juga sulit habisnya, tapi mudah tumbuhnya.

"*Rimbo bajiluang*", artinya rimba tanah ulayat kaum sebagai persiapan atau cadangan bagi generasi kaum yang akan datang (anak kemenakan yang akan datang), yang disiapkan untuk tempat berpindah membuat sawah dan ladang begitupun nagari dan kampung untuk tempat hidup. Untuk batasnya dengan tanah kaum lain ditandai dengan batang jiluang, ada

juga yang menandai dengan batang kayu besar yang ditakuak (dipatahkan) pangkalnya, seperti disebut dalam adat "*adat batakauak kayu, bukiek bakaratau*". Sedangkan ulayat kaum yang berupa bukit diberi batas dengan batang karatau, sejenis kayu yang panjang umurnya dan tinggi supaya mudah dilihat dan dikenal, atau boleh juga dengan batang kayu lain seperti kayu kubang, batang beringin dan lain-lain.

Harta pusaka tinggi yang juga merupakan ulayat kaum ini bukanlah merupakan milik perorangan anggota kaum yang bersangkutan, melainkan sebagai harta kolektif semua anggota kaum. Anggota kaum hanya dibolehkan menggarap dan mengambil hasilnya dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya, tidak untuk dijual dan sebagainya.

Pada perkembangannya sekarang di Sumbar memang ada harta pusaka tinggi ini seolah-olah sudah menjadi milik pribadi atau keluarga, hal ini karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat. Tapi karena dasarnya adalah harta pusaka tinggi kaum, maka sertifikat atau peruntukkan secara hukum positif sukar didapatkan. Umumnya tanah-tanah tersebut adalah yang telah berada dalam lingkaran kampung yang telah padat dihuni oleh penduduk. Dalam keadaan ini berlaku pepatah " makin jauh dari kampung, makin besar kuasa ulayat adat, sebaliknya makin dekat ke kampung, maka makin besar kuasa hak perorangan atau keluarga.⁶

⁶ Mochtar Naim, Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini, *Hakalah*, Simposium UUPA dan Kedudukan tanah-tanah Adat Dewasa Ini, BPHN, Depkeh, bekerjasama dengan Penda Kalimantan

Di samping harta pusaka tinggi (ulayat kaum) di Minangkabau dikenal adanya ulayat suku, ulayat nagari, ulayat raja dan ulayat lepas.

"Ulayat suku" merupakan ulayat yang terdiri atas tepian tempat mandi, labuah (jalan) dan rimba cadangan.

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat (wilayah) dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada nagari tetangga maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang, mungkin di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras, atau hutan yang sangat luas (hutan laleh), yang tidak ada pemiliknya.⁷

"Ulayat raja" di Minangkabau dikenal seperti tanah-tanah yang semenjak lama dikuasai oleh raja Pagaruyung. Tetapi ulayat ini telah diberi kuasa mengolahnya kepada penghulu-penghulu nagari yang bersangkutan, yang diterima secara turun temurun dan diwarisi menurut garis ibu.

Sedangkan "*ulayat lepas*" merupakan tanah pegunungan dan rimba raya, rawa-rawa yang tidak mungkin diambil manfaatnya sesuai dengan kondisi dahulunya. Tanah ini pada zaman Belanda disebut dengan "tanah boswezen".

...Continued...

Selatan dan FHUK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 6-8 Oktober 1977, h. 4

⁷ A.A Navis, *Alan Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta, 1984, h. 153

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa semua tanah di Minangkabau terbagi habis dalam lingkungan kaum, suku dan nagari, kecuali ulayat lepas.

2.2 Sistem Pewarisan Harta Pusaka Tinggi

Bertolak dari kebulatan adat Minangkabau yang bersendikan stelsel kekerabatan matrilineal (menurut garis keturunan ibu), maka sistem yang terletak di atasnya semuanya mesti tunduk pada stelsel kekerabatan tersebut, begitu juga dengan sistem pewarisannya. Pewarisan di Minangkabau berpangkal dari perempuan dan berjalan melalui *kanal induk* yaitu perempuan pula, dalam susunan dari perempuan ke perempuan, tanpa batas yang terlihat pada sistem waris dari ibu kepada anak.

Petitih Minangkabau mengatakan bahwa sako (gelar) dan pusako (harta) diwariskan kepada kemenakannya. *Dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.* Artinya dari nenek moyang turun ke paman, dari paman turun ke keponakan. Nenek moyang disini diartikan paman dari paman (saudara laki-laki dari ibu), begitu seterusnya ke atas.

Pengertian dari mamak ke kemenakan disini adalah tentang mamak sebagai pusat pengendali harta pusaka tinggi (MKW). Jika MKW meninggal, maka jabatan itu berpindah kepada kemenakannya yang laki-laki pula. Jadi merupakan perpindahan (regenerasi) kekuasaan formal pusat pengendali kaum yang dipegang oleh laki-laki, bukan sehubungan dengan perpindahan materi dari harta pusaka tinggi. Kecuali jika dalam kaum bersangkutan tidak ada laki-laki, maka kedudukan

MKW dapat diganti oleh perempuan tertua dalam kaum itu, yang disebut dengan *ekor waris*.

Kaum disini diartikan sebagai satu kesatuan waris, karena suatu kaum memiliki harta pusaka kaum, memiliki gelar penghulu, memiliki hak-hak tertentu yang dapat diwariskannya kepada generasi yang melanjutkan kaumnya di belakang hari.

Jadi di Minangkabau walaupun pengendalian kaum dan waris terletak di tangan laki-laki (MKW), namun penguasaan atas harta pusaka itu sendiri berada di tangan perempuan. Dalam kaum ini perjalanan waris berpangkal dari seorang perempuan tanpa batas kepada anak, dimana seorang anak yang menerima warisan dari ibunya harus meneruskannya kepada anaknya yang perempuan, yang disebut dengan "*kanal induk*", seperti yang diuraikan sebelumnya.

Seorang perempuan dapat mempunyai beberapa anak dan anak-anaknya itu ada yang perempuan dan ada pula yang laki-laki. Kedua anak tersebut pada dasarnya sama berhak atas peninggalan ibunya tadi. Perjalanan waris ini dari *kanal induk*, yaitu dari perempuan kepada anak perempuan, dapat singgah kepada anak lelaki yang disebut dengan "*kanal terbatas*", yaitu hanya sampai kepada dia saja, setelah ia meninggal, maka harta pusaka akan berbalik kepada kanal induk yaitu kepada kaumnya untuk seterusnya diteruskan lagi kepada saluran pokok tadi. Perjalanan waris dalam kaum ini dikendalikan oleh MKW.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem umum yang dikenal di Minangkabau mengenai susunan waris ini disebut juga dengan *susunan waris dari mamak ke kemenakan*.⁸

Dengan demikian pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau berlaku *sistem pewarisan kolektif*, yaitu diwarisi oleh (sekumpulan) ahli waris dalam kaum, dan sebagai warisan harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tetap utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, kecuali dalam hal :

" rumah gadang katirisan,
 adat pusako tidak berdiri,
 gadih gadang indak balaki,
 mayik tabujua ateh rumah "⁹

Maksudnya kalau bertemu syarat empat di atas (rumah induk ketirisan, adat pusaka tidak berdiri, anak gadis belum menikah, dan mayat terbujur di atas rumah), maka indak kayu janjang dikapiang (tidak kayu jenjang dipikul), tidak emas bungkal di asah. Artinya kalau tidak ada tanaman tua yang dapat dijadikan uang, dalam keadaan terpaksa ini, apa boleh buat, harta pusaka tinggi boleh digadaikan, misalnya sawah dan ladang.

MKW dengan izin seluruh ahli waris dapat memberikan sebahagian harta pusaka tinggi itu kepada seorang anggota kaum untuk menggarap dan mengambil hasilnya saja, yang dalam adat disebut "*Ganggam Bauntuak*".

⁸ St. Mahmud, *Op. Cit.*, h. 75-77

⁹ Hanka, 1968, *Op.Cit.*, h. 12

Harta pusaka tinggi, ladang nan babintalak, sawah nan bapamatang, adalah pasak kungkung Alam Minangkabau. Kekuatannya ialah bahwa orang Minangkabau belum kehabisan harta. Harta ini dipegang oleh Ibu, Bundo Kanduang (matriarkhat). Inilah yang mengistimewakan Minangkabau dari daerah lain, sehingga kalau harta dengan garis jalur keibuan tidak ada lagi, berubahlah Minang apakah berubah kepada yang baik atau yang buruk.¹⁰

Kemenakan laki-laki dan perempuan mempunyai kewenangan yang berbeda dalam harta pusaka tinggi. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, mengembangkan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki, yang dalam adat disebutkan *Warih dijawek, pusako ditolong* (waris diterima, pusaka ditolong). Artinya harta pusaka tinggi itu diterima secara turun temurun dari pihak ibu, dan sebagai pusaka harus dipelihara dengan baik.¹¹

Disinilah pula terletak kelemahan harta pusaka tinggi itu, dimana *laki-laki tidak mempunyai hak*. Laki-laki hanya *Kabau pahangkuik abu, gajah palajang bukik* (kerbau pembawa abu, gajah untuk mandaki bukit). Mana yang dapat bawalah pulang, serahkan pada ibumu. Laki-laki hanya disuruh memperbanyak dan mengembangkan harta pusaka tinggi, tetapi dia tidak boleh mengambil hasilnya. Adat Minangkabau telah me-

¹⁰ *Loc. Cit*

¹¹ Anas, Masalah Hukum Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau, *Nakalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 8

nempatkan perempuan sebagai orang yang menguasai pusaka, karena perempuan dianggap orang yang bertugas menyambung generasi penerus adat di Minangkabau.

Untuk mengetahui siapa yang berhak jadi pewaris harta pusaka tinggi (pusako) menurut garis ibu ini di Minangkabau ditentukan dalam *ranji* (skema) keturunan masing-masing dari pihak perempuan.

Setiap kaum diharuskan untuk membuat "ranji kaum" yang dilakukan oleh kepala kaum atau MKW, disahkan oleh penghulunya atau ninik mamak dan diketahui oleh KAN dan wali nagari.¹² Kemudian untuk lebih menjamin hak-hak kaum tentang sako dan pusako, maka ranji ini dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan anggota kaum itu sendiri.

Sistem pewarisan Minangkabau tidak henti-hentinya dibicarakan dan dipersengketakan, terutama oleh kalangan ulama yang ingin menegakkan hukum faraid (hukum Islam). Namun hukum warisan adat Minangkabau yang berbentuk harta pusaka tinggi tidak dapat diganggu lagi tetap menurut hukum adat, karena harta itu merupakan milik kaum. Setiap konperensi, kongres dan seminar adat sejak tahun 1952, senantiasa mengambil keputusan bahwa untuk pusaka tinggi tetap berlaku menurut hukum adat, tetapi warisan dari harta pencaharian harus mengikuti hukum Islam.¹³

¹² Lihat, *Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau*, Padang, 21-25 juli 1968, Huruf E. III

¹³ A.A Navis, *Op. Cit.*,, h. 162

Pada tanggal 4-5 Mei tahun 1952 di Bukittinggi telah diadakan rapat lengkap adat, dalam Badan Permusyawaratan antara ninik mamak, alim ulama dan oerdik pandai Minangkabau, disebut juga orang empat jinis. Disini diputuskan dan diperkuat pendapat yang telah tumbuh tentang pembagian harta di Minangkabau, yakni :

- a. Harta pusaka tinggi (harato tuo), dibiarkan seperti sedia kala, tidak diganggu gugat, tetap jatuh ke kemenakan
- b. Sedangkan harta pencaharian sesuai dengan faraidh.

Keputusan tersebut diatas sesuai dengan Falsafah Hukum Adat Minangkabau seperti telah diputuskan dalam Kerapatan Luhak nan Tigo di Bukit Marapalam, Batusangkar pada permulaan abad XIX yang dikenal hasilnya dengan *Piagam Bukit Marapalam*, yang materinya dituangkan dalam kato pusako yang berbunyi :

" Adat bapaneh, sjarak balinduang,
syarak mangato, adat mamakai,
adat dan syarak sanda manyanda
adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"

Falsafah dan kato pusako tersebut dikokohkan dan diperbaharui lagi dalam kebulatan mufakat dalam Sidang Pleno ke II Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Padang Panjang tanggal 26 sampai 28 Januari 1967, yang dihadiri oleh seluruh Pemangku Adat di Sumbar dengan seluruh Luhak dan rantaunya (yang hadir dari 350 Nagari), telah memutuskan dengan mufakat yang bulat bahwa Falsafat Adat dan Hukum Adat Minangkabau adalah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Sering juga disebut sebagai "*tali berpilin tiga*" diantara adat, syarak dan undang.

Sebelum Islam masuk ke daerah Minangkabau dulunya berlaku pepatah adat "*adat bersendi alur dengan patut.*" Semua yang akan dilaksanakan dalam nagari harus disesuaikan menurut alur dan patut.

LKAAM dalam pertemuannya di Lubuk Alung dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di Minangkabau, juga berpendapat bahwa mengenai harta pusaka tinggi, biarkanlah ia ditangan orang-orang yang menguasainya sekarang, sebagai pusaka kaum. Sebab adat telah menjaganya dari jamahan tangan asing.¹⁴

Begitu juga A. Karim Amarullah memandang hukum warisan adat Minangkabau yang berbentuk pusaka tinggi tidak dapat diganggu lagi karena harta itu sudah merupakan harta milik umum, sedangkan harta pencaharian seyogianya mengikuti hukum faraidh.¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai harta pusaka tinggi sampai sekarang pada masyarakat Minangkabau, sistem pewarisannya tetap *dari mamak turun ke kemenakan* menurut sistem matriachat, dikuasai bersama secara kolektif oleh anggota kaum di bawah pengendalian MKW. Menurut para ulama harta pusaka tinggi ini boleh dikatakan semacam wakaf, karena tidak boleh memiliki cuma menguasai dan memanfaatkan hasilnya saja.

¹⁴ Baharuddin Dt. Rangkayo Basa, *Pandangan LKAAM Mengenai Soal Waris dan Tanah, Makalah, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 4*

¹⁵ Mochtar Naim, 1977, *Op. Cit.*, h. 32-40

2.3 Susunan Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi

Ahli waris disini dimaksudkan siapa dan bagaimana orang yang patut menerima harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau.

Sesuai dengan sistem pewarisannya yang *kolektif*, dengan *hukum turun temurun dan jawek bajawek*, harta pusaka tinggi secara turun temurun diwarisi oleh anggota-anggota masyarakat hukum yang bersangkutan, yang *bertali darah* selama kaum yang bersangkutan masih ada anggotanya, baik laki-laki ataupun perempuan.

Apabila semua yang berhak menjadi waris di atas tidak ada, maka pusaka tinggi ini akan dipusakai/diterima oleh suku kaum yang bersangkutan, dimana hak milik tersebut buat sementara dipegang oleh penghulu suku sampai ada pengaturannya lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan adat dalam pepatahnya :

Sako tatap,
pusako baranjak.

Sako tatap, artinya sako (gelar pusaka tinggi) akan tetap berputar silih berganti pemakaiannya (yang akan menjabat) dalam "lingkuang cupak adat, payuang sapatagak (anggota kaum laki-laki) yang bertali darah menurut garis ibu). Ini sama artinya dengan pepatah "sako turun tamurun", artinya menurut tali darah ibu.

Pusako baranjak, artinya harta pusaka tinggi menurut ketentuan adat Minangkabau harus dipusakai/diterima secara turun temurun oleh anggota kaum yang bertali darah baik

laki-laki atau perempuan, selama masih ada. Tetapi kalau anggota kaum yang bertali darah telah punah, maka harta pusaka tinggi akan beralih (baranjak) atau boleh dipusakai oleh anggota kaum yang bertali adat, budi dan seterusnya sesuai dengan ketentuan "barieh balabeh (keturunan yang sudah diatur), adat setempat. Inilah maksudnya *pusako yang bajawek* yang berarti *harta pusaka ada warisnya*.¹⁶

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan, maka susunan waris harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dapat dibedakan atas dua macam :

1. Waris batali darah/waris nasab (waris bertali darah), dibagi dua pula, yaitu :
 - a. Waris nan saluruh (waris yang seluruh) ;
 - b. Waris nan kabulie (waris yang dibolehkan) ;
2. Waris batali sebab (waris bertali sebab), terdiri atas 3 macam :
 - a. Waris sebab batali adat (karena hubungan adat) ;
 - b. Waris sebab batali buek (karena ditentukan bersama) ;
 - c. Waris sebab batali budi (karena hubungan budi baik).¹⁷

¹⁶ Syamsul Bahri, Beberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Terhadap Pembangunan di Daerah Tingkat II Padang Pariaman Sumatera Barat, *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987, h. 126-127

¹⁷ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu (anggota Biro Pembina Adat dan Syarak LKAAM Tk. I Sumbar), *Sako, Pusako dan Sangsoko Menurut Adat Minangkabau*, terbitan sendiri, 1979, h.15

2.3.1 Warih Batali Darah/Nasab (Waris Bertali Darah)

Maksudnya adalah keturunan yang asli dalam satu lingkungan kaum yang mempunyai satu keturunan dan satu rumpun.

Hal ini diungkapkan dalam adat :

" jauh nan bulie ditunjuakkan,
dakek nan bulie dikakokkan,
satitiak bapantang ilang,
sabarih bapantang lupu,
nan salingkuang cupak adat,
nan sapayuang sapatagak "

(jauh yang boleh ditunjukkan,
dekat yang boleh dikerjakan,
setitik berpantang hilang,
sebaris berpantang lupa,
yang selingkarang cupak adat,
yang sepayung bersama) "

Artinya yang patut menggantikan dan menerima harta pusaka tinggi adalah anak, cucu, kemenakan dan seterusnya yang sifatnya bertali darah menurut garis ibu. Karena seorang ibu bersuku Caniago di Minangkabau, maka anak-anak yang dilahirkannya baik laki-laki maupun perempuan, bersuku caniago pula menurut suku ibunya.

Waris bertali darah ini dapat dibedakan pula atas dua macam, yaitu :

a. Warih nan saluruah (semua waris dalam kaum)

Seluruh anggota kemenakan, adik-kakak, cucu dan seterusnya dari satu lingkungan cupak adat :

" Ampek ka ateh (empat ke atas),
ampek ka bawah (empat ke bawah) "

Artinya anggota waris yang telah berketurunan dengan delapan kali keturunan, empat ke atas dan empat ke bawah, dalam suatu lingkungan kaum dalam suatu nagari.

b. Warih nan Kabuliah (waris yang dibolehkan)

Pada mulanya juga berasal dari "warih nan saluruah" keturunan asli dari suatu kaum yang mempunyai gelar pusaka tinggi (sako) juga. Hal ini terjadi jika salah seorang ibu yang bertali darah dari anggota kaum ini ingin pindah ke tempat atau nagari lain untuk meluaskan keturunan atau berusaha, keinginan tersebut dikabulkan oleh anggota kaum yang lain. Di tempat baru tersebut dia mulai menaruko sawah dan ladang, berumah tangga, mencari pandam pakuburan, sehingga berkembang menjadi suatu kaum pula. Disini mereka mendirikan gelar pusaka dan memilih Mamak Kepala Waris sesuai dengan mufakat kaum asalnya, dengan demikian berarti sukunya juga sama dengan kaum asalnya. Mereka disebut "*badunsanak batali darah* (bersaudara ibu)".

Kedua belah pihak (kaum di tempat asal dan di tempat yang baru), secara timbal balik dibolehkan mewarisi segala peninggalan yang berupa sako dan pusako. Kapan salah satu kaum ini telah punah atau habis keturunannya, maka sako dan pusakonya dapat diwarisi oleh kaum yang satunya lagi. Biasanya dilakukan dengan menyuruh beberapa anggota kaum yang masih ada untuk menempati kampung tempat kaum yang punah tersebut, tidak boleh membawa harta pusaka tinggi tersebut atau menjualnya, "*manggungguang mambaok tabang*".

Di Minangkabau banyak ditemui suku yang sama pada daerah yang berlainan, dengan gelar pusaka tinggi yang sama, seperti di atas. Hal ini merupakan bukti hubungan kekerabatan kaum diantara mereka.

2.3.2 Waris batali sabab (waris bertali sebab)

Maksudnya waris yang berasal dari luar kaum (tidak sedarah dengan kaum yang hartanya diwarisi), yang bisa menjadi waris karena suatu sebab tertentu. Dalam hukum adat Minangkabau dituangkan dalam pepatah :

" Sako tak dapek disakoi,
pusako bulie dipusakoi,
tagantuang alua jo patuik

(gelar pusaka tidak dapat dijadikan gelar),
harta pusaka dapat dipusakai,
tergantung alur dan patut) "

Artinya waris karena sebab ini tidak dibenarkan oleh hukum adat Minangkabau, menggantikan/menjabat gelar pusaka tinggi dari suatu kaum, tapi mewarisi harta pusaka dibolehkan. Karena gelar tetap beredar hanya dalam lingkungan cupak adat, payuang sapatagak (dalam kaum bertali darah menurut garis ibu).

Hal ini dapat terjadi apabila suatu kaum sudah tidak mempunyai keturunan yang asli atau telah punah (tidak ada lagi waris nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak).

Dalam adat Minangkabau kepunahan suatu kaum tidak membawa akibat punahnya atau berakhirnya perjalanan waris, hal ini akan menimbulkan perpindahan waris kepada kaum yang lain, atau lain darah, tetapi masih tetap dalam susunan satu payung penghulu, atau disebut juga dalam satu bingkah tanah penghulu tertentu.¹⁸

¹⁸ St. Mahmud, *Op. Cit.*, h. 79

Ini berarti bahwa tak ada seorangpun yang lepas dari kaum dan pesukuan di Minangkabau, sehingga semua kaum yang berada di bawah penghulu tertentu, terlepas dipakai atau tidaknya penghulu yang memayungi para kaum kemenakan tadi. Dengan kata lain kalau ada orang Minangkabau yang tidak punya suku, berarti bukan orang Minangkabau asli.

Waris bertali sebab ini dibedakan atas, bertali adat, bertali buek dan bertali budi.

a. Waris Sabab Batali Adat (Waris Sebab Bertali Adat)

Waris ini dihubungkan oleh ketentuan adat yang ada, dimana jika ahli waris suatu kaum punah, maka harta pusaka tingginya dapat diwarisi oleh kaum lain yang tidak seketurunan (sedarah) dengan kaum yang punya harta tersebut. Mereka hanya dihubungkan secara adat oleh lingkungan suku atau kampung (disebut juga dengan sapayang), yang mempunyai suatu kesatuan hukum yang ditaati oleh lingkungan tersebut dan sesuai dengan alur dan patut.

Menurut alur dan patut disini maksudnya, kalau suatu kaum yang mempunyai gelar pusaka tinggi dan harta pusaka tinggi telah punah warisnya yang bertali darah menurut garis ibu, maka seluruh harta pusaka peninggalan kaum yang telah punah ini dapat dipusakai/diterima oleh kaum yang bertali adat, sesuai dengan ketentuan adat berikut :

" Nan sahari, nan satampok (yang sejari, sekepalan),
nan sajangka, nan saeto (yang sejengkal, sehasta) "

Maksudnya harta pusaka tersebut akan diterima/diwarisi oleh kaum menurut urutan. Pertama harus dipusakai oleh yang

sejari, artinya tali adat yang paling dekat. Selanjutnya kalau yang sejari tidak ada maka dipusakai oleh yang *satampok*, begitulah seterusnya. Tidaklah patut menurut adat harta pusaka peninggalan suatu kaum yang telah punah keturunannya, diterima atau dipusakai oleh kaum yang sifatnya hubungan adatnya *sadapo* (*sedepa*), *saeto* (*sehasta*), *sajangka* (*sejengkal*), sedangkan yang sejari masih ada.¹⁹

Kesatuan masyarakat pada limbago *sapayuang*, adalah kesatuan yang terdiri atas beberapa kaum, yang diikat oleh dan menurut adat, di bawah pimpinan penghulu pimpinan bingkah tanah atau *payuang* bersangkutan.

Sapayuang penghulu atau satu bingkah tanah penghulu, dihuni oleh beberapa kaum yang disatukan di bawah *payuang* penghulu tertentu, yang bentuk pertaliannya dengan penghulu pimpinan *payuang* adalah "batali menurut adat". Para kaum itu berdatangan dari berbagai penjuru dan nagari lainnya yang sama menetap dan berlindung kepada *payuang* penghulu bersangkutan yang disebut dengan *tidak sahulu, tapi samuaro*. Selain itu ada juga yang datang dari nagari serta pesukuan yang sama, yang disebut dengan *sahulu samuaro*.

Karena keterikatan kaum-kaum itu dengan penghulunya adalah menurut adat, maka pertaliannya disebut juga "batali adat". Mereka disatukan, diikat secara bersama oleh adat Minangkabau padahal sebelumnya mereka tidak saling mengenal dan mengetahui, tapi karena sudah sama berada di bawah

¹⁹ Idrus Hakini, *Op. Cit.*, h. 20

payuang penghulu yang sama, diikat oleh adat sehingga mereka merasa bersatu yang sama terletak dalam suatu lingkaran sistem waris. Dalam adat Minangkabau orang sapayuang ini disebut juga :

" Sabingkah tanah (sebingkah tanah),
 sasakik sapadiah (sesakit sepedih),
 sabarek saringan (seberat seringan),
 sahalek sajamu (sehelat sejamu),
 salatak satariak (serumpun) "

Jika pada suatu kaum pusat pengendali berada pada MKW, sedangkan pada kaum sapayuang pusat kendali suatu payuang penghulu atau suatu bingkah tanah penghulu tertentu secara umum berada pada lembaga penghulu pimpinan payuang itu sendiri, sedangkan dalam masalah waris tetap berada pada MKW masing-masing kaum, dalam arti tetap berdiri sendiri.

b. Waris Sabab Batali Buek (Waris Sebab Bertali Buatan)

Adalah Waris yang terjadi karena buatan atau dibuat bersama secara musyawarah oleh keturunan yang bersangkutan dengan waris bertali darah atau waris bertali adat.

Suatu kaum yang sudah hampir punah keturunannya dengan musyawarah dan sepakat anggota kaum lainnya, untuk mengangkat anaknya sendiri menjadi kemenakan, sehingga bisa menjadi waris jika mereka sudah meninggal, atau bisa juga pada orang lain yang disukainya. Kalau disepakati dalam musyawarah, maka orang yang diangkat tersebut harus mengganti sukunya dengan suku kaum yang mengangkatnya, begitu pula ketentuan adat lainnya dalam suku yang mengangkatnya berlaku bagi dia. Hal ini dilakukan agar harta pusaka tinggi tidak pindah ke tangan suku daerah lain, sesuai dengan

pepatah :

" Suku jan baranjak (suku jangan beranjak),
manah jan pupuih (manah jangan pupus),
bangso jan sampai hilang (bangsa jangan hilang) "

Artinya suatu suku jangan sampai pindah kepada daerah lain dengan sebab berpindahnya hak milik kaum secara total/mutlak. Karena berpindahnya daerah suatu suku ke suku lain berarti menghilangkan manah (peninggalan nenek moyang) orang tua. Sebab jika manah sudah habis dengan sendirinya menghilangkan keturunan suku itu sendiri.²⁰

c. Waris Sabab Batali Budi (Waris Sebab Bertali Budi)

Waris ini pada mulanya tidak ada hubungan sama sekali dengan kaum yang ditepati, baik hubungan adat, hubungan suku, begitupun hubungan nagari. Terjadinya karena diberikan dengan kesepakatan kaum kepada seseorang yang berasal dari kaum lain yang baru saja berdomisili pada nagari yang bersangkutan, atau baru dipelihara dimana mereka mengaku "bamamak" kepada penghulu kaum yang punya ulayat, yang disebut juga dalam Adat :

" Hinggok Mancakam (hinggap menerkam),
tabang manumpu (terbang menumpu) "

Artinya datang dari daerah yang tidak dikenal sama sekali oleh kaum yang menerimanya, seumpama anak perempuan yang terlunta-lunta tidak ada orang tuanya, dipungut oleh suatu kaum. Karena ajaran adat Minangkabau lebih mengutamakan hidup berbudi baik, menerima orang yang datang, mengasihani

²⁰ *Loc. Cit*

orang yang terlantar, maka kepada dia diberi tanah tempat bersawah dan berladang, dibuatkan rumah tempat kediaman. Inilah yang dinamakan bertali budi. Dengan demikian kaum yang ditepati ini suatu saat punah, maka waris yang bertali budi ini dapat mewarisi harta pusaka tinggi kaum tepatannya tersebut, tanpa gelar pusaka tingginya.

Di samping tiga waris di atas ada satu lagi yang dikenal juga dengan waris bertali sebab yakni *waris bertali emas (batali ameh)*, yaitu seseorang dari kaum lain dengan kaum penghulu tertentu yang berasal dari orang yang dibeli oleh penghulu itu, atau oleh salah seorang anggota kaum sedarah penghulu yang bersangkutan, kemudian dijadikan kaum yang sah dalam payuang atau bingkah tanah penghulu (kaum penghulu) yang membelinya, dan dikalikan dalam, digantungkan tinggi serta di buah mati, memenuhi syarat adat yang berlaku.

Pemberian harta pusaka tinggi (ulayat kaum) pada waris bertali sebab di atas dalam adat ditentukan bahwa :

" Adat diisi, limbago dituang,
 aie disauak rantiang dipatah,
 bumi dipijak adat dipakai,
 alua dituruik jalan ditampuah

(adat diisi, lembaga dituang,
 air diambil, ranting patah,
 bumi dipijak, adat dipakai,
 alur diikuti, jalan ditempuh) "

Artinya seseorang atau anggota kaum lain yang baru saja menempati nagari tempat kaum tepatannya tersebut harus menjadi penduduk dan anak kemenakan dari penghulu yang bersangkutan, dengan mengintegrasikan diri dengan adat

istiadat setempat. Hal ini sama dengan hak pakai tentang tanah ulayat diikat dengan suatu ketentuan yakni "adat diisi limbago dituang", artinya menjadi anak kemenakan, bukan berdomisili buat sementara, kemudian tidak boleh diperjual belikan.

Ketiga bentuk hubungan waris di atas, walaupun namanya saling berlainan, namun kedudukannya pada dasarnya sama saja. Dimana bentuk hubungan di atas baru dianggap sah, jika memenuhi syarat adat " *Dikalikan dalam, digantuangkan tinggi, dibuah mati*, di bawah payung penghulu yang menerimanya. Perbuatan ini yang disebut dengan mengisi adat, menuang limbago.

Dikalikan dalam, maksudnya ialah suatu keputusan dari kaum batali darah sebuah lembaga penghulu tertentu, yang menerima seseorang perempuan atau beberapa perempuan tertentu, dan pihak perempuan itu memberikan jaminan kepada penghulu itu berupa emas, dan ia bersumpah setia akan melanjutkan adat lembaga penghulu itu sebaik-baiknya. Kemudian yang bersangkutan mengadakan suatu jamuan untuk semua anggota payuang penghulu yang bersangkutan, dalam jamuan itu penghulu akan mengumumkan keputusannya menerima kaum tadi, dan menyatakan bahwa kedudukan kaum itu sudah sah dalam bingkah tanah (payuang penghulu) itu dan sudah dimasukkan dalam susunan waris payuang penghulu tersebut. Dia diberi sawah dan ladang yang diberi nama " *ganggam bauntuak* " untuk kehidupannya setahun makan dan perumahan dalam bingkah tanah (payuang penghulu) tersebut.

Digantungkan tinggi maksudnya ialah keputusan penghulu suku adat (pucuk adat pasukuan) dimana penghulu tadi melembaga, mengesahkan perbuatan hukum penghulu bawahannya yang menerima sebuah kaum dibawah payuangnya.

Ini merupakan mengisi adat menuang limbago pada tingkat pesukuan, dengan memberikan jaminan adat kepada penghulu suku adat, dan bersumpah setia akan melaksanakan adat dalam pesukuan itu, berupa emas dalam jumlah tertentu, sesuai dengan keputusan adat pesukuan itu. Kemudian yang bersangkutan mengadakan jamuan untuk menjamu semua isi pesukuan itu, dan dalam jamuan itu diumumkanlah oleh pucuk adat pesukuan tadi, bahwa pesukuan telah mensahkan sebuah kaum di bingkah tanah penghulu tertentu, dan kaum itu telah memenuhi syarat adat dan sudah termasuk ke dalam susunan waris dalam pesukuan itu.

Pada tingkat ini kaum itu diberi tanah tertentu untuk dijadikan "pandam pakuburannya". Jadi sejak hidup sampai matinya sudah diatur oleh adat, ditentukan tempat ber kuburnya. Hal ini menunjukkan pertalian dari susunan waris antara suatu bingkah tanah dengan pesukuan, dimana pesukuanlah pada akhirnya yang merupakan lingkaran edar terakhir dari sistem waris di Minangkabau.

Sedangkan yang dimaksud dengan **dibua mati**, maksudnya persetujuan nagari bersangkutan, terhadap keputusan salah satu pucuk adat pasukuan di dalam nagari yang mengesahkan sebuah kaum di dalam payuang penghulu tertentu di dalam pesukuannya.

Pada tingkat nagari ini, mengisi adat menuang limbago itu hanyalah sekedar mengadakan jamuan saja, hal ini dimaksudkan agar orang nagari itu tahu bahwa kaum itu sudah sah menjadi kaum nagari tersebut.

Setelah semua syarat adat di atas dipenuhi oleh suatu kaum, maka tidak akan dikaji lagi dari mana ia datang, apakah dari Aceh, Jawa, Jambi dan lain-lainnya, apakah dari anak yang dijadikan kemenakan, dari orang yang datang begitu saja atau dari orang yang dibeli, mereka sudah menjadi orang Minangkabau dengan semua syarat dan rukunnya, sehingga dalam hubungan susunan waris hak mereka adalah sama.²¹

Kesamaan hak ini bukan berarti bahwa pada suatu waktu dimana terjadi kepunahan kaum penghulu yang menerimanya, mereka sama berhak pada waktu yang sama pula. Hak mereka ini tidak timbul pada waktu yang bersamaan, ini ditentukan oleh dahulu kemudiannya ia memenuhi syarat adat dan menuang limbago pada kaum yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan bentuk tanah ganggam bauntuak yang diberikan serta letak tanah pandam pakuburannya, mana yang lebih dekat dengan harta pusaka dan pekuburan kaum yang punah tadi berarti dia yang lebih dahulu. Hal ini penting diketahui dan ditegaskan semua pihak, sebab dari sinilah pangkal tolaknya agar susunan waris dapat berjalan dengan tertib dan untuk menghindari terjadinya pertentangan atau perebu-

²¹ St. Mahmud, *Op. Cit.*, h.81-82

tan atau sengketa antara para kaum yang berlainan darah pada suatu bingkah tanah penghulu tertentu di Minangkabau yang mengalami kepunahan suatu kaum yang sedarah.

Di samping kaum-kaum yang sah dalam sapayuang, ada pula kaum lain yang walaupun sudah berpuluh-puluh tahun atau beberapa generasi hidup disana, namun selagi belum mengisi adat menuang limbago, belum dikalikan dalam digantungkan tinggi dibua mati, mereka tetap dipandang sebagai orang lain disana, dan tetap berada di luar lingkaran edar susunan waris. Kaum semacam ini dapat pergi meninggalkan payuang penghulu itu kemanapun ia suka, dan dapat pula datang kembali. Kaum ini disebut juga dengan "*kemenakan aie tawa* (kemekanakan air tawar)".

M. Nasroen mengemukakan bahwa apa yang sudah diuraikan di atas dalam adat dapat disimpulkan, bahwa penggolongan/kategori waris dalam lingkungan adat Minangkabau adalah : *warih nan dakok dan warih nan jauh* atau disebut juga dengan *warih nan sajangka, waris saeto dan warih sadapo*, hal ini sesuai dengan pepatah :

" Baruang-ruang bak durian,
banabu-nabu bak cubadak,
bak sajarieh, bak satampo,
bak sadapo, bak sahetto, bak sajangka.

(beruang-ruang seperti durian,
bernabu-nabu seperti nangka,
seperti sejerih, seperti serumpun,
seperti sedepa, sehasta, dan sejengkal "22

22 M. Nasroen, Hukum Waris dan Tanah dalam Rangka Bhinneka Tunggal Ika, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3-4

Fatwa waris di atas bermakna bahwa penggolongan waris dan warisan dilakukan menurut urutannya, artinya golongan yang pertama menutup yang kedua dan seterusnya. Golongan kedua muncul apabila golongan pertama tidak ada, demikian seterusnya. Akan tetapi berapa luasnya pengertian sewaris, lingkungan waris, segolok segadai, sebuah paruk, kaum, dan lainnya sering menimbulkan persoalan yang perlu disepakati bersama-sama.

Jika pewaris yang meninggal adalah seorang perempuan, maka waris nan dakok disini adalah anak-anaknya (laki-laki dan perempuan). Disini bertemu prinsip waris bertali darah, yakni yang paling dekat hubungan darah akan menutup waris lainnya.

Kalau pewaris yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka warisnya yang dekat ialah saudara-saudaranya (laki-laki maupun perempuan), kemudian kemenakannya. Dari segi perempuan selaku pewaris berlakulah adat waris yang terdekat menurut hubungan darah dan mengutamakan garis ke bawah kepada anak-anaknya, cucu-cucunya (melalui anak perempuannya), setelah ini habis barulah dicari waris dari samping, yakni saudara-saudaranya. Tetapi jika pewarisnya laki-laki, yang menentukan bukanlah dekat tidaknya hubungan darah, karena secara sedarah dia dekat dengan anak-anaknya, tetapi anaknya disini tidaklah ahli waris baginya, oleh karena tidak sesuku, tidak sekaum, tidak sewaris, tidak segolok segadai.

2.4 Pengendali Warisan Harta Pusaka Tinggi

Sebagaimana sudah disebut dalam bagian sebelumnya bahwa waris di Minangkabau, inti pengendalinya berada pada seorang laki-laki tertua pada suatu kaum yang disebut dengan "*Mamak Kepala Waris*" (MKW).

MKW adalah seorang laki-laki dalam suatu kaum tertentu menurut susunan adat Minangkabau, yang berkewajiban memelihara kaumnya yang karena kelahirannya berhak mewakili kaumnya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Biasanya diambil dari seorang laki-laki (saudara laki-laki dari ibu) yang tua (baik generasi maupun umur) dari sebuah kaum dan dipandang pandai, cerdik dan berwibawa.²³

Jika dihubungkan dengan masalah harta pusaka, maka yang jadi MKW harus mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam tentang seluk-beluk kedudukan harta pusaka yang ada pada kaumnya.

Laki-laki Minangkabau dilingkungan keluarga ibu bertindak sebagai Mamak bagi anak saudara perempuannya, dan untuk memimpin anggota keluarga rumah gadang disebut dengan *Mamak Tunganai (Mamak Rumah)*. Kemudian salah seorang saudara laki-laki ibu (Mamak) mempunyai kriteria yang sama dipilih oleh kerabat sakampung (sekampung) serta sasuku (sesuku) untuk memimpin anggota kerabat satu kampung

²³ Firman, *Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat matrilineal di Minangkabau Dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Samande Dibandingkan Keluarga Saparuik*, *Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya, 1997, h. 93

dan satu suku disebut *Penghulu Kampuang* (*Penghulu Kampung*) dan *Penghulu Suku*, dengan panggilan Mamak juga, tidak berbeda dengan saudara laki-laki ibu lainnya.

Mamak tungganai melaksanakan tugasnya hanya bergerak dilingkungan rumah gadang bersama saudara laki-laki ibu serta seluruh anggota keluarga rumah gadang lainnya.

Penghulu kampung dan penghulu suku bergerak pada lingkungan yang lebih luas yaitu kampung dan suku serta nagari. Semuanya melakukan tugasnya dengan dasar mufakat melalui musyawarah, sehingga membangun institusi rapat dalam kehidupan keluarga rumah gadang, kampung, suku serta nagari.

Hubungan antara saudara laki-laki ibu dengan saudara perempuan ini di Minangkabau disebut dengan hubungan *bama-mak-bakamanakan* (*bermamak berkemenakan*). Hubungan tersebut bersifat diagonal, yaitu sebagai mamak dari anak saudara perempuannya dan sebagai kemenakan dari saudara laki-laki ibunya yang merupakan satu hubungan keteladanan di dalam adat Minangkabau. Kemenakan dipandang sebagai pelanjut tradisi keluarga atau kaum, karena harta pusaka, gelar pusaka (*sako*) diwariskan kepadanya. Mamak merupakan pelindung dan membina kemenakan hingga dikemudian hari kemenakan dapat menggantikan mamak sebagai penanggung jawab dan penerus kelangsungan hidup keluarga *saparuik* di rumah gadang.

Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala kaum yang bergelar "*Pangulu Andiko*". Suku ini terdiri dari beberapa

kampung, tiap kampung dipimpin oleh seorang "*pengulu kaum (Datuk)*". Di laleh koto piliang semua pengulu (Datuk) kaum yang ada di berbagai suku dikoordinir oleh beberapa orang *datuk pucuk*, yang berasal dari pangulu pucuk suku yang berada dalam suatu Nagari. Sedangkan di laleh bodi caniago semua pangulu kaum mempunyai kedudukan yang sama derajatnya. Kalau mereka rapat duduk sehamparan dan tidak mengenal adanya datuk pucuk suku.

Tiap-tiap kampung lazimnya didukung oleh para tungganai, tapi tidak mutlak), setiap tungganai di Minangkabau memiliki sebuah rumah gadang. Selanjutnya tungganai membawahi beberapa jurai/paruik dan dalam kelangsungan pemerintahan adat nagari mereka yang sejurai (saparuiik) dinamakan orang *badunsanak*, artinya mereka mempunyai keturunan yang berdasarkan silsilah yang satu dari garis keturunan pihak perempuan (ibu).

Bimbingan mamak datuk, tungganai serta mamak lainnya terhadap kemenakan, sangat diharapkan sebagai pewaris anggota rumah gadang di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya, dimana mamak tanpa memiliki kemenakan ibarat *tabek nan indak baransang, ijuk nan indak basaga*. Maksudnya kemenakan itu diharapkan sebagai pelindung kaum kerabat, penyambung garis keturunan dan pewaris harta pusaka. Oleh karena itu mamak harus memiliki kelebihan dari kemenakan baik pengetahuan maupun dalam bertingkah laku :

Indak nan endiak pado mamak
malawan mamak jo elemnye
malawan malin jo kajinyo

(tidak ada yang cerdik dari mamak,
melawan mamak dengan ilmunya,
melawan malin dengan kajinya)

Apabila kemenakan ingin menyampaikan segala sesuatu yang benar dan tidak diketahui oleh mamak boleh saja, dengan menguasai segala kelebihan yang ada pada mamak, sehingga bisa mengungkapkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh mamak sebelumnya. Mamak dalam memimpin kemenakan hendaklah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat ditiru serta diteladani, supaya mamak dihormati dan dihargai oleh kemenakannya. Mamak di luar kaum berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan anggota kaum.

Hirarki kekuasaan yang dilaksanakan oleh mamak ditentukan oleh adat sebagai berikut :

" Kamanakan barajo ka mamak,
mamak barajo ka panghulu,
panghulu barajo ka mufakat,
mufakat barajo ka alua jo patuik

(Kemenakan beraja pada mamak,
mamak beraja pada panghulu,
panghulu beraja pada mufakat,
mufakat beraja pada alur dan patut)."²⁴

Sedangkan kesejajaran hubungan mamak dengan kemenakan diungkapkan dalam adat sebagai berikut :

" Nan tuo dimuliakan,
nan mudo dikasihi,
samo gadang hormat menghormati

(yang tua dimuliakan,
yang muda dikasihi,
sama besar saling menghormati)

²⁴ Dt. Sanggono Dirajo, *Curaian Adat Alan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987, h. 20

Gadang kayu, gadang dahannyo,
ketek kayu, ketek dahannyo

(besar kayu, besar dahannya,
kecil kayu kecil dahannya) "

Ungkapan di atas mengandung arti bahwa kesejajaran hubungan antara mamak-kemenakan, saling menghormati disesuaikan dengan kedudukan serta kepentingannya. Mamak tetap dimuliakan serta dihormati, betapapun pintar dan kayanya seorang kemenakan, yang kecil disayangi sesama besar saling menghormati.

Aturan yang mengatur hal-hal yang struktural tentang susunan waris menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan tanda-tanda adat tentang hak dan pusaka asli, serta mengatur tentang cara memperoleh sebuah hak pusaka menurut adat, disebut dengan *Cupak Usali*.

Cupak usali diperkuat oleh kato nan ampek (kata yang empat) serta didukung oleh lembaga penghulu dengan dasar adat yang empat (dasar adat nan ampek).

Kato nan ampek dalam adat Minang yaitu :

" kato pusako,
kato dahulu batapati,
kato kamudian kato bacari,
kato mufakaik

(kata pusaka.
kata dahulu ditepati,
kata kemudian kata dicari,
kata mufakat) "

Kato pusako adalah suatu perbuatan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti meletakkan kopiah di kepala, sepatu di kaki dan sebagainya.

Kato dahulu batapati ialah suatu yang mesti ditepati, atau sesuatu yang tak bisa dihindari dengan menggunakan akal, dan hal itu mesti dilaksanakan bagaimana adanya. Maksudnya disini bukanlah kata yang dibuat pada waktu yang lalu berdasarkan mufakat yang masih bisa diungkai dengan mufakat pula, melainkan lebih dari itu ia sudah ada, dan kita tinggal menepati saja lagi, ia sudah ada sebelum kita, dan tidak dapat diingkari.

Kato kamudian kato bacari ialah suatu keputusan yang dicari oleh penghulu-penghulu ahli adat dan ahli akal, dengan secara sempurna, dan disampaikan kepada yang dikenainya waktu itu juga, tidak boleh ditunda-tunda.

Kato mufakat yaitu keputusan yang didapat oleh dan dalam satu mufakat penghulu-penghulu, urang tuo-tuo, urang patuik-patuik dalam satu-satu suku, atau satu nagari, dan disampaikan kepada yang dikenainya setelah mufakat itu selesai, dan dapat ditunda menyampaikannya, sampai kepada suatu batas waktu, dimana riak sudah tenang, angin sudah selesai, hujan sudah teduh, kabut sudah terang, untuk dilaksanakannya.

Sedangkan **dasar adat nan ampek** dalam adat Minangkabau adalah :

" Adat nan sabana adat,
 adat nan diadatkan,
 adat nan teradat,
 adat istiadat


(adat yang sebenar adat,
 adat yang diadatkan,
 adat yang teradat,
 adat istiadat) "

Adat nan sabana adat ialah suatu yang bersifat tetap, tidak mengalami perubahan, tidak dimakan waktu dan ruang, dan memang adat menyebutnya *diasak indak layua, dibubuik indak mati*, berlaku dimana dan kapan saja.

Adat nan diadatkan adalah suatu keputusan mufakat satu-satu nagari, atau satu-satu suku, atau satu-satu Luhak, atau satu-satu kelurahan adat, yang berlaku dalam batas-batas tertentu. Mufakat ini dilakukan oleh penghulu-penghulu, urang tuo-tuo, urang cadiak pandai dan ahli akal, dengan tidak boleh menyimpang dari induk aturan adat Minangkabau. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan adat Minangkabau di nagari-nagari tertentu, di Luhak, di Rantau bahkan di suku-suku tertentu, namun ini diakui oleh Minangkabau yang terungkap dalam pepatah adat lain padang, *lain belalang, lain lubuk lain ikannya*. Namun perbedaan ini hanya pada cara melaksanakan adat itu, seperti cara baralek kawin, bentuk pakaian penghulu, atau pakaian marapulai, dan lain-lain.

Adat nan teradat adalah sesuatu yang bukan adat, tetapi hal ini lebih berbentuk suatu cara saja yang berlaku untuk maksud tertentu, atau untuk hiasan nagari, seperti berandai dan bersalung, dan lainnya.

Adat istiadat ialah adat yang dipakai oleh Minangkabau, yang terdiri atas : adat, kato, nagari, undang, hukum dan cupak.



BAB 3

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT

Sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat lepas dari interaksi antara manusia dalam kehidupan. Setiap individu yang mengalami sengketa akan selalu berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikannya dengan cara-cara yang dianggap paling baik bagi dirinya. Hukum tampil sebagai sarana untuk menyelesaikan melalui alternatif-alternatif yang tersedia, bisa melalui jalur pengadilan dan juga bisa di luar pengadilan.

Begitu juga halnya dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa pewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Sumbar, mereka akan berusaha mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukum memberi kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan pilihan apakah akan menggunakan pengadilan atau tidak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Dengan kata lain penyelesaian sengketa di depan pengadilan tidak merupakan suatu keharusan, hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUKK yang berbunyi :

" penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan "

Hal di atas juga berlaku terhadap perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat.

Pada masyarakat Minangkabau di Sumbar, secara umum berlaku dua macam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi, yaitu melalui lembaga adat dan melalui PN.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di atas, diuraikan pada sub bab berikut.

3.1 Penyelesaian Melalui Lembaga Adat

Penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau dilakukan bertingkat mulai dari *kerapatan kaum*, *kerapatan suku/kampung* dan terakhir melalui *lembaga KAN*. Penyelesaian bertingkat seperti ini dalam hukum adat Minangkabau diungkapkan dalam pepatah berikut :

" Batanggo naik (bertangga naik),
bajanjang turun (berjenjang turun) "

Penyelesaian secara adat dilakukan dengan dasar musyawarah dan mufakat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam masyarakat Minangkabau musyawarah untuk mencari mufakat merupakan cara atau jalan yang diambil untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan pepatah adat berikut ini :

" Bulek aia dek pambuluah,
bulek kato kamufakat,
indak ado putuih nan indak bisa diuleh,
indak ado kusuik nan indak salasai

(bulat air karena pembuluh,
bulat kata karena mufakat,
tidak ada yang putus yang tidak bisa disambung,
tidak ada kusut yang tidak selesai) "

Musyawarah merupakan suatu perbuatan yang memberikan hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat terhadap sesuatu permasalahan. Para anggota musyawarah diberi kedudukan yang sama untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap sesuatu yang hendak dicapainya selagi hak dan kewajibannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan.

Keputusan dalam musyawarah merupakan kedaulatan tertinggi atau merupakan supremasi dalam pemecahan permasalahan. Mufakat yang dikehendaki haruslah tunduk dan berdasarkan pada *alua jo patuik* (*alur dan patut*) menurut adat atau berdasarkan pada kebenaran atau kewajaran, sehingga kato sakato (kata mufakat) akan terjadi akibat keputusan yang sepaham dalam suatu permasalahan yang dihadapi, dengan memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi akibat dari keputusan yang diambil bersama tentang baik buruknya, laba rugi, mudharat dan manfaatnya.¹

3.1.1 Penyelesaian Melalui Kerapatan Kaum

Pada tingkat pertama semua sengketa harta pusaka tinggi, menurut adat di Minangkabau diselesaikan dalam *Kerapatan Kaum*, yang merupakan rapat keluarga saparuik (satu nenek) dalam kaum dipimpin oleh *Mamak Tunggana* di rumah gadang yang diikuti oleh mamak serta anggota keluarga lainnya.

¹ Tanrin, Musyawarah dalam Perspektus KAN di Minangkabau, *Harian Singgalang*, Padang, Minggu, tanggal 10 Maret 1996, h. 6

Fungsi mamak dalam suatu kaum pada waktu dulu di Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan ekonomi keluarga, yaitu dilakukan dengan :
 - mengelola harta pusaka ;
 - pembagian kerja ;
 - memperbanyak harta pusaka .
2. Membimbing kemenakan, dilakukan dengan :
 - pengenalan adat istiadat ;
 - pendidikan agama ;
 - mengajarkan seni dan beladiri ;
 - pengelolaan harta pusaka .
3. Melaksanakan upacara adat, antara lain :
 - upacara perkawinan ;
 - upacara kehamilan ;
 - upacara kelahiran ;
 - upacara kematian.²

Dengan demikian tugas mamak disamping menyelesaikan permasalahan di dalam rumah gadang, yang menyangkut hubungan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya, juga berperan untuk menjaga serta menyelesaikan permasalahan yang menyangkut harta pusaka. Dalam penyelesaian masalah di atas mamak berperan sebagai penengah, untuk mendamaikan yang bersengketa, sesuai ungkapan :

² Firman, *Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Samande Dibandingkan Keluarga Saparuk*, *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, h. 165

" Bak mairik rambuik dalam tapuang,
tapuang indak taserak,
rambuik indak putuih.

(bagaikan menarik rambut dalam tepung,
tepung tidak tumpah,
rambut tidak putus).

Maksudnya mamak berusaha sebaik dan sebijaksana mungkin, agar penyelesaian yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak, sehingga kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga.

3.1.2 Penyelesaian Melalui Kerapatan Kampung atau Suku

Jika tidak dapat diselesaikan dalam kerapatan kaum yang satu jurai, maka sengketa harta pusaka tinggi dimin-takan penyelesaiannya ke *Kerapatan Kampung/Suku* yang dipim-pin oleh Penghulu kampung dan Penghulu suku.

Penghulu kampuang atau penghulu suku bergerak pada lingkungan yang lebih luas, yaitu kampung/suku dan nagari. Semuanya melakukan tugasnya dengan dasar mufakat melalui musyawarah, sehingga membangun institusi rapat dalam kehi-dupan keluarga rumah gadang, kampung, suku serta nagari.

Pesukuan adalah suatu ikatan dari beberapa penghulu, tegasnya ikatan empat penghulu "ampek buah paruik", dipim-pin oleh sebuah lembaga suku adat atau pucuk adat pesukuan. Hal ini dapat dilihat dari pepatah yang berbunyi *suku ba ampek buah paruik*, maksudnya gabungan dari empat buah perut/jurai sebagai gabungan dari lembaga penghulu "ampek jinih".

Penghulu suku dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh "*manti, malin dan dubalang*," yang disebut juga "*urang ampek*

jinih" (orang empat jenis).

Datuk digambarkan sebagai "*payuang panji*" (*payung panji*), *patang manguruang*, *pagi mangaluaan* (*petang mengurung*, *pagi mengeluarkan*). Hal itu berarti bahwa *Datuk* tersebut berperan sebagai penjaga dan pemelihara seluruh kerabatnya, ia akan selalu memeriksa serta menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga harus tahu persis segala sesuatu yang terjadi dilingkungan suku atau kaumnya.

"*Malin*" berperan untuk memberi nasehat kepada penghulu, apabila ada suatu keputusan yang tidak sesuai menurut ajaran agama, menyembelih kambing atau kerbau di waktu pesta, membaca doa, mengaji dan sebagainya. Begitu juga apabila terjadi kematian malin yang akan mengurus serta menyelenggarakan sampai mayat dikebumikan.

"*Manti*" bertugas sebagai perantara *datuk* dengan masyarakat. Apabila ada masalah yang dialami anggota kerabatnya, pertama kali yang didatangi cukup *manti*, jika *manti* kesulitan akan disampaikan kepada *datuk*. Perintah serta kebijakan yang diambil penghulu nantinya akan disampaikan oleh *manti* kepada *malin* dan *dubalang*.

"*Dubalang*" yang bertugas untuk menjaga keamanan kampung bila terjadi perkelahian dan membantu tugas penghulu.

3.1.3 Penyelesaian Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Apabila di kerapatan kampung atau suku juga belum bisa diselesaikan, maka pada tingkat terakhir dan tertinggi menurut hukum adat, sengketa harta pusaka ini diselesaikan di lembaga *KAN*.

Sumbar yang merupakan ranah Minangkabau mempunyai suatu lembaga tempat bermusyawarahnya para tetua adat atau tokoh masyarakat di dalam kenagarian yang disebut dengan KAN, yang mempunyai peranan penting dalam membina kehidupan masyarakatnya.

KAN adalah suatu lembaga sosial di bidang adat istiadat di nagari alam Minangkabau, baik dalam melestarikan adat itu maupun dalam menyelesaikan silang sengketa antara anak kemenakan serta orang kampung yang bertalian dengan harta pusaka sampai menentukan hukum dari persoalan tersebut.³

Lembaga KAN keanggotaannya terdiri atas :

1. ketua, adalah pucuk adat, merupakan fungsional adat setiap nagari mengikuti sistem adat koto-piliang ;
2. datuak kaampek suku, yaitu jabatan adat yang turun temurun dalam suku pada nagari yang menganut sistem koto-piliang. Sedang pada sistem bodi caniago disebut pangka tuo nagari ;
3. penghulu andiko, fungsional adat sebuah kaum pada setiap nagari ;
4. urang ampek jinih, fungsional adat sebagai kelengkapan adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yaitu anak kemenakan dalam suku, cerdik pandai, alim ulama, suluh bendang dan hulu balang nagari (manti, dubalang,

³ Nurasa Harun, KAN di Minangkabau Kini Jadi Penonton, *Harian Singgalang* Padang, Minggu, 11 Desember 1994, h. 6

inam, malin, pandito, khatib, bilal) ;

5. kepala tata usaha nagari.

Berdirinya lembaga KAN merupakan kebutuhan masyarakat Minangkabau dalam hal mengatur tatacara kehidupan masyarakat. Bahkan ini sudah menjadi keputusan Penda Tingkat I Sumbar dengan SK Gubernur No. 015/GSB/1968 jo No. 149/1970 tentang diadakannya KAN. Kemudian dalam SK Gubernur Sumbar No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari KAN sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong (pasal 1). Sedangkan dalam pasal 14 disebutkan fungsi KAN sebagai :

" Lembaga masyarakat di samping melaksanakan peradilan adat dan agama juga memberikan pertimbangan kepada wali nagari "

Lembaga KAN ini hanya ada satu di setiap nagari, dulu nagari di Minangkabau terdiri dari beberapa jorong dan kampung. Tapi dengan keluarnya UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (UUPD) di seluruh Indonesia, maka semua SK Gubernur KDH Tk I Sumbar sepanjang mengenai pemerintahan nagari dicabut dan diganti dengan pemerintahan desa melalui SK Gubernur KDH Tk. I Sumbar No. 162/GSB/1983.

Jorong diganti menjadi desa atau kelurahan dan kampung menjadi dusun atau RW dan RT. Menurut Inpres No. 9 Tahun 1980 tentang pelaksanaan UUPD, desa adalah sebutan yang sekarang masih mempergunakan nama aslinya yang berlaku di Propinsi daerah Tk. I seluruh Indonesia, seperti jorong di

Sumbar, kecuali daerah khusus ibu kota Jakarta.

Dengan terlaksananya sistem pemerintahan desa sebagai daerah otonomi terbawah menurut UUPD di Sumbar, di satu pihak jelas memperlihatkan penataan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam konteks pembangunan di tingkat pedesaan, dirasakan semakin dinamis. Namun di pihak lain dampaknya nagari-nagari yang sebelumnya berstatus sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, yang sekaligus juga sebagai kesatuan administratif pemerintahan terendah, kini menjadi terpecah menjadi beberapa desa. Desa ini biasanya berasal dari jorong atau taratak yang berada dalam kesatuan teritorial nagari. Terpecahnya nagari menjadi beberapa desa, jelas berpengaruh pada kehidupan adat yang berwawasan serta berorientasi kepada nagari.

Menurut struktur alur adat Minangkabau, hukum adat itu lahirnya di nagari, bermanfaat untuk anak nagari yang secara turun temurun hidup dalam suku masing-masing. Ini merupakan keharusan pemerintahan adat, bahwa nagari tanpa suku dan tanpa kaum itu bukan nagari namanya. Karena kehidupan budaya orang Minangkabau memusatkan kehidupan beradat-istiadat yang penampilannya berada di selingkar nagari di ranah Minang.

Warga masyarakat nagari tumbuh dari bawah, yakni anggota masyarakat nagari itu sendiri yang mengikat secara genealogis, teritorial, yang terdiri dari jorong. Dengan dijadikannya sebagai desa maka secara administratif terpisah satu sama lainnya, seolah-olah memecah mereka yang

sesuku, sekaligus mereka merasa harta pusaka tingginya telah terputus, hal ini dapat menimbulkan perselisihan-perselisihan mengenai harta pusaka tinggi itu sendiri dan terjadi pengaburan garis kepemimpinan dari anak nagari (warga masyarakat nagari). Hal ini menyebabkan masyarakat Minangkabau merasa kehilangan tempat untuk berpegang dan bertanya dalam hal urusan harta pusaka tinggi yang mereka punyai. Di samping itu karena nagari tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, maka KAN juga tidak mau tahu lagi dengan pembangunan desa dan nagarinya, karena menganggap hal tersebut adalah wewenang dari pemerintah di desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), sehingga mamak dan penghulu penghulu yang sebelumnya merasa dihormati dalam lembaga KAN tidak semuanya mendapat tempat dalam pemerintahan desa .

KAN diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan nagari, KAN dijadikan lembaga tanpa wewenang dalam urusan pemerintahan, karena telah diurus oleh kepala desa, sehingga terjadi dualisme pemerintahan di desa yang membingungkan masyarakat dan ikut menurunkan wibawa penghulu di mata kemenakannya. Hal ini sesuai dengan ungkapan adat berikut :

" Manjua bamurah-murah
batimbang jawab ditanyo
penghulu jikok pacah
adat jo nagari indak baguno

(menjual bermurah-murah,
bertimbang jawab ditanya,
penghulu jika pecah,
adat dan negeri tidak berguna)

Cincin banamo ganto sori
sasuai sajo dikalingkiang
Hilang picayo anak nagari
kato jo karajo indak sasuai

(cincin bernama ganto sori,
sesuai saja dikelingking,
hilang percaya anak negeri,
kata dengan pekerjaan tidak sesuai)

Di samping itu sejak diberlakukannya UUPD tentang pemerintahan desa, kekuasaan penghulu semakin pudar digantikan oleh kepala desa. Harta pusaka dan kemenakan satu suku telah terpecah menjadi desa yang berbeda. Mamak tungganai dan mamak lainnya tidak ada yang mengkoordinir. Walaupun mamak berusaha melaksanakan fungsinya, mereka sudah kehilangan tempat berkonsultasi apabila mengalami permasalahan.

Dengan kata lain secara nasional telah tercipta suatu unifikasi hukum ketatanegaraan yang menyangkut unit pemerintahan terendah, yaitu desa atau kelurahan, disisi lain kesatuan masyarakat hukum adat nagari menjadi tidak jelas eksistensinya.

Pemda Tk. I Sumbar merasa perlu untuk memelihara eksistensi masyarakat hukum adat Minangkabau dan untuk memelihara keberadaan dan kesatuan masyarakat hukum adat Minang, maka tanggal 13 Agustus 1983 dikeluarkan PERDA No. 13 Tahun 1983 tentang "*Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Sumbar*", dalam rangkaian pelaksanaan UU Pemda. Perda ini merupakan suatu keinginan Pemda untuk mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional dan dimaksudkan untuk mengusahakan dalam menyesuaikan ketentuan tentang Pemda dengan hukum adat Minangkabau itu sendiri. Perda No. 13 Tahun 1983 ini disahkan oleh Mendagri pada tanggal 22 Oktober 1984 dengan SK Mendagri No. 140.23-868,

dan secara resmi diumumkan di Pagaruyung tanggal 17 Desember 1984. Dengan adanya pengesahan dari Mendagri tersebut, diharapkan agar KAN dapat berjalan berdampingan dan tidak berbenturan dengan kepala-kepala desa/kelurahan.

Dengan demikian maka sejak tanggal 17 Desember 1984 tersebut KAN secara yuridis formil diakui kembali dan misi kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau menjadi jelas kembali.

Dalam pasal 1 huruf j Perda No. 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa :

" KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumbar "

Kata-kata lembaga tertinggi di atas menunjukkan bahwa KAN tidak mempunyai atasan. Keputusan-keputusan KAN di nagari masing-masing tidak dapat dicampuri oleh lembaga adat lainnya. Organisasi ini bukanlah suatu organisasi vertikal, yang berpucuk pada suatu pimpinan pusat di propinsi seperti kebanyakan organisasi lainnya. KAN lebih merupakan lembaga yang berdiri sendiri di wilayah setiap nagari. Lembaga-lembaga yang ada di kecamatan dan kabupaten serta propinsi seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) bukanlah atasan langsung, melainkan berupa hubungan koordinatif.

Sehubungan dengan hubungan koordinatif antara LKAAM dengan KAN ini Harun Zain pada ceramah di depan Mubes VI LKAAM Sumbar di Gedung Bagindo Azischan Padang, tanggal 5 September 1989, menyatakan sebagai berikut :

" LKAAM sekarang tidak boleh terkungkung oleh kepicikan pemikiran dan wawasan masa lalu, sebagai wadah perjuangan masyarakat Minangkabau yang sudah banyak menyumbangkan hasil nyata bagi rakyat dan pemerintah. Namun dalam perjalanan selanjutnya wadah ninik mamak dan bundo kanduang ini harus mampu memperlihatkan dirinya sesuai prinsipnya sebagai wadah perjuangan. LKAAM harus mampu mengoreksi berbagai hal yang tidak pada tempatnya, serta mampu pula mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya".⁴

Jadi dalam aktifitasnya di masa sekarang dan proyeksi jauh ke depan, LKAAM harus mampu membawa dirinya untuk menjawab tantangan serta kebutuhan masa sekarang dan masa datang. Sehingga dapat dimanfaatkan dalam berkoordinasi dengan KAN dalam menyelesaikan permasalahan adat yang timbul dalam masyarakat Minangkabau.

Fungsi nagari menurut pasal 3 ayat 1 Perda No. 13 tahun 1983 dilaksanakan oleh KAN sebagai partner yang membantu pemerintah demi kelancaran pelaksanaan pembangunan di pedesaan, yakni :

- a. membina dan mengembangkan nilai dan kaidah adat di tengah-tengah masyarakat nagari ;
- b. menyelesaikan perkara-perkara adat istiadat ;
- c. mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa sepanjang adat ;
- d. mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa ;
- e. memelihara, melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

⁴ Harun Zain dan Saafroeddin Bahar, LKAAM Harus Jadi Agen Pembaharuan, *Harian Singgalang*, Padang, Rabu tanggal 6 September 1989, h. 7

Keluarnya Perda No. 13 Tahun 1983 ini sangat membantu pelaksanaan pemerintahan pada masyarakat Minangkabau di daerah Sumbar. Sebab KAN seperti yang dimaksudkan oleh Perda tersebut ialah suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka menata kehidupan masyarakat di Sumbar dari sudut kehidupan adat-istiadat, hukum adat dan hukum perdata adat yang berlaku di semua nagari.

Untuk menjaga keharmonisan antara KAN yang melaksanakan Perda No. 13 Tahun 1983, dan kepala-kepala desa atau kelurahan berdasarkan UUPD, maka Pemda Tk. I Sumbar telah mempersiapkan pembinaan terhadap nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara tidak langsung, yaitu berupa penataran kepala-kepala desa atau kelurahan.

KAN sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang dipandang patut, di nagari yang keanggotaannya terdiri dari "ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai". Ketiga kelompok tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya di tengah-tengah masyarakat nagari yang mewakili suku-suku dan "jorong-jorong" yang jumlah anggota-anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nagari yang bersangkutan.

Dengan diberlakukannya Perda No. 13 Tahun 1983 ini, setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai harta pusaka tinggi yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum diajukan kepada KAN, karena tugas KAN menurut pasal 7 ayat 1 Perda No. 13 Tahun 1983 adalah :

- a. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako ;
- b. menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat ;
- c. menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat ;
- d. mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional ;
- e. menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari ;
- f. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada KAN serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong royongan ;
- g. mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan nagari.

Keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat nagari dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 2 Perda No. 13 Tahun 1983).

Dengan melihat tugas-tugas KAN yang telah digariskan dalam Bab IV pasal 7 Perda di atas, maka jelaslah bahwa perkara yang timbul dari sako dan pusako (yakni masalah Hukum Waris Adat Minangkabau) adalah tanggung jawab atau wewenang dari KAN untuk menyelesaikannya secara damai.

Dalam KAN penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi ini dilaksanakan oleh *Seksi Perdamaian Adat (SPA)*, anggotanya harus terdiri dari orang-orang yang betul-betul paham tentang harta pusaka dan punya integritas yang tinggi serta kejujuran. Sebelum anggota SPA ini melakukan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya.

Mengenai cara penyelesaian sengketa di lembaga KAN, dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, dengan cara halus dan pendekatan lunak tanpa menonjolkan aturan-aturan hukum formal, tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, semua pihak berusaha mencari formulasi keadilan yang paling bisa diterima dan semua pihak berusaha mempertahankan kerukunan dan kedamaian.

Hasil musyawarah yang dicapai dalam KAN merupakan *kato (kata)* yang bulat atau *sakato*, karena proses selama musyawarah dilakukan selalu dengan memikirkan dengan teliti dan seksama yang senantiasa mampu merasakan apa yang dirasakan dalam masyarakat.⁵

Dalam adat hasil dari keputusan yang diperoleh permusyawaratan tersebut senantiasa menurut ketentuan alam, tidak ada yang membantah dan semua pihak menerima serta menjalankannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Putusan KAN ini tidak menutup pintu bagi para pihak untuk minta penyelesaian ke PN, jika merasa tidak adil atau dirugikan. Di PN Keputusan KAN akan merupakan salah satu

⁵ Tamrin, *Op. Cit.*,, h. 6

bukti dalam penyelesaian sengketa, hal ini dikuatkan oleh SE Ketua PT No.W.3D.A.HT.04.02-3633 yang diterbitkan tanggal 27 Mei 1985, bagi para ketua PN se Sumbar, yang menentukan bahwa :

" Sehubungan dengan anjuran bapak Gubernur Sumbar tersebut, bila ada sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut hukum adat Minangkabau bersama ini kami sarankan kepada saudara sebelum perkara tersebut saudara adili, sebaiknya saudara sarankan kepada penggugat yang memajukan gugatan agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan oleh KAN atau LKAAM ;

Sesudah KAN atau LKAAM membuat surat keputusan tentang penyelesaian tanah pusaka tinggi/rendah tersebut menurut hukum adat Minangkabau, dan apabila penyelesaian atau keputusan KAN/LKAAM tersebut tidak dapat diterima oleh pihak-pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan dengan keputusan tersebut, barulah gugatan tersebut saudara terima untuk diadili sebagaimana mestinya ;

Dalam rangka mengadili sengketa mengenai tanah pusaka tinggi/rendah tersebut diharapkan kepada hakim-hakim yang sidang, agar menggunakan putusan KAN/LKAAM tersebut sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti di samping bukti-bukti lainnya dalam memutuskan perkara sengketa tanah pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau yang masih hidup ibarat kata pepatah *Adat Minangkabau yang tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan* "

Sejak itu praktis seluruh sengketa mengenai sako dan pusako yang diselesaikan oleh PN di Sumbar pada tahap awal diselesaikan melalui KAN setempat terlebih dahulu. Dengan demikian Perda No. 13 Tahun 1983 dan SE Ketua PT No. W.3D.A.HT. 04.02-3633 di atas mewajibkan kepada PN untuk menggunakan keputusan KAN sebagai *pedoman dan salah satu bukti* yang dapat digunakan dalam mencari keadilan. Disini KAN merupakan saringan pertama yang pada umumnya dapat dipercaya, karena KAN biasanya mengambil putusan dengan

menghadirkan tokoh-tokoh adat yang mengetahui seluk beluk tanah pusaka di nagari mereka.

Dalam temuan penelitian penulis terhadap putusan-putusan hakim mengenai harta pusaka tinggi di empat PN di Sumbar, terlihat bahwa ada kasus yang memang sudah diselesaikan secara adat seperti yang diuraikan di atas, namun tetap juga diajukan ke PN untuk penyelesaian selanjutnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelesaian secara adat sudah kurang bisa diterima masyarakat, atau memang mereka kurang mengetahui prosedur hukumnya ? untuk mengetahuinya tentu diperlukan suatu penelitian yang lebih lanjut.

3.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Dalam kerangka bekerjanya hukum formal, pengadilan berfungsi menyelesaikan sengketa dalam rangka mekanisme pengintegrasian kekuatan dan proses yang terjadi di masyarakat. Pengadilan menyelesaikan sengketa dengan melalui proses persidangan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau penggunaan hukum formal, baru terjadi jika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena mengajukan gugatan adalah hak setiap orang (pasal 123 HIR/147 RBg).

Dengan adanya gugatan tersebut, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (pasal 14 Undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman) atau dengan alasan bahwa

hakim tidak tahu akan hukum (*ius curia novit*).⁶

Doktrin yang menyebut bahwa hakim mengetahui hukum (objektif), berarti bahwa hakim karena jabatannya bertugas menentukan, hukum apakah yang berlaku terhadap perkara yang diadili olehnya.

Pengadilan di sini bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata, yang mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilakukan dalam proses berperkara, seperti pemeriksaan di depan sidang, pembuktian dan putusan hakim.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan terhadap sengketa harta pusaka tinggi ini, maka Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu, apakah perkara ini sudah diselesaikan melalui lembaga adat setempat atau belum. Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1983 dan SE Ketua PT Sumbar No. W. 3D.A.HT.04.02-3633, dalam hal ini yang berwenang adalah lembaga KAN. Jika belum maka perkara ini disuruh diselesaikan terlebih dahulu melalui KAN, setelah putusan KAN ada boleh saja jika penggugat ingin tetap memeriksakan perkara tersebut kembali ke PN.

Hukum Acara perdata mewajibkan hakim bersifat aktif untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 130 ayat 1 HIR Upaya melakukan perdamaian ini masih selalu terbuka sekalipun pemeriksaan perkara sudah berlangsung, bahkan kemungkinan perdamaian

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 9

tersebut dapat dilakukan sampai pada tingkat banding.⁷ Perdamaian tersebut bukan saja menjadi perhatian utama dalam menyelesaikan suatu sengketa, melainkan secara yuridis memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersengketa yaitu memberikan kepastian hukum, karena menurut pasal 130 ayat 2 HIR putusan perdamaian di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan putusan itu tidak dapat di banding (pasal 130 ayat 3 HIR).

Perdamaian sebagai persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara di PN diatur dalam pasal 1851 BW, yang menyebutkan sebagai berikut :

" Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu barang, atau suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara. Persetujuan itu tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis "

Dengan demikian perdamaian yang dilakukan di depan sidang pengadilan harus dibuat secara tertulis, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya bagi kedua belah pihak.

Lain halnya dengan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan, yang kalau dilihat dari sudut hukum negara perdamaian ini ada kelemahannya, diantaranya pelaksanaan perdamaian itu tidak dapat dipaksakan jika salah satu pihak

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 56, Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju, Jakarta, 1995, h. 35

tidak mau mematuhi isi perdamaian. Penyelesaian seperti ini menurut Subekti disebut penyelesaian yang bersifat sementara, dengan demikian berarti masih terbuka kemungkinan untuk muncul kembali di kemudian hari.⁸

Apabila para pihak ternyata tidak mau damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Di PN untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, maka hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya, hal ini penting sebagai dasar putusan nantinya. Kemudian peristiwa tersebut perlu dibuktikan dalam pertimbangan hakim tentang terbukti atau tidaknya peristiwa hukum tersebut. Selanjutnya hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak, ia harus *menemukan hukumnya*, mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti baru kemudian sampai pada putusan. Dengan demikian maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya, hukumnya harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 178 ayat 1 HIR/pasal 189 RBg dan pasal 50 ayat 1 Rv.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar gugatannya, tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban dari gugatan penggugat. Walaupun peristiwa atau faktanya sudah diberikan oleh para

⁸ *Ibid.*, h. 58

pihak, hakim harus pasti akan peristiwa tersebut. ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang disengketakan, hal ini hanya dapat dipastikannya dengan pembuktian.

Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis, mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit, mempertimbangkan secara logis kenapa peristiwa itu dianggap benar. Dengan kata lain memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hukum acara perdata yang wajib membuktikan ini adalah para pihak yang berperkara, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, yang menyebutkan :

" Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu " ⁹

Hal ini berarti penggugat dan tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak tersebut harus dinilai oleh hakim. Menurut pasal 164 HIR/pasal 284 RBg, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang sah dalam perkara perdata adalah sebagai berikut :

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 107-109

- a. alat bukti tertulis (surat) ;
- b. saksi ;
- c. persangkaan ;
- d. pengakuan ;
- e. sumpah.

Dalam pemeriksaan sengketa harta pusaka tinggi di depan persidangan PN, para pihak yang bersengketa berupaya untuk meyakinkan hakim bagaimana isinya peraturan adat yang bersangkutan, terutama apabila kedua pihak itu dibantu atau diwakili oleh seorang pengacara. Hakim tentunya tidak terikat oleh pendapat kedua belah pihak, meskipun misalnya mereka sependapat tentang isinya hukum adat.

Setelah dapat dibuktikan barulah dicari hukum yang akan diberlakukan, melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang merupakan kegiatan runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Hal ini sesuai dengan tugas hakim yaitu menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara memberi bahan-bahan yang diperlukan oleh hakim.¹⁰

Kemudian hakim menurut pasal 178 ayat (1) HIR karena jabatannya waktu musyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, berupa pasal-pasal dari peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat, atau dasar yang

¹⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 62

digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat.¹¹ Alasan hakim ini biasanya terdapat dalam bagian pertimbangan dari putusan hakim itu sendiri.

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang *duduknya perkara* atau *peristiwanya* dan pertimbangan tentang *hukumnya*. Tentang peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan soal hukumnya adalah urusan hakim.¹²

Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah *perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan*.

Bagi hukum yang tertulis, hakim terutama melihat kepada undang-undang yang bersangkutan. Bagi hukum yang tidak tertulis, misalnya hukum adat, timbul persoalan bagaimana hakim dapat mengetahui isinya hukum adat yang berlaku untuk perkara yang diperiksa.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UUPKK). Hakim harus

¹¹ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan (Lengkap Disertai Undang-undang/Peraturan-peraturan : Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana Peradilan Umum, Politeia*, Bogor, 1989, h. 131

¹² Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak 1942*, PT. Gunung Agung, 1973, h. 21, 51 dan 134.

memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat minta keterangan dari para ahli, Kepala adat dan sebagainya.

Dalam menyelesaikan sengketa perdata adat salah satu sumber bagi hakim PN untuk mengetahui hukum adat yang berlaku, yaitu dari *putusan hakim perdamaian desa* setempat. Putusan ini penting untuk mengetahui bagaimana isi peraturan adat tentang soal yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Menurut pasal 135 a ayat 1 HIR, hakim diharuskan menyelidiki apakah terhadap gugatan yang akan diperiksa itu, telah ada putusan hakim perdamaian desa. Jika ada, bagaimana isi putusan itu serta alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar bagi putusan itu.

Apabila tidak ada putusan hakim perdamaian desa, sedang hakim memandang putusan itu akan berfaedah, maka hakim akan menunda pemeriksaan perkara, sampai hari yang akan ditentukan kemudian. Perihal itu diberitahukan kepada penggugat dan penggugat menerima surat keterangan sehingga ia akan dapat minta putusan kepada hakim perdamaian desa sebagai yang dikehendaki oleh hakim PN. Setelah hakim perdamaian desa memberi putusan, maka penggugat memberitahukan putusan itu kepada PN, apabila ia ingin melanjutkan pemeriksaan gugatnya oleh hakim. Namun apabila setelah dua bulan setelah penggugat memajukan perkaranya kepada hakim perdamaian desa, belum juga diberi putusan oleh hakim

perdamaian desa, maka atas permintaan penggugat, PN akan melanjutkan pemeriksaannya. Hakim akan menyelidiki sebab-sebab mengapa hakim perdamaian desa tidak memberi putusan. Jika keterangan penggugat dalam hal ini tidak mencukupi maka hakim akan menyelidikinya. Apabila sebenarnya penggugat tidak mengajukan perkaranya kepada hakim perdamaian desa, maka gugatannya dianggap gugur (pasal 135 ayat 2,3,4 dan 5 Reglemen Indonesia).

Hakim desa yang dimaksud dalam pasal ini ialah semacam hakim atau pengadilan menurut hukum adat guna mendamaikan persengketaan-persengketaan, perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian yang timbul di antara penduduk desa, seperti pertikaian tentang pembagian air, pemakaian tanah, dan segala sesuatu yang mengenai adat kebiasaan di desa dan peri kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan desa itu.¹³

Kalau dikaitkan dengan masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumbar, maka keputusan hakim desa ini dapat disamakan dengan keputusan KAN setempat, seperti yang sudah diuraikan dalam penyelesaian melalui lembaga KAN, karena KAN merupakan lembaga penyelesaian sengketa sako dan pusako yang diakui oleh pemerintahan nagari dan Pemda di Sumbar, yang dalam menyelesaikan suatu perkara selalu mendasarkan pada hukum adat yang berlaku yakni hukum adat Minangkabau.

¹³ R. Soesilo, *Op. Cit.*,, h. 96

Keputusan hakim desa mengandung sifat mendamaikan dan lazimnya orang tunduk pada putusan tersebut karena rasa solidaritas sesama warga dan hukum adat setempat. Mereka tidak perlu dipaksa untuk tunduk pada putusan tersebut dan tidak dihalang-halangi apabila menghendaki keputusan hakim-hakim negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Keputusan hakim perdamaian desa ini tidak mengikat hakim PN, akan tetapi penting bagi hakim sebagai sumber untuk mengetahui peraturan hukum adat di tempat sengketa itu terjadi¹⁴, dan agar PN mempunyai pegangan dan pandangan bagaimana hakim desa itu melihat perkara tersebut dari sudut hukum adat setempat.

Saksi dalam perkara sengketa harta pusaka tinggi di Sumbar biasanya adalah kepala-kepala adat (ninik mamak, penghulu yang terdiri atas para MKW, penghulu kaum, penghulu kampung dan anggota KAN) setempat, serta anggota masyarakat setempat baik sebagai tetangga maupun yang mempunyai tanah yang berbatasan.

Selain itu juga dapat digunakan putusan-putusan yang telah pernah dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama dengan perkara yang diperiksa. Menurut Soepomo, putusan-putusan hakim yang lampau dalam soal yang serupa tidak mengikat hakim, bahkan jika menurut keyakinannya, putusan-putusan itu tidak dapat dipertahankan lagi berhubungan dengan perubahan-perubahan rasa keadilan rakyat, sebagai yang

¹⁴ Soepomo, *Op. Cit.*, h. 85-86

tercermin di dalam kenyataan sosial, maka hakim wajib memberi putusan yang menyimpang dari pada putusan-putusan hakim yang lampau. hakim harus dapat mempertanggung-jawabkan putusannya yang menyimpang itu, berhubung dengan tugasnya untuk melakukan peradilan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Dalam pertimbangan putusan hakim harus memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai obyektif. Oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (pasal 189 ayat 1 RBg) dan pasal 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Hakim hanya diwajibkan mengadili dan memutus sesuai dengan apa yang digugat para pihak, sedangkan hal yang tidak digugat tidak boleh diputuskan oleh hakim, atau meluluskan melebihi dari apa yang digugat (pasal 179 ayat 2 dan 3 HIR).

Setelah hukumnya ditemukan dan diterapkan pada peristiwa hukum yang terjadi, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan faktor keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum

15 *Loc. Cit*

serta mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Jika hanya memperhatikan salah satu faktor saja berarti mengorbankan faktor lainnya.

Isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada prinsipnya harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika tidak ditaati dengan sukarela maka putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa.¹⁶

Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan (pasal 33 ayat 3 UUKK). Dalam situasi tertentu pengadilan dapat meminta bantuan alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, hal ini tidak diatur dalam UUKK dan H.I.R, melainkan diatur dalam pasal 1033 Rv, yang berbunyi :

" Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum, serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya"¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pengadilan itu memberi kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inilah yang membedakannya dengan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, dimana menurut hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang

¹⁶ Subekti, *Op. Cit.*, h. 124

¹⁷ Sutantio dan Oeripkartawinata, *Op. cit.*, h. 138.


terasing yang mementingkan diri pribadinya saja.¹⁸

Penerapan ketentuan ini dapat penulis lihat dari analisis terhadap kasus-kasus yang diselesaikan di PN. Diantara sekian banyak gugatan yang masuk ke PN, cukup banyak yang ditolak oleh PN karena belum memperoleh penyelesaian secara adat/belum dimintakan penyelesaian melalui KAN setempat. Ada juga yang setelah diselesaikan melalui KAN kemudian tetap diajukan kembali ke PN dan ada yang tidak. Di PN sendiri penyelesaiannya ada yang sampai pada putusan, tapi ada juga yang mau di damaikan.

Selama meneliti putusan hakim di empat PN di di Sumbar, dapat ditemui bahwa faktor-faktor penyebab dari sengketa harta pusaka tinggi yang diajukan ke PN tersebut secara garis besarnya dapat dibedakan atas :

1. Sengketa yang terjadi antara sesama anggota kaum yang sebetulnya memiliki harta pusaka tinggi secara bersama-sama ;
2. Sengketa harta pusaka tinggi antara mamak dengan kemenakan, karena mamak telah menjual, menggadai, menyewakan harta pusaka tinggi tanpa sepengetahuan kemenakannya yang sekaum bersama-sama ;
3. Sengketa harta pusaka tinggi antara anggota kaum yang berhak dengan anak mamak (MKW), karena semasa hidupnya mamak telah mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi atas namanya sendiri ;

¹⁸ Supomo, R, *Hubungan Individu dan Masyarakat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, h. 10-11



BAB 4
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG SENGKETA
HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI SUMATERA BARAT

Dalam menganalisis putusan hakim ini, pembahasan akan menggunakan pendekatan yang dinamakan "case approach" (pendekatan kasus). Kasus-kasus yang dimaksudkan adalah menyangkut mengenai sengketa pewarisan, khususnya tentang sengketa harta pusaka tinggi yang penyelesaiannya dilakukan di empat PN di Sumbar, yakni PN Padang, PN Bukittinggi, PN Payakumbuh dan PN Painan. Pemilihan PN tersebut di samping atas dasar perwakilan wilayah Minangkabau di Sumbar yang mewakili luhak dan rantau juga untuk mendapatkan penyelesaian kasus yang beragam.

Kasus yang akan dianalisis dibatasi pada kasus-kasus yang di proses dan diputuskan antara tahun 1989 sampai 1995, dengan alasan kalau tahun 1996 ke atas diragukan perkaranya belum in kracht, ada kemungkinan masih berada di tingkat banding dan kasasi, karena proses perkara perdata biasanya cukup lama.

Untuk mengetahui dasar yuridis dari putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa waris harta pusaka tinggi pada empat PN di atas, dilakukan analisis terhadap 8 buah kasus, dimana pada setiap PN diambil masing-masing 2 buah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, mewakili sengketa yang diselesaikan oleh hakim PN tersebut, dengan latar belakang atau penyelesaian yang beragam, terdiri atas :

1. Pengadilan Negeri Padang

- a. Putusan No. 64/Pdt.G/1992/PN.Pdg, di tingkat banding putusan No. 27/Pdt.G/1994/PT.Pdg dan tingkat kasasi dengan putusan MA Reg. No. 3330 K/Pdt/1994.

Kasus ini merupakan sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi dalam kaum yang sama dengan jurai yang berbeda. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menyebutkan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau. Namun dalam setiap pertimbangannya selalu mengacu pada asas-asas hukum adat Minangkabau. Untuk lebih jelasnya akan penulis bahas secara ringkas dalam analisis putusan berikutnya.

- b. Putusan No. 89/Pdt.G/1993/PN.Pdg

Sengketa harta pusaka tinggi (2 bidang sawah) antara Nurdin Manan Rajo Mudo (P) dengan M. Roeshid cs (T). Obyek perkara pernah digadaikan oleh Angku P, dirampas oleh para T. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian perkara ini didasarkan pada hukum adat Minangkabau, tapi dalam pertimbangan selanjutnya tetap mengacu pada asas-asas hukum adat Minangkabau, seperti kepastian kedudukan P sebagai MKW kaum, dikaitkan dengan keberadaan harta pusaka tinggi, saksi dan lainnya.

PN Padang dalam putusannya menolak gugatan P seluruhnya. Putusan PN dikuatkan oleh PT dalam putusannya No. 126/Pdt.G/1994, sedangkan permohonan kasasi P tidak dapat diterima oleh MA melalui putusan Reg. No 1573.K/Pdt/1995, karena lewat waktu sesuai dengan pasal 47 ayat 1 UUMA.

2. Pengadilan Negeri Bukittinggi

a. Putusan No 05/Pdt.G/1995/PN-BT

Sengketa harta pusaka tinggi antara waris se kaum antara Darina dan Rohani cs dengan H. Umar Said Dt. Majo Basa dan Atinah cs.

PN Bukittinggi tanggal 27 Juni 1995 berhasil mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan penyelesaian menurut adat Minangkabau yang menginginkan penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan sesuai dengan fungsi hakim dalam perkara perdata, yaitu berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

b. Putusan No. 13/Pdt.G/1995/PN-BT,

Sengketa antara Yulias cs dengan Radjana cs mengenai sengketa harta pusaka tinggi (sawah) yang dikuasai secara sepihak oleh Rajana (salah satu anggota keluarga sedarah), dengan mensertifikatkan secara diam-diam, kemudian menyewakannya kepada orang lain.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukunnya dengan tegas menyatakan dalam penyelesaian sengketa akan didasarkan pada hukum adat Minangkabau. Bukti yang digunakan di persidangan antara lain sertifikat, keterangan saksi (nininik manak), dan hasil penyelesaian perkara ini di tingkat KAN. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya majelis hakim menolak gugatan P, dengan alasan obyek sengketa bukan harta pusaka tinggi, melainkan harta pusaka rendah dari P dan T. Sehingga obyek sengketa diputuskan untuk dibagi secara seimbang antara P dan T.

3. Pengadilan Negeri Payakumbuh

a. Putusan No. 16/Pts.Pdt.G/1991/PN-Pyk,

Mengenai sengketa harta pusaka tinggi antara anggota kaum yang sedarah dengan anggota kaum yang bukan sedarah dalam lingkungan suku yang sama. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim PN payakumbuh dengan tegas menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus mendasarkan pada hukum adat Minangkabau. Bukti-bukti yang dipertimbangkan antara lain ranji kaum yang disahkan oleh KAN setempat, putusan KAN dalam penyelesaian di tingkat nagari sebelum perkara ini diajukan ke PN Payakumbuh, serta di dukung dengan keterangan saksi-saksi.

PN Payakumbuh mengabulkan gugatan P dengan mengakui obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum P dan menyatakan P sebagai sebagai MKW kaumnya. Putusan PN ini dikuatkan oleh PT Padang dalam putusannya No. 123/Pdt.G/1992/PT-Pdg.

b. Putusan No. 11/Pdt.G/1989/PN-Pyk

Mengenai sengketa harta pusaka tinggi antara kemenakan yang berhak (P) dengan anak dari pewaris (T) yang menguasai harta pusaka tinggi ayahnya, karena punahnya anggota waris yang sejurai. Lengkapnya dapat dilihat pada analisis kasus.

Hakim PN dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena P dianggap belum berwenang untuk menggugat perkara ke PN. Di tingkat banding dapat dilihat Putusan No. 24/Pdt.G/1990/PT.Pdg, sedangkan di tingkat kasasi Putusan MA Reg. No. 3101 K/Pdt/1991.

4. Pengadilan Negeri Painan

a. Putusan No. 08/Pdt.G/1990/PN-Pin

Mengenai sengketa yang terjadi karena harta pusaka tinggi suatu kaum dikuasai kaum lain dalam suku yang sama, pada mulanya hanya diberikan izin menggarap dengan perjanjian bagi hasil pada MKW kaum yang memberi izin menggarap. Namun setelah yang diberi izin menggarap meninggal, bagi ahli warisnya dianggap sebagai harta pusaknya sendiri. PN Painan dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa ini adalah hukum adat Minangkabau, karena para pihak yang bersengketa adalah orang Indonesia asli in casu asli Minangkabau.

Bukti yang dipakai adalah surat perjanjian bagi hasil, pernyataan MKW dan ranji, serta keterangan saksi. PN mengabulkan gugatan P dengan menyatakan P sebagai MKW kaum dan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum P. Putusan PN ini dibatalkan oleh PT dalam keputusannya No. 46/Pdt.G/1991/PT. Padang, dengan dasar selama 40 tahun P telah membiarkan T menguasai obyek perkara, dan tidak berusaha menghalanginya (padahal dalam gugatan yang benar adalah 23 tahun yakni dari tahun 1967 sampai 1990), dan menilai keterangan saksi banyak yang bersifat de auditu. Di tingkat kasasi putusan PT ini dikuatkan oleh MA Reg. No.206 K/Pdt/1992. MA berpendapat bahwa walaupun hukum adat Minangkabau tidak menganut daluarsa, namun demi kepastian hukum gugatan P harus ditolak.

Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi antara PN dan PT.

b. Putusan No. 03/Pdt.G/1995/PN.Pin

Sengketa harta pusaka tinggi kaum P yang dirampas oleh T (tidak sekaum dan lain suku), kemudian tanpa pengetahuan P dijual kepada pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga mengambil alih tanah obyek perkara secara paksa dari penguasaan P, dengan cara merusak dan membongkar pagar serta membakar kayu yang ada di atas tanah tersebut.

Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus ini tidak menyebutkan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau, begitu juga tidak mengusulkan pada para pihak untuk memintakan penyelesaian melalui lembaga adat terlebih dahulu. Bukti yang dipakai adalah surat gadai sawah oleh mamak P, hasil pemeriksaan setempat dan para saksi (tidak satupun dari para ninik mamak/KAN). Bahkan tidak ada mengacu pada asas-asas hukum adat Minangkabau.

PN Painan dalam putusannya mengabulkan gugatan P sebagian yaitu mengenai kedudukan P sebagai MKW dan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum P, dan menyatakan jual beli yang dilakukan antara T dengan pihak ketiga tidak sah.

Dalam meneliti putusan hakim di atas terlihat bahwa gugatan dalam sengketa harta pusaka tinggi umumnya dilakukan oleh MKW kaum, walaupun ada yang secara pribadi tapi harus seizin MKW. Ini membuktikan bahwa MKW adalah pengan-

dali waris yang mewakili anak kemenakan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sedangkan mengenai dasar yuridis yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum bagi putusan dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi terdapat 3 kategori :

- a. Putusan yang dengan tegas mendasarkan putusannya pada hukum adat Minangkabau, seperti Putusan No. 64/Pdt.G/1992/PN.Pdg, Putusan No. 13/Pdt.G/1995/PN. BT, Putusan No. 16/Pts. Pdt.G/1991/PN.Pyk serta putusan No. 08/Pdt.G/1990/PN.Pin. Putusan ini dalam pembuktiannya juga mendasarkan pada bukti menurut hukum adat Minangkabau, seperti keputusan lembaga KAN, ranji, dan keterangan para ninik mamak penuka adat setempat ;
- b. Putusan yang tidak menyatakan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau, namun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya, seperti penentuan MKW, kedudukan harta pusaka tinggi, dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan tetap mengacu pada asas-asas hukum adat Minangkabau, seperti ranji, keputusan KAN, keterangan para ninik mamak yang juga alah satu anggota lembaga adat. Hal ini terlihat dalam putusan No. 89/Pdt.G/1993/PN. Pdg, putusan No. 03/Pdt.G/PN. Pin ;
- c. Putusan yang di samping tidak menyatakan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau, juga tidak menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adat yang ada sebelum diperiksa di PN. Kemudian dalam penentuan kedudukan MKW dan

kepastian harta pusaka tinggi, juga tidak mengacu pada alat bukti yang sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Misalnya mengenai kedudukan MKW hanya didasarkan pada keterangan saksi, padahal ini adalah wewenang kerapatan kaumnya sendiri, atau bisa melalui ranji. Begitu pula mengenai kedudukan harta pusaka tinggi yang jadi sengketa, hanya didasarkan pada surat gadai dan pemeriksaan setempat, padahal ini adalah wewenang dari KAN. ini ditemukan dalam putusan hakim dalam perkara No. 03/Pdt.G/1995/PN. Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai dasar yuridis yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam putusan PN yang penulis teliti di atas, dalam tesis ini akan dibahas 2 buah kasus yang mempunyai latar belakang sengketa dan pertimbangan serta putusan yang berbeda pula, sehingga akan lebih memperjelas permasalahan yang diangkat.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sengketa pewarisan harta pusaka tinggi ini, pertama-tama akan dipaparkan secara ringkas tentang kasus posisi tiap sengketa, dilanjutkan dengan pertimbangan dan putusan hakim, berikutnya komentar penulis yang pada prinsipnya merupakan legal issues yang berkenaan dengan masing-masing kasus tersebut, terakhir baru dilakukan analisis terhadap pertimbangan atau dasar putusan hakim memutuskan kasus tersebut.

4.1 Kasus Sengketa Harta Pusaka Tinggi Antar Jurai Dalam Kaum Yang Sama (Putusan Perdata No. 64/PDT/G/1982 / PH. Padang)

4.1.1 Kasus Posisi

Sengketa harta pusaka tinggi ini terjadi antara Mak Lasak Gelar Malin Batuah, 65 tahun, pekerjaan tani, suku Melayu, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT.02 RW VII Kel. Kuranji, Kec. Kuranji Kodya Padang. Berkedudukan sebagai MKW dalam kaumnya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kaum. Selanjutnya disebut penggugat (P).

Berlawanan dengan tergugat (T), antara lain :

- a. Murad, 55 tahun, tani, berkedudukan sebagai MKW dalam kaumnya (T.A) ;
- b. Anyan (pr), rumah tangga dan Bur (lk) anak Anyan, tani (T.B) ;
- c. Manis (pr), rumah tangga dan anaknya Hasan Basri (lk), tani (T.C) ;
- d. Pik Itam (pr), rumah tangga dan anak-anaknya, yaitu Anas, Syarifuddin, Atn, Nurhayati, Jaanis (T.D) ;
- e. Banian (pr), rumah tangga dan anak-anaknya Syamsimar dan Syafri (T.E) ;
- f. Idan (pr), rumah tangga dan anaknya Ungan dan Bainur (T.F) ;
- g. Anna (pr), pekerjaan rumah tangga ;

Semuanya bersuku melayu, beradik-kakak, beranak-bermande, beranak berkemanakan, tinggal di Pasar Lalang Kel.Kuranji,

Kec. Kuranji Kodya Padang.

P mempunyai 2 (dua) bidang tanah kering (sawah dan bukit peladangan) di Pasar Lalang Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kodya Padang, dengan batas-batas sebagaimana yang ada dalam gugatan. Kedua bidang tanah itu dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh kaum P, yang diwarisi dari mamak P yang bernama *Gandah (alm)*.

Sebelum masa pendudukan Jepang mamak P memberi izin secara lisan kepada Rani (pr orang tua T. B untuk mendirikan pondok di atas tanah bidang I (pertama).

Tahun 1958, rumah gadang P yang berdiri di atas tanah bidang -I terbakar berikut rumah Rani. P mendirikan rumah disebelah rumah gadang yang terbakar, sedangkan anak Rani (T. B dan T.D) masing-masing mendirikan rumah di atas tanah bidang I;

Tahun 1977 malam hari, T. F.1 mendirikan 1 (satu) buah pondok di atas tanah bidang I (pertama) tanpa izin dan persetujuan P. Perbuatan T.F. 1 ini telah dicegah oleh kaum P dengan melaporkannya ke *Polsek Pauh* di Pasar Baru tanggal 29 Agustus 1977 dan juga kepada Kejaksaan Negeri Padang, karena waktu itu kejaksaan masih berwenang melakukan penyidikan tindak pidana biasa. Akan tetapi tidak pernah dituntaskan sesuai menurut hukum dan peraturan yang berlaku ; Tahun 1985 para T secara bersama-sama mendirikan rumah T. E.2 di atas tanah bidang I tepat di tempat rumah gadang kaum P yang terbakar tahun 1958, tanpa izin dan persetujuan kaum P; Tahun-tahun selanjutnya yang P tidak ingat lagi T

lainnya juga mendirikan pondok di atas tanah bidang I tanpa izin dan persetujuan P, yang ditempati oleh T.E.1 dan T.G berikut kaumnya ;

Di samping mendirikan rumah-rumah tersebut di atas, para T juga mengolah dan menguasai tanah-tanah yang berada di dekat rumah mereka untuk pertanian. Setiap P mengolah tanah obyek perkara selalu dihalangi oleh para T. Hal ini sering P laporkan pada pihak yang berwenang tapi tidak pernah diselesaikan menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Perbuatan-perbuatan para T mendirikan rumah dan mengolah sebahagian tanah obyek perkara tanpa seizin dan persetujuan kaum P, serta menghalangi kaum P setiap mengolah tanah obyek perkara adalah *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan para T untuk membongkar seluruh rumah/ pondok yang didirikan di atas tanah obyek perkara dan selanjutnya meninggalkan tanah obyek perkara dalam keadaan kosong.

Berdasarkan fakta di atas, maka P mengajukan *gugatan* kepada PN sebagai berikut :

1. Menerima gugatan P seluruhnya ;
2. Menyatakan P sebagai MKW dalam kaumnya ;
3. Menyatakan T. A sebagai MKW dalam kaumnya ;
4. Menyatakan perbuatan para T mendirikan rumah/pondok di atas tanah objek perkara dan mengolah sebahagian tanah obyek perkara tanpa izin dan persetujuan kaum P adalah merupakan perbuatan *melawan hukum /onrechtmatige daad*;
5. Memerintahkan para T untuk membongkar semua rumah/

pondok yang didirikan di atas obyek perkara, dan menushkan seluruh tanam-tanaman yang ditanam di atas tanah objek perkara, serta meninggalkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika engkar wajib membayar denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai T mengosongkan tanah obyek perkara dan jika perlu dapat dengan bantuan aparat pemerintah/ABRI ;

6. Menghukum para T untuk membayar sewa tanah obyek perkara kepada kaum P sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per satu unit rumah yang diperkirakan $12 \times \text{Rp } 25.000 \times 12 \text{ tahun} \times 6 \text{ unit rumah} = \text{Rp. } 21.600.000,-$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun banding, verzet atau kasasi ;
8. Menghukum para T untuk membayar biaya perkara ;
9. Menghukum para T untuk tunduk dan patuh pada putusan ;
10. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa pada permulaan pemeriksaan sudah dianjurkan untuk damai, namun kedua belah pihak tidak bersedia maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa T menurut P tidak mau melakukan penyelesaian secara baik-baik, melalui lembaga adat setem-

pat yaitu KAN Pauh, waktu P dipanggil dia tidak mau hadir ;

Menimbang, bahwa keterangan T bahwa gugatan ditujukan terhadap objek perkara yang dikuasai P sendiri. Begitu juga objek perkara dalam gugatan adalah tidak jelas dan kabur karena batasnya keliru. Murab (T.A) adalah MKW dalam jurainya sedangkan P adalah MKW kaum antara P dan T, karena diantara yang mengangkat P sebagai MKW kaum termasuk T. A sendiri yang mewakili jurainya. Jadi P dan para T adalah segolok segadai, sependam sepekuburan ;

Menimbang, bahwa dalam *pokok perkara* T menolak seluruh dalil gugatan P, kecuali mengenai kedudukan P sebagai MKW dalam kaum P dan T. jadi para T tidak benar menguasai tanah perkara secara tanpa hak, melainkan bersama-sama P menguasai tanah objek perkara dengan alas hak dan dasar hukum yang sah, karena tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum P dan T yang sama-sama berasal dari almarhum Gandah, ini telah sama-sama diakui kedua pihak, atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh P dan T. Dengan demikian PN berpendapat bahwa mengenai objek perkara tidak perlu dipermasalahkan atau dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan P dibantah oleh para T, maka beban pembuktian terletak pada P dan untuk itu P harus membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti P terlebih dahulu. Untuk itu P telah mengajukan bukti antara lain sebagai berikut :

Ranji di atas kertas segel tahun 1963/1965 bertanggal Balimbing Pauh IX 1 Januari 1965. Pada mulanya P mengatakan

bahwa ranji/silsilah keturunan kaum Karim ini ikut terbakar bersama rumah gadang, kemudian dikatakan tidak jadi terbakar seluruhnya cuma bagian bawahnya saja, ini menimbulkan *keganjilan* karena yang terbakar hanya bagian tanda tangannya saja, seperti sengaja dibakar untuk mengelabui pengadilan dalam memberikan penilaian terhadap bukti ini, apalagi tidak ada saksi yang membenarkan atau mengetahui tentang kebakaran tersebut. Begitu juga foto copy ranji kaum P sebagai pengganti dari ranji yang telah terbakar, karena kertas foto copynya terlihat masih baru (seperti baru difoto copy), padahal kata P aslinya berada dalam berkas perkara No. 179/1964 Padang, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada. PN meragukan tentang peristiwa kebakaran tahun 1965 tersebut, karena tidak ada saksi yang mengetahuinya. berdasarkan kenyataan di atas, maka bukti tersebut tidak punya nilai dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Bukti surat lainnya yang diajukan oleh P menimbulkan keraguan bagi hakim akan keabsahannya, karena pada umumnya hanya pakai cap jari, ada yang pakai tanda tangan (P sendiri) namun tanda tangan di masing-masing surat tidak sama. Bahkan ada yang pada satu surat pakai tanda tangan dan pada surat lainnya pakai cap jari.

Begitu juga dengan bukti (P.II), Surat Keterangan tanggal 30 Maret 1974 yang dibuat dan ditandatangani dengan memakai cap jari oleh orang yang bernama Yung Burik, surat ini hanyalah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan dan keterangan sepihak dari orang yang telah meninggal

dunia, sehingga untuk membuktikan kebenaran mengenai isi surat tersebut serta kebenaran tanda tangan dari orang yang membuat surat itu sendiri jelas tidak memungkinkan, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ini menimbulkan keraguan bagi majelis hakim akan kebenarannya. Apalagi masing-masing pihak yang menandatangani surat-surat tersebut tidak dihadapkan ke persidangan. Surat bukti yang melibatkan T semuanya dibantah oleh para T, sehingga alat bukti ini *tidak punya nilai bukti* dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Keterangan saksi P P yang bernama As dan M. Janan Malin Sutan, yang mengetahui kedua pihak yang berperkara tapi tidak tahu hubungan diantara keduanya, dan tidak mengetahui masalah salang pinjam atau menguangkan tanah terperkara, jadi keterangan ini belum dapat menguatkan dalil P. Sedangkan saksi Anas mengetahui dan kenal betul dengan kedua pihak yang berdunsanak, sekaum sehartanya sepusaka, sedang lainnya saksi tidak tahu ;

Dengan adanya keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan P, maka disini PN dapat menilai bahwa P dalam perkara ini mempunyai niat tertentu dan itikad yang tidak baik dan tidak terpuji ;

Menimbang alat bukti yang diajukan T, disini menurut Majelis Hakim, yang perlu dipertimbangkan adalah :

Surat pernyataan Ninik Mamak Nan Bajinis Adat suku Melayu Pauh IX, Kecamatan Kuranji Padang tanggal 11 Desember 1992. Bukti ini merupakan pernyataan atau pengakuan

dari ninik mamak yang berada dalam lingkungan suku Melayu Kec. Kuranji, tentang benar adanya hubungan kaum dan harta pusaka antara P dengan para T. Alat bukti ini dibenarkan oleh saksi Dahlan Rajo Sampono dan Bukhari yang ikut menandatangani surat tersebut, dengan demikian bukti ini telah terbukti kebenarannya dan dapat diterima dan perlu dipertimbangkan ;

Foto copy salinan ranji/silsilah keturunan dalam kaum Karim pengganti ranji yang telah hilang/terbakar bertanggal Belimbing Pauh IX Januari 1965. Bukti ini merupakan foto copy dari salinan bukti P.VI yang digunakan dalam perkara perdata No. 179/1964 Pdg, sesuai bunyinya dengan catatan atau keterangan yang dibuat oleh Panitera PN Padang yang ada dan terdapat dibelakang bukti itu. Walaupun hanya foto copy, namun bukti ini telah dapat dipakai sebagai petunjuk tentang kebenaran adanya hubungan kaum antara P dengan para T dan juga merupakan petunjuk bahwa asli bukti ini pernah dipergunakan sebagai bukti P.VI dalam perkara perdata No.179/1964 PN Padang sebelumnya, karena itu bukti ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ;

Surat pernyataan pengangkatan MKW bertanggal Pasar Lalang, 5 November 1989. Bukti ini adalah merupakan pengangkatan P sebagai MKW, dalam bukti ini T. A bersama-sama dengan anggota kaum lainnya ikut mengangkat P sebagai MKW dan pada waktu itu ikut hadir saksi T yang bernama Dahlan gelar Rajo Sampono dan Bukhari, karenanya bukti ini merupakan bukti sekaumnya P dengan para T dan untuk itu patut

diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Saksi-saksi T, Dahlan Rajo Sampono dan Bukhari, keduanya secara tegas menyatakan bahwa antara P dan para T adalah sekaum sehartas pusaka, sepandan-sepekuburan, patut dipertimbangkan ; Karena *Dahlan Gelar Marajo Sampono* selaku ninik mamak atau panungkek penghulu suku melayu di kenagarian Pauh IX, yang pernah menangani perkara kedua belah pihak di tingkat nagari (KAN) dahulunya sebanyak dua kali terakhir 1992, dan ikut dalam pengangkatan P sebagai MKW kaum tanggal 5 November 1989 ; Sedangkan *Bukhari*, menerangkan bahwa benar antara P dan T bermamak berkenenakan, sewaris sehartas sepusaka dan sepandan sepekuburan, pernah ikut hadir dalam pengangkatan P sebagai MKW kaum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak sebagaimana bunyinya pertimbangan tersebut di atas, maka disini PN berpendapat dan berkesimpulan bahwa pihak P dengan alat-alat buktinya ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat-tergugat dengan alat-alat buktinya telah dapat membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa karena P tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sepatutnyalah gugatan P ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, PN Padang tanggal 27 Oktober 1993 melalui Majelis Hakim yang diketuai oleh Syamsir Alam, SH *memutuskan* sebagai berikut :

1. Menolak gugatan P seluruhnya ;
2. Menghukum P untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 154. 350,- (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap putusan PN ini P mengajukan banding ke PT Padang. PT Padang dalam putusannya tanggal 22 Juni 1994 No. 27/PDT.G/1994, melalui Majelis Hakim diketuai oleh H. Syahril Thaher, SH, dengan H. Soeroto, SH dan Bahyagi Idrus, SH sebagai hakim anggota, beranggapan bahwa pertimbangan hukum dari PN sudah tepat dan benar dan diambil sebagai pertimbangan hakim PT. Oleh karena itu *memutuskan menguatkan putusan PN Padang* dan P di hukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 25.000,-.

P kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan hakim PT di atas ke MA, namun tidak dapat diterima oleh MA karena telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat UUPU. Hal ini diputuskan oleh Hakim MA yang diketuai oleh H. Andi Andojo Soetjipto, SH pada tanggal 24 Januari 1996.

4.1.3 Komentar Terhadap Kasus

Kasus ini merupakan sengketa mengenai perebutan harta pusaka tinggi antar jurai dalam kaum yang sama, yang diangkat oleh MKW kaum dengan menggugat MKW salah satu jurai dan anggota jurai tersebut yang berada dalam wewenang MKW kaum itu sendiri.

4.1.4 Analisis Kasus

Dalam menganalisis kasus ini, akan dibedakan analisis pertimbangan mengenai peristiwa dan analisis mengenai hukumnya.

a. Analisis Mengenai Peristiwanya

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa kualitas P tidak benar, karena sebenarnya antara P dan T adalah sekaum, sehartapusaka. Obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum, yang sebetulnya berada pada kekuasaan P sendiri sebagai MKW dalam kaum, cuma di olah dan dimanfaatkan oleh jurai T dengan T.A sebagai namak jurai beserta anggotanya, sebagai salah satu jurai yang ada dalam kaum tersebut. Karena pertimbangan hakim ini di dasarkan alat yang terdiri atas ranji kaum dari KAN Balimbing Pauh Tahun 1965 dan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, maka menurut penulis kalau dihubungkan dengan ketentuan adat Minangkabau, memang benar bahwa kepastian seseorang itu sekaum sehartapusaka akan dapat dilihat atau dibuktikan dari ranji kaum, yang merupakan uraian silsilah keturunan suatu kaum, apalagi kalau ranji tersebut dikeluarkan oleh lembaga KAN yang memang berwenang untuk itu, dan juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan T, yang salah satunya adalah penghulu kaum dan anggota KAN. Jadi pertimbangan hakim ini sudah tepat adanya. Kalau P dan T sekaum sehartapusaka berarti mereka juga sependam pekuburan, segelok segadai, dengan demikian P tidak perlu menggugat T dalam menguasai dan mengolah sebagian harta

pusaka tinggi kaum, asal para T tidak menjual atau berusaha menghilangkan hak kaum itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian tentang ahli waris dalam bab 2, hal 45 dan 50.

Mengenai kedudukan P sebagai MKW diakui oleh T bukan saja sebagai MKW dalam jurai dan kaum P sendiri tapi juga bagi jurai T, hal ini tidak dibantah oleh P. dengan demikian PN menyimpulkan bahwa hal ini tidak perlu dipermasalahkan atau dipertimbangkan lagi. Menurut penulis kesimpulan PN sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam acara perdata, bahwa yang harus dibuktikan hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian yang disengketakan kedua pihak, sedangkan yang diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan tidak usah dibuktikan (penjelasan pasal 163 HIR).

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipertanyakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa peristiwa yang diajukan oleh P tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Adara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 164

b. Pertimbangan Hukumnya

Majelis hakim dalam pertimbangannya walaupun tidak menyatakan dengan tegas bahwa dalam menyelesaikan sengketa ini akan menerapkan hukum adat Minangkabau, namun dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya dalam pembuktian, terlihat bahwa tetap mendasarkan pada ketentuan yang diatur menurut hukum adat waris Minangkabau, seperti pemakaian ranji sebagai alat bukti, surat pernyataan Ninik Mamak nan bajinis adat suku melayu, dan surat pernyataan pengukuhan MKW Pasar Talang tanggal 5 November 1989, dan dalam mempertimbangkan keterangan saksi.

Pernyataan Ninik Mamak nan bajinis adat suku melayu yang menyatakan antara P dan T benar sekaum sehartu pusaka, begitu juga keterangan saksi Bukhari. Ini dikuatkan lagi oleh surat pernyataan pengukuhan MKW yang didukung oleh keterangan Dahlan Dt. Rajo Sampono sebagai salah seorang anggota KAN. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim PN dan PT Padang di atas. terutama mengenai keaslian ranji dan pengangkatan MKW, apalagi ini dikuatkan oleh saksi yang merupakan salah seorang mamak penungkek penghulu Balimbiang Pauh Kodya Padang. Karena menurut hukum adat Minangkabau ninik mamak panungkek panghulu itu lebih mengenal seluk beluk yang terjadi dilingkungannya. Apalagi sebagai seorang anggota KAN tentu mereka mengetahui siapa yang menjadi MKW dalam suatu kaum, karena mereka ikut dalam acara pelantikannya.

Kalau dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara perdata (pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg), disini terlihat bahwa hakim memakai ranji dan surat pernyataan pengangkatan P sebagai MKW sebagai alat bukti surat, sedangkan keterangan yang diberikan ninik mamak Dahlan Dt Rajo Sampono dan Bukhari sebagai alat bukti saksi.

Surat atau akta yang sah adalah suatu surat yang diperbuat demikian oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang mengetahui isi surat itu dibuat, dan berkuasa pula untuk membuatnya (pasal 165 HIR dan penjelasannya). Dalam kasus ini ranji dapat disebut sebagai akta otentik, karena dibuat oleh MKW yang disahkan oleh KAN (yang memang berwenang untuk itu menurut hukum adat Minangkabau) dan disetujui oleh Wali Nagari atau aparat pemerintahan setempat.

Sedangkan setiap kesaksian harus berisi segala alasan mengapa ia mengetahuinya (pasal 171 ayat 1 HIR), dalam arti ia mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri, bukan merupakan pendapat atau pikiran saksi sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan saksi Dahlan ia sebagai seorang anggota KAN sebagai Ninik Mamak tentu lebih mengetahui seluk beluk harta pusaka tinggi yang ada di kaumnya, apalagi pernah ikut menyelesaikan sengketa ini di lembaga KAN sebanyak dua kali terakhir 1972. Begitu juga saksi Bukhari, selain menjadi mengetahui sendiri mengenai sekaumnya P dan T, juga ikut hadir dalam pengangkatan P sebagai MKW dan melihat sendiri bahwa T salah satu diantara yang ikut mengangkat P waktu itu. Dengan demikian berarti kedua saksi ini merupa-

kan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam putusannya dari segi hukum acara perdata.

Pengambilan bukti-bukti ini sebagai dasar putusan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan sendirinya menunjukkan bahwa dalam masalah harta pusaka tinggi, yang menentukan adalah ketentuan adat setempat. Dalam hal ini terlihat dari alat bukti yang dipakai sebagai pertimbangan, berasal dari semua pihak yang berwenang menurut lembaga adat yaitu, anggota KAN, Ninik Mamak dan anggota kaum suku melayu Pauh IX, sebagai pihak yang berwenang memastikan pewarisan terhadap kaum suku melayu tempat lokasi harta sengketa.

Menurut hukum adat Minangkabau, yang dikatakan sekaum sehartu pusaka adalah mereka yang berasal dari keturunan (tali darah) yang sama berdasarkan keturunan ibu. Pewarisannya memakai sistem *dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*. Ini dapat dibuktikan, jika semua anggota kaum itu adalah segolok segadai dan sependam pekuburan. Penguasaan dan menikmati hasil dari harta pusaka tinggi boleh saja dilakukan sebahagian anggota kaum, apalagi jika sudah diizinkan oleh MKW sebelumnya, disebut juga dengan istilah *ganggam bauntuak*. Untuk jelasnya lihat uraian pada bab 2 hal 41 dan 43. Kemungkinan disini P sebagai MKW kurang memahami seluk beluk sako dan pusako kaumnya.

Dalam kasus ini antara P dan T telah terbukti dalam pemeriksaan bersifat *bermamak berkemenakan*, jadi gugatan P dengan sendirinya tidak mempunyai alas hak yang benar. Sehingga sudah tepat Majelis Hakim menolak seluruh gugatan

yang diajukan oleh P. Hal ini sudah diakui oleh semua pihak di Minangkabau, begitu juga dengan PN. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam putusan PN Padang tanggal 2 Agustus 1962, yang dikuatkan oleh PT Medan tanggal 29 September 1964, begitu juga dalam tingkat kasasi oleh MA, yang dalam putusannya tanggal 1 Maret 1966, menentukan syarat-syarat sewaris adalah :

1. sependam sepekuburan ;
2. rumah asal bersana ;
3. sagelok sagadai ;
4. bertanah berkudung berkaratan ;
5. sesakit sesenang, sehina semalu ;
6. dalam alek baik dan alek buruk seberat seringan.¹

Penulis juga sependapat mengenai adanya niat tidak baik pada P, yang dapat diketahui dari tidak mau menyelesaikan masalah ini menurut adat yang berlaku. Ini terlihat dari keterangan T dan saksi anggota KAN, ketika dipanggil oleh pihak KAN Pauh IX yang berwenang menyelesaikan sengketa antar jurai dalam kaum ini sehubungan dengan masalah Sako dan Pusako, P tidak bersedia datang. Dalam gugatannya P menyebutkan bahwa sudah berulang kali mengajukan hal ini kepada Kepolisian dan Kejaksaan, tapi tidak diproses dan bahkan tidak ditanggapi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi (pusako)

1. Jahya, *Hukum Waris dan Tanah dan Praktek-praktek Peradilan*, Makalah, dalam Mochtar Naim, 1968, *opcit.*, hal. 86

menurut ketentuan. Sengketa mengenai warisan harta pusaka itu seharusnya diselesaikan dulu menurut jalur hukum adat yang berlaku, misalnya melalui Kerapatan kaum, Kerapatan Suku dan lembaga KAN, karena wewenang pertama ada pada lembaga ini. Sebab PN dan aparat yang terkait baru mau menyelesaikan sengketa adat ini apabila telah diputuskan terlebih dahulu oleh KAN, atau mungkin karena tidak memperoleh penyelesaian dalam lembaga KAN (lihat selengkapnya uraian pada bab 3. Kasus ini adalah murni perdata bukan pidana, tentu pihak kepolisian dan kejaksaan tidak mau langsung menanggapi).

Sebaliknya para T bisa membuktikan bahwa obyek perkara sebetulnya juga merupakan hak mereka, dengan demikian otomatis gugatan P yang menyatakan perbuatan para T mendirikan rumah/pondok serta mengolah tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak terbukti, karena tanah yang mereka tempati dan mereka garap juga merupakan bagian hak mereka menurut hukum adat Minangkabau.

Penulis berkesimpulan dari penyelesaian kasus ini dapat dilihat, bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Majelis hakim di PN dan PT tetap mendasarkan pertimbangan dari putusan pada asas-asas pewarisan harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau. Penerapan hukum adat Minangkabau dalam kasus ini sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum (pasal 27 ayat 1 UUPKK).

4.2 Kasus Sengketa Harta Pusaka Tinggi Antara Anak Dengan Kesenakan (Putusan No. 11/Pdt.G/1989/PN-Payakumbuh)

4.2.1 Kasus Posisi

Sengketa harta pusaka tinggi ini terjadi antara Suardi Idrus, 46 tahun, suku Kampai, alamat Kel. Parit Rantang No. 235 Kec. Payakumbuh Barat, Kodya Payakumbuh, sebagai penggugat (P) atas namanya sendiri dan sebagai MKW dalam kaumnya (kaum Datuk Rajo Pilihan) waris dari almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy.

Berlawanan dengan para tergugat, yakni :

- a. Yamer Edy Dt. Penghulu Nan Hitam, 33 tahun, suku kampai, tempat tinggal Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat, bersaudara (sebanyak 9 orang, anak dari Almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy dari isteri pertama Yunidar), dan selanjutnya disebut T.A1 sampai T.A9) ;
- b. Ahmad Syukri, 33 tahun, suku Pagar Cancang, alamat Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat, Kodya Payakumbuh sebanyak 6 orang bersaudara (anak dari almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy dengan istri kedua Khairani, selanjutnya disebut T.A1, sampai T. A6) ;
- c. Depdagri RI, cq. Gubernur KDH. Tk.I Sumbar, cq. Kepala Direktorat Agraria Tk. I Sumbar, cq. Walikotaamadya KDH. Tk II Payakumbuh (sekarang BPN), sebagai T.C.

P mempunyai beberapa bidang tanah *harta pusaka tinggi kaum* yang berasal dari harta peninggalan ninik P yang bernama Cayo (Pr), yang terdiri atas sebidang tanah sawah seluas ± 300 M2 dan 4000 M2, kolam ikan seluas ± 1000 M2

serta sebuah sertifikat hak milik seluas ± 2.375 M2 (obyek perkara a, b, c, dan d lengkapnya seperti dalam gugatan) ;

Semua tanah pusaka tinggi kaum itu sekarang dikuasai oleh para T, padahal tanah itu semua merupakan harta pusaka tinggi kaum P, yang diterima atau diwarisi secara turun temurun, berjenjang naik bertangga turun menurut hukum adat Minangkabau, terakhir dikuasai oleh mamak P, yaitu H. Abu Bakar Sidiq Daudy (Bapak para T, dimana almarhum sebagai MKW dalam kaum P, sebagai pengganti almarhum Angku mamak P yang bernama Tamin atau Haji Mimbang) ;

Hubungan antara P dengan almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy tersebut adalah sekaum bertali darah dalam keturunan berlainan Jurai menurut adat Minangkabau, yang sama-sama berasal dari nenek yang sama berasal dari anak keturunan perempuan bernama Cayo, yang mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Rendo (nininik P) dan Ganto ninik H. Abu Bakar Sidiq Daudy (Bapak para T) ;

Dalam kenyataannya sekarang anak keturunan jurai (perut) Ganto semua telah meninggal, terakhir H. Abu Bakar Sidiq Daudy yang meninggal pada tahun 1986. Sedangkan jurai (turunan) dari Rendo masih ada yang hidup dan berkembang sampai sekarang, diantaranya P.

Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku dan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka harta pusaka tinggi kaum tersebut yang selama ini dikuasai H. Abu Bakar Sidiq Daudy yang jadi obyek sengketa secara otomatis haruslah berpindah tangan kembali kepada kaum asalnya yang

lain jurai, bukan beralih pada anak dari H. Abu Bakar Sidiq Daudy. Hal ini disebabkan karena semasa hidupnya H. Abu Bakar Sidiq Daudy dan Asiar Dt. Rajo Pilihan mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi tersebut tahun 1983, tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, dengan sertifikat No. 1618/Koto Nan Empat. Sertifikat ini kemudian dipecah atas nama mereka berdua dengan No. 10/Kel. Parit Rantang dan M. 1618 (sisa). Tahun 1985 sertifikat no. 10 dipecah lagi atas nama H. Abu Bakar Sidiq Daudy sendiri menjadi 3 buah (obyek a, b dan c), sehingga sekarang semua tanah harta pusaka tinggi tersebut memiliki 4 buah sertifikat (obyek d, sertifikat sisa No. 1618) ;

Setelah H. Abu Bakar Sidiq Daudy meninggal dunia, secara diam-diam serta melawan hak para T, selaku anak almarhum, secara bersama-sama telah mengambil/menguasai tanah harta pusaka tinggi kaum P tersebut ;

Perbuatan para T adalah merupakan perbuatan merampas hak orang lain (hak kaum P) berdasarkan yurisprudensi MA No. 279/K/Sip/Pdt/1957 dan No. 2211 K/Sip/Pdt/1983.

Berdasarkan kenyataan di atas, P mengajukan gugatan ke PN sebagai berikut :

- a. Gugatan P dikabulkan seluruhnya ;
- b. Menyatakan/mengesahkan P sebagai MKW dalam kaumnya ;
- c. Menyatakan bahwa P adalah sekaum, sehartu sepusaka dengan almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy dan S. Datuk Rajo Pilihan dan berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum tersebut ;

- d. Menyatakan harta terperkara adalah "harta pusaka tinggi" kaum tersebut ;
- e. Menyatakan perbuatan T. A dan B atau A.2 dan B.1 menguasai harta-harta terperkara, adalah perbuatan melawan hukum ;
- f. Menyatakan perbuatan T. A dan B, menguasai harta terperkara sebagai perbuatan melawan hukum ;
- g. Menyatakan perbuatan T. A dan B menguasai/membalik nama sertifikat No. 10 (sisa), Kel. Parit Rintang, adalah perbuatan yang melawan hak/hukum dan dinyatakan tidak sah ;
- h. Menghukum T. A2 dan B1 dan/ T. A dan B menyerahkan harta terperkara pada huruf a, b dan c kepada P dalam keadaan bebas dan kosong dari semua haknya dan hak orang lain yang berada di bawah kekuasaan/pengawasannya ;
- i. Menghukum T. A dan B menyerahkan sertifikat No. 10 (sisa), Kel Parit Rintang tersebut pada huruf d kepada P, setelah dibebaskan dari semua hak/nama-nama T. A dan B yang terdapat didalamnya dan dikembalikan kepada keadaan semula ;
- j. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya banding, kasasi ataupun verzet ;
- k. Menghukum T. A dan B membayar semua biaya/ongkos perkara;
- l. Menghukum T. C patuh dan taat pada putusan yang telah

dijatuhkan dalam perkara ini ;

m. Dan/atau mohon bantuan yang seadil-adilnya.

4.2.2 Pertimbangan dan Putusan Hakim

Menimbang, dari segi kewenangan formalnya dalam hal kewenangan P untuk mengajukan gugatan tersebut ke PN, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah Majelis Hakim mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi serta saksi ahli yang bernama Abubakar Datuk Rajo Basa, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tentang sako dari Datuk Rajo Pilihan dan siapa ahli warisnya almarhum H. Abubakar Sidiq Daudy yang ternyata sudah punah ;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli, dalam hukum adat Minangkabau, jika seseorang punah maka pusaka tingginya tidak putus, tetapi akan diwarisi oleh kemenakannya yang paling berhak yaitu di bawah dagu, di dada di bawah pusat dan di bawah lutut, bahwa siapa yang berwenang untuk menentukan ahli waris tersebut adalah Kerapatan ninik mamak pesukuan itu, dalam hal ini adalah sepesukuan kampai di bawah KAN yang bersangkutan. Ternyata penggugat belum mempunyai kesepakatan dari KAN dan ini terbukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat P belum mempunyai wewenang untuk mengurus harta pusaka tinggi tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim PN Payakumbuh yang diketuai oleh Masri, SH, dengan anggotanya Marnis Saer, SH, dan M.Noer Manan, SH tanggal 2 Desember 1989, memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan *gugatan P tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- b. Memerintahkan untuk mengangkat sita tahanan yang telah diletakkan atas tanah tersengketa oleh juru sita PN Payakumbuh pada tanggal 8 Juli 1989;
- c. Menghukum P untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 285.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Terhadap putusan PN Payakumbuh ini P mengajukan banding ke PT Padang, PT dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, setelah membaca dan meneliti secara cermat berita acara persidangan dalam putusan PN, PT berpendapat bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi terlebih dahulu, yaitu mengenai kepastian obyek perkara karena keterangan kedua pihak tidak sama, untuk itu diperlukan pemeriksaan setempat. Serta kepastian status harta sengketa (d), apakah harta kaum atau harta pencaharian ?

Berdasarkan hal di atas PT melalui hakim tunggal Dahliar Noer, SH dalam putusan sela No. 24/Pdt.G/1990/PT.Padang tanggal 9 Mei 1990, memerintahkan kepada PN untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal di atas.

Menimbang, setelah PT membaca dan mempelajari berita acara serta putusan PN Payakumbuh dalam perkara ini, dan berita acara pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela

PT tanggal 9 Mai 1990 No. 24/Pdt.G/1990 PT. Padang, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan *tidak sependapat dengan hakim PN*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa P dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagai MKW, dalam kaumnya, hal ini diakui oleh para saksi dan tidak T, setidak-tidaknya tidak dibantah oleh T. Ini didukung oleh ranji keturunan P tertanggal 1 Oktober 1988 dan keterangan saksi P, yang membenarkan bahwa hubungan P dan almarhum Abu Bakar Sidiq Daudy adalah benar sekaum dan bertali darah antara mamak dan kemenakan. Kaum Dt. Rajo Pilihan punya 3 buah rumah gadang, dan jurai P menempati rumah gadang yang sebelah kiri, sedangkan almarhum Abu Bakar Sidiq Daudy menempati yang di tengah ;

Menimbang, bahwa mengenai suku dan gelar penghulu suku dari jurai P dan bapak para T (almarhum Abu Bakar Sidiq Daudy) yaitu sama suku kampai, diakui oleh para T setidak-tidaknya tidak dibantah oleh mereka, dan sesuai dengan ranji ;

Menimbang, Menurut adat Minangkabau seseorang dikatakan se kaum apabila mereka mempunyai suku yang sama, punya satu gelar suku, dulunya satu rumah gadang, segelok segadai dan harta mereka berdekatan letaknya, disebut selantak selanggundi, sedangkan ciri-ciri di atas terdapat dalam hubungan keluarga P pembanding dengan almarhum H. Abubakar Sidiq Daudy ;

Menimbang, bahwa T terbanding mengakui bahwa harta sengketa sub a, b dan c adalah harta pusaka tinggi dari

ayahnya, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan harta sub d menurut T adalah harta pencaharian ayah mereka, untuk itu harus dibuktikan oleh P bahwa d termasuk bagian harta pusaka tinggi kaum ;

Menimbang, P Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa sub. d adalah bagian dari tanah kaum P Pembanding yang merupakan hak milik No. 10/sisa GS No. 382/1983 pemisahan dari M. No. 1618/Koto Nan IV (sisa), dengan memperhatikan gambar skets objek sengketa sub d dihubungkan dengan bukti lainnya, maka terbukti tanah sengketa sub. d adalah bagian tanah harta pusaka tinggi kaum tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut PT, P pembanding telah dapat membuktikan gugatannya bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum P pembanding, dengan demikian berarti P pembanding sekaum bertali darah dengan ayah T terbanding, sedangkan harta sengketa berada dalam kekuasaan para T terbanding hanya karena mereka adalah anak dari almarhum Abu Bakar Sidiq Daudy, maka menurut hukum adat Minangkabau ini penguasaan anak terhadap harta pusaka tinggi ayahnya adalah *bertentangan dengan hukum adat* tersebut, karena harta pusaka tinggi haruslah kembali kepada kaum yaitu kemenakan/anggota kaum yang masih bertali darah, walaupun berlainan jurai, karena pada prinsipnya tidak ada istilah *punah* dalam hukum adat Minang. Kalau tidak yang bertali darah masih ada kemenakan yang bertali adat, tidak ada kemenakan yang dibawah dagu, dicari perut dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka putusan PN Payakumbuh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. PT akan mengadili sendiri, dan *memutuskan*, sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan P sebagian ;
- b. Menyatakan /mensahkan P sebagai MKW dalam kaumnya tersebut ;
- c. Menyatakan bahwa P adalah sekaum, sehartu pusaka dengan alm Abubakar Sidiq Daudy, A.S. Dt Rajo Pilihan, dan berhak mewarisi harta pusaka tinggi peninggalannya tersebut ;
- d. Menyatakan harta terperkara adalah "*harta pusaka tinggi*" kaum penggugat ;
- e. Menyatakan perbuatan T A dan B atau para T A.2 dan B.1 menguasai harta terperkara secara melawan hak/hukum ;
- f. Menyatakan perbuatan T. A dan B menguasai/ membalik nama sertifikat No. 10 (sisa) adalah perbuatan tidak sah ;
- g. Menghukum T A.2 dan B.1 dan T A dan B menyerahkan harta terperkara pada huruf a, b dan c kepada P dalam keadaan bebas dan kosong dari semua haknya dan hak orang lain ;
- h. Menghukum T untuk menyerahkan sertifikat No. 10 (sisa) kepada P setelah membebaskan dari semua hak/nama-nama yang tercantum di dalamnya ;
- i. Menolak gugatan P lainnya.
- j. Membebaskan biaya perkara pada T terbanding dari tingkat PN Rp. 285.000 dan PT Rp.8000,-

Terhadap putusan PT ini T konvensi mengajukan kasasi ke MA. Dalam pertimbangannya MA menganggap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi-T konvensi, terhadap putusan PT mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan tidak dapat dibenarkan, karena PT tidak salah menerapkan hukum. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wewenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengancam batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 35 UUMA).

MA melalui hakim Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH berpendapat bahwa PT tidak salah menerapkan hukumnya, dan putusan PT tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang. MA dalam putusan No. Reg. 3101 K/Pdt/1991 tanggal 22 Juli 1993 memutuskan bahwa, dengan dasar di atas maka permohonan kasasi T konvensi ditolak.

4.2.3 Komentar Terhadap Kasus

Kasus di atas merupakan sengketa harta pusaka tinggi antara kaum yang bertali darah dengan pewaris (P), dengan anak dari pewaris (para T) yang menguasai harta pusaka tinggi ayahnya, karena keturunan pewaris yang sejurai tidak ada lagi (punah), dan harta pusaka tinggi itu dianggap harta pencaharian ayahnya, karena sudah memiliki sertifikat.

4.2.4 Analisis Kasus

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Peristiwanya

PN dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan serta para saksi maupun saksi ahli, obyek perkara ini memang harta pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Pilihan yang diwarisi oleh almarhum H. Abu Bakar Sidiq Daudy yang ternyata sudah punah. Berarti obyek sengketa sudah benar adanya. Oleh karena sudah diakui oleh pihak lawan, jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Kualitas P tidak bisa diterima oleh PN karena dianggap belum mempunyai penunjukan dari para ninik mamak.

Sedangkan PT beranggapan bahwa, berdasarkan ranji yang ada, terbukti benar bahwa P berstatus sebagai MKW pengganti almarhum. Ini juga diakui oleh para T, setidak-tidaknya tidak dibantah mereka, dan telah dibenarkan oleh saksi P. Menanggapi kedua pertimbangan PN dan PT di atas, penulis sendiri berdasarkan pada analisis pada kasus I, sependapat dengan PT bahwa untuk memastikan waris dalam harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau adalah melalui ranji, apalagi jika hal ini tidak dibantah oleh para T dan didukung oleh saksi. Kalau sudah sekaum dan satu suku dengan gelar yang sama, maka berarti memang sehartu pusaka. Kalau ranji sudah diakui oleh KAN maka tidak perlu penunjukan lagi atas peralihan harta pusaka tinggi seperti yang dimaksud oleh PN. Kalau peristiwa tersebut sudah terbukti benar, maka sebagai MKW P berhak mengajukan gugatan ke PN.

b. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukumnya

PN dalam pertimbangannya mengakui bahwa obyek sengketa adalah mengenai pusako dari Datuk Rajo Pilihan yang diwarisi oleh orang tua T. PN memasukkan dalam pertimbangannya bahwa menurut hukum adat Minangkabau, jika seorang punah maka pusaka tingginya tidak akan putus, tetapi akan diwarisi oleh kemenakannya yang paling berhak di bawah dagu, dada, di bawah pusat dan di bawah lutut. Ketentuan adat yang dimasukkan PN dalam pertimbangannya ini benar adanya, tapi ini tidak dilanjutkan dengan pertimbangan tentang pembuktian kualitas P sehingga PN menolak gugatan P, karena dianggap tidak berhak.

Sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi, maka seharusnya PN meminta perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui KAN setempat, hasilnya diserahkan ke PN untuk dijadikan salah satu alat bukti atau pedoman, karena penyelesaian masalah sako dan pusako dalam wilayah hukum PT Padang, yang mana PN Payakumbuh termasuk salah satunya, ada tahap-tahapnya, mulai dari kerapatan kaum, kerapatan suku, selanjutnya melalui KAN, seperti yang sudah ditegaskan dalam Perda No. 13 Tahun 1983 dan SE Ketua PT Padang No. W.3D.A.HT.04.02-3633, yang sudah penulis uraikan dalam bab 3. Tidak langsung menolak gugatan P dengan alasan P belum berwenang dalam kasus tersebut.

Sedangkan mengenai pertimbangan dari PT yang menyebutkan bahwa dari pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh PN Payakumbuh atas perintah PT, terlihat bahwa kedudukan P

sebagai MKW diakui dan tidak dibantah oleh para saksi dan tidak dibantah oleh T. Dengan demikian berarti antara P dengan orang tua T menurut hukum adat Minangkabau adalah sekaum sehartu pusaka, karena punya suku dan rumah gadang yang sama, segelok segadai dan harta mereka berdekatan letaknya, yang disebut juga selantak selanggundi. Pertimbangan hakim PT ini yang mendasarkan pada adat Minangkabau dalam penetapan orang sekaum, sudah benar dan sesuai dengan apa yang sudah penulis uraikan dalam bab 2 tentang ahli waris, lihat juga analisis pada kasus sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan hukum adat Minangkabau, mengenai sistem pewarisan harta pusaka tinggi adalah bersifat kolektif *dari mamak turun ke kemenakan*, dikuasai bersama-sama oleh semua anggota kaum begitu seterusnya secara turun temurun (lihat uraian penulis pada bab 2). Tidak boleh dikuasai oleh anak.

Dengan demikian para T yang menguasai harta pusaka tinggi kaum ayahnya dapat dikatakan melawan hukum, sebab yang menjadi ahli waris dari harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh orang tua T (sebagai MKW) dalam kaumnya adalah P sebagai kemenakan, tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya (para T). Walaupun nanti anggota kaum ini sudah tidak ada, anak juga tidak dapat jadi ahli waris, waris dalam harta pusaka tinggi bisa dilakukan bertingkat mulai dari yang bertali darah, bertali adat, bertali emas dan bertali budi, tetap dengan alur keturunan perempuan (ibu), seperti yang sudah diuraikan mengenai alur waris pada bab 2

mengenai waris *ada yang nan dakok dan nan jauh (sadapo, bak sahetu, bak sajangka)*.¹

Apabila suatu kaum penghulu sedarah punah, maka terjadilah perpindahan waris kepada kaum lain yang bukan sedarah dengan kaum yang punah tadi. Kaum yang lebih dahulu memenuhi syarat adat dialah yang lebih dahulu mendapat waris dari kaum yang punah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan bentuk tanah ganggam bautuak yang diberikan serta letak tanah pandam pakuburannya, mana yang lebih dekat dengan harta pusaka dan pekuburan kaum yang punah tadi berarti dia yang lebih dahulu. Hal inilah yang paling penting diketahui oleh semua pihak, dan dari sinilah pangkal tolaknya agar susunan waris dapat berjalan dengan tertib. Lihat uraian pada bab 2 halaman 58-61.

Selanjutnya terhadap pertimbangan hakim PT, tentang obyek sengketa sub. d setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, dan melihat peta lokasi serta asal sertifikatnya terlihat bahwa keberadaannya berdekatan dengan obyek a, b dan c sehingga PT memutuskan bahwa obyek d juga termasuk bagian dari harta pusaka kaum sama dengan a, b dan c bukan merupakan harta pencaharian ayah T. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hukum adat Minangkabau, yang dalam pepatahnya menyebutkan bahwa *harta penghulu salakuak*, berarti tidak terpisah antara satu sama lain, dalam arti

1. M. Nasroen, Hukum Waris dan Tanah dalam Rangka Bhinneka Tunggal Ika, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968, h. 3-4

merupakan satu kesatuan, yang hanya berbatasan dengan harta pusaka tinggi kaum lain yang berdekatan.


Kesimpulannya pada perkara ini dapat dilihat PN dan PT sama-sama mendasarkan putusannya pada hukum adat Minangkabau, atau kurang tepat menemukan aturan yang akan diterapkan pada kasus tersebut. PT lebih memahami aturan hukum adat yang berlaku dalam kasus sengketa harta pusaka tinggi.

Disini dapat dilihat betapa pentingnya meminta pendapat para tetua adat, dan lembaga adat yang ada dalam menyelesaikan perkara-perkara adat di PN. Mempertahankan pembuktian seperti PN di atas, akan mengakibatkan keresahan pada pihak-pihak tertentu, dan merusak sendi-sendi adat Minangkabau yang selanjutnya akan merobek susunan kebudayaan Minangkabau itu sendiri.

Kasus ini boleh juga dikatakan sebagai salah satu contoh akibat dari pensertifikatan tanah harta pusaka tinggi atas nama MKW sendiri, sebagai penguasa dalam keluarga matrilinealnya, karena dengan meninggalnya MKW tanah tersebut dianggap milik MKW oleh anak-anaknya, bukan lagi hak kemenakannya. Hal ini merupakan konsekwensi bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak seseorang atas tanah, menurut UUPA.

Sedangkan mengenai putusan MA yang menolak permohonan para T kompensasi, sesuai dengan analisis penulis pada putusan PT di atas ini sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum adat Minangkabau, dimana sertifikat tanah harta pusaka tinggi kaum yang disertifikatkan

atas nama Bapak T (almarhum H. Abubakar Sidiq Daudy) yang semasa hidupnya dibalik namakan atas nama dia sendiri dengan memecah sertifikat tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum adat Minang dan hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak/hukum adat Minang. Karena harta pusaka tinggi di Minangkabau menurut hukum adat tidak boleh dibagi-bagi, melainkan harus dijaga keutuhannya untuk kepentingan seluruh anggota kaum atau generasi selanjutnya. Jadi penulis sependapat dengan PT dan MA tidak salah menerapkan hukum adat Minangkabau dalam kasus ini.



BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi dalam suatu kaum di Minangkabau menurut garis keturunan ibu, sering juga disebut dengan harta tua.
2. Sistem pewarisan harta pusaka tinggi didasarkan pada garis perempuan melalui kanal induk dari ibu kepada anak, melakukan persinggahan kepada laki-laki sebatas umurnya (kanal terbatas), dengan sistem *dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*, yang bersifat kolektif diwarisi secara bersama-sama oleh anggota kaum, dengan pusat pengendalinya adalah " MKW ".
3. Waris dalam harta pusaka tinggi dibedakan atas :
 - a. waris bertali darah/nasab, terdiri atas :
 - waris yang seluruh ;
 - waris yang dibolehkan ;
 - b. waris bertali sebab ;
 - waris sebab bertali adat ;
 - waris sebab bertali buek/kesepakatan ;
 - waris sebab bertali budi.

Susunan waris di atas sesuai dengan *hukum turun temurun dan jawek bajawek*, harus diterima secara turun temurun oleh anggota kaum yang bertali darah, jika sudah tidak ada yang sedarah maka harta pusaka tinggi boleh dipusakai oleh anggota kaum yang bertali adat, buek dan budi.

4. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada mulai dalam kerapatan kaum, kerapatan kampung/suku dan terakhir di tingkat nagari pada KAN dan dapat juga melalui PN, dengan dasar pertimbangan asas-asas hukum adat yang berlaku.
5. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat berorientasi kepada tercapainya perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat dan berupaya untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan pentaatan terhadap apa yang telah dicapai dalam perdamaian dengan sukarela.
6. Berdasarkan penelitian terhadap beberapa putusan hakim di empat PN mengenai sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Sumbar, diketahui bahwa tidak semua putusan hakim tersebut mendasarkannya pada asas-asas hukum adat Minangkabau.

Dalam pertimbangan hukum dari putusan-putusan hakim yang diteliti ditemukan :

- a. Putusan hakim yang dalam pertimbangannya menyebutkan dengan tegas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau;
- b. Putusan yang tidak menyebutkan dengan jelas mendasarkan pada hukum adat Minangkabau, namun pada pertimbangan selanjutnya tetap didasarkan pada asas-asas pewarisan menurut hukum adat Minangkabau ;
- c. Putusan hakim yang dalam pertimbangannya mencampur dasar pertimbangan antara hukum adat dengan hukum perdata, misalnya tentang daluarsa, dan lainnya.

Terhadap putusan yang diberikan hakim, terlihat bahwa tidak semuanya sesuai dengan hukum adat Minangkabau, walaupun dalam pertimbangannya sudah mendasarkan pada hukum adat Minangkabau sendiri. Ini terlihat dari banyaknya perkara yang dimintakan banding ke PT dan kasasi ke MA, dan terdapatnya dasar yuridis yang berbeda diantara ketiga tingkat peradilan umum tersebut dalam menentukan atau menemukan hukum yang akan diterapkan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan hukum adat mengenai harta pusaka tinggi kurang dapat dijawab serta ditemukan oleh para hakim-tersebut.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan temuan dalam analisis terhadap putusan PN mengenai kasus-kasus sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau di Daerah Tk. I Sumbar di atas, disarankan :

1. Kepada para Ninik Mamak, penguasa adat dan Pemda Tk. I Sumbar supaya :
 - a. Mengharuskan setiap MKW membuat ranji untuk setiap kaumnya yang sewaris terhadap sako dan pusako, sesuai dengan perkembangan yang ada, *disahkan* oleh KAN setempat seperti yang telah ditentukan, dan perlu dijelaskan kepada masing-masing anggota kaum yang ada, sehingga jika terjadi sengketa bisa digunakan sebagai pedoman atau bukti baik bagi kaum, suku dan nagari, maupun terhadap pengadilan dan badan pemerintahan lainnya. Dengan adanya surat keterangan semacam

ini akan terlihat dengan jelas siapa yang benar-benar berhak atas harta pusaka tinggi suatu kaum, dan membantu hakim dalam menyelesaikan sengketa yang ada.

- b. Meningkatkan pengenalan ketentuan-ketentuan yang ada mengenai waris adat khususnya dan hukum adat Minangkabau umumnya, kepada anak kemenakan sehingga generasi yang akan datang juga punya pengetahuan yang cukup tentang hukum adatnya sendiri. Karena mereka merupakan calon ninik manak pemangku adat, yang nantinya bukan saja sebagai penasihat yang baik bagi anak kemenakannya dalam mengurus harta pusaka kaum dan calon pemimpin nagari yang dinamis, tapi juga sebagai kader pemimpin daerah yang mempunyai wawasan yang luas ke masa depan.
- c. Menetapkan LKAAM di tingkat propinsi sebagai lembaga yang berwenang lebih lanjut dalam menyelesaikan putusan KAN yang tidak dapat diterima oleh para pihak, sebelum diajukan ke PN. Sehingga Pengadilan Negeri betul-betul merupakan instansi terakhir untuk mencari penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi.

2. Kepada hakim-hakim PN di Sumbar, disarankan :

- a. Dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi, harus mendasarkan pada hukum adat. Untuk itu hendaknya memahami betul-betul adat yang berlaku di Minangkabau, serta bagaimana kenyataan sesungguhnya yang hidup dalam keluarga atau kaum di kampung atau desa, perspektif hukum adat dari masyarakat di masa yang

akan datang, serta struktur sosial ekonomi dan hukum kekeluargaan dilingkungan mana hakim itu bertugas, supaya putusan serta hukum yang diamarkannya dirasakan adil dan tepat oleh masyarakat kampung, masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jangan buat keputusan yang keliru mengenai persoalan harta tua masyarakat Minangkabau ini karena sangat fatal akibatnya, jangan hanya berpegang pada alat bukti yang ada di persidangan saja, seperti surat dan keterangan saksi. Sebaiknya dalam menilai alat bukti ini dilibatkan lembaga dan para tetua adat yang berwenang untuk itu.

b. Perkembangan dalam adat hendaklah diikuti, diteliti, diresearch oleh para hakim-hakim dan segala putusannya berkenaan dengan adat haruslah sesuai dengan perkembangan adat secara nyata dalam masyarakat. Hal ini mungkin dilakukan dengan mengadakan kerjasama yang lebih banyak antara pihak pengadilan dengan lembaga-lembaga adat yang ada di Minangkabau, atau juga pemerintah daerah, dengan mengadakan diskusi ilmiah, seminar, lokakarya dan lain-lain menurut hukum adat Minangkabau, khususnya pewarisan harta pusaka tinggi.

3. Kepada pihak legislatif supaya segala peraturan yang akan dikeluarkan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan hukum adat yang berlaku dalam setiap daerah, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anas, Masalah Hukum Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 1968
- Baharuddin Dt. Rangkayo Basa, Pandangan LKAAM Mengenai Soal Waris dan Tanah, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli, 1968
- B. Dt. Sanggono Dirajo, *Curaian Adat Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987
- Bahri, Syamsul, Beberapa Aspek hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Terhadap Pembangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Sumbar, *Disertasi*, USU, Medan, 1987
- Firman, Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau Dengan Semakin Menonjolnya Keluarga Samande Dibandingkan Keluarga Saparuik, *Disertasi*, UNAIR, Surabaya, 1997
- Haar, Ter. Bzn, *Azas-azas Hukum Adat*, terjemahan K. NG. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 dan 1993
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Pengajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif)*, Yuridika, No.6. Tahun IX, November-Desember, 1994
- Hakimi, Idrus, *Sako, Pusako dan Sangsoko Menurut Adat Minangkabau*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak LKAAM Tk. I Sumbar, 1979
- Hanka, *Islam dan Adat Alam Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985
- Harun, Nurasa, KAN di Minangkabau Kini Jadi Penonton, *Harian Singgalang*, Padang, Minggu, 11 Desember 1994
- Harsono, Boedi, *Hukum Adat Dalam Perundang-undangan*, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976
- K.A.H Dt. Gunung Hijau, Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968
- Mahmud, St. Dt. Tinggi Langit, *Minangkabau Adat dan Limbago*, CV. Limbago, Payakumbuh, 1982

- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak 1942*, PT. Gunung Agung, 1973
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Naim, Muchtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, 1968.
- _____, *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, *Makalah*, Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa Ini, BPHN, Depkeh, Bekerjasama Dengan Pemda Kalimantan Selatan dan FHUK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1977
- Nasroen, M, *Hukum Waris dan Tanah Dalam Rangka Bhinneka Tunggal Ika*, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 21-25 Juli 1968
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Pustaka Grafiti Pers, 1984
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.
- Pudjosubroto, Santoso. R, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
- Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984
- Sihombing, Herman, *Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau*, *Makalah*, Seminar Hukum Adat Minangkabau, Padang, 1968
- _____, *Kekuasaan kaum Adat Makin Lemah*, *Harian Singgalang*, Padang, Minggu, 3 September 1989
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- _____, *Hubungan Individu dan Masyarakat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970
- _____, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia Rajawali*, Jakarta, 1981
- _____, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982

- _____, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ketiga, 1990
- Soesilo, R, *RIB/HIR Dengan Penjelasan (Lengkap disertai Undang-undang/Peraturan-peraturan : Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana Peradilan Umum*, Politeia, Bogor, 1989
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Surachmat, Winarno, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, Edisi ketujuh, 1990.
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.
- Sutanto dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Tamrin, Musyawarah Dalam Perspektus KAN di Minangkabau, *Harian Singgalang*, Padang, Minggu 10 Maret 1996
- Wignjodipoero, Soerjono, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992.
- Zain, Harun dan Bahar, Saafroeddin, LKAAM Harus Jadi Agen Pembaharuan, *Harian Singgalang*, Padang, Rabu 6 September 1989
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

5. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar No. 10.3D.A.HT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Sumbar
9. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Sumbar No. 015/GSB/1968 jo No. 149/GSB/1970 tentang Diadakannya Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
10. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Sumbar No. 156/ GSB/1974, tentang Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
11. Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Sumbar No. 162/GSB/1983, tentang Pencabutan Pemerintahan Nagari di Sumbar Diganti Dengan Pemerintahan Desa
12. Peraturan Daerah Sumbar No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumbar

LAMPIRAN
SURAT-SURAT PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 ☎ (031) 5310076, 5353715, 5350170, FAX (031) 5310076

Nomor : 3772 /J03.11/PP/1997
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

31 Desember 1997

Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Timur
U.p. Direktorat Sosial Politik
Jl. Putat Indah No. 1
Surabaya - 60189

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program
Magister angkatan tahun 1996/1997. Program Pascasarjana
Universitas Airlangga,

n a m a : Sukmareni, S.H.
n i m : 099612171 / M
j u d u l : PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGE-
NAI PEWARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKA-
BAU DI SUMATERA BARAT (Kajian Yuridis
Tentang Sengketa Harta Pusaka).


pembimbing : Prof.Mr.Dr.R.Soetojo Prawirohamidjojo.

maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan
rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan
penelitian di


- √ 1. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
- 2. Pengadilan Negeri Bukittinggi
- 3. Pengadilan Negeri Payakumbuh
- 4. Pengadilan Negeri Padang
- 5. Pengadilan Negeri Painan

Demikian dan atas bantuan Bapak, kami sampaikan terima
kasih.

Mengetahui
An. Rektor
Asstantu Rektor I,



Prof. Soedarto, dr. DTM&H, Ph.D
NIP. 130350713



Prof. Dr. H. Soedijono, dr
NIP. 130261504

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 577935
SURABAYA - 60189

Nomor : 072/0148/303/1998
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey
 : Research

Surabaya 19 JANUARI 1998

K e p a d a :

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

DI - PADANG

U.P. KADIT SCSPOL

Menunjuk Surat DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA.

tanggal : 31 DESEMBER 1997

nomor : 3772/J03.11/PP/1997

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama : SUKMARENI, S.H.
Alamat : JL. DHARMAWANUSA DALAM SELATAN SURABAYA
Pekerjaan : MAHASISWA PASCASARJANA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " PUTUSAN PUTUSAN PERGADILIAN NEGERI MENGENAI PEMERISAN
PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT ".

Waktu : 6 (ENAM) BULAN

Lokasi : PROP. SUMATERA BARAT

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
didaerah setempat


Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik

u.b.

Kasubdit Tibum



DRS. EDI PURNIMARTO
NIP. 010 077 471

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
 2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
 3. Sdr. Ketua Bappada Prop. Jatim
 4. Sdr. Yang bersangkutan
 5. Sdr. **REKTOR UNAIR SURABAYA**



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 34224, 34475 Padang

REKOMENDASI

No. B. 070/205/Sospol/ II /1998.-

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian/Survey

Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 072/0146/303/1998 tanggal 19 Januari 1998 perihal mohon izin penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : SUKMARENI SH.
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 16 Oktober 1963.
 Pekerjaan : Mhs. Pasa Sarjana UNAIR Surabaya.
 Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.
 Nomor Kartu Identitas : 3772/J03.11/PP/1997.
 Maksud Judul Penelitian : Dalam rangka penulisan Thesis dengan judul -
 " PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI
 PEWARISAN PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI
 SUMATERA BARAT."


Lokasi/Tempat Penelitian: Kantor Pengadilan Negeri Padang, Kantor Pengadilan Tinggi Padang, Kabupaten Pess.Selatan, Kodya Bukittinggi, Kodya Payakumbuh dan Kab. 50 Kota.

Waktu Penelitian : 26 Februari s/d. 28 Mei 1998.
 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan Masyarakat setempat
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur KDH Tk. I Sumbar Cq. Kadit Sospol
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu

Padang, 23 Februari 1998.-
 An. GUBERNUR KDH TINGKAT I SUMATERA BARAT
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



DRS. ZAINAL ABIDIN.-
 PENATA NIP. 010074425.-

Kepada Ybs.
 TEMBUSAN

1. Mendagri Cq. Dirjen Sospol di Jakarta
2. Dan Rem 032/Wirabraja di Padang
3. Kapolda Sumbar di Padang
4. Kajati Prop. Sumbar di Padang
5. Ketua Bappeda Tk. I Sumbar di Padang
6. Pembantu Gubernur Sumbar Wil. I, II, III
7. Ka. Pengadilan Negeri Padang.
8. Ka. Pengadilan Tinggi Padang.
9. Bupati Kdh Tk. II Pess. Selatan.
10. Walikotaamadya Kdh Tk. II Bukittinggi.
11. Walikotaamadya Kdh Tk. II Payakumbuh.
12. Bupati Kdh Tk. II 50 Kota.
13. Kadit. Sospol Dati I Jawa Timur.
14. Arsip . -

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
JLN. VETERAN NO.219
BUKITTINGGI.

=====

Bukittinggi 12 Maret 1998

N o m o r : W3.DF.PR.01.10. 255 1998
Lampiran : - . -
Perihal : Penelitian Lapangan .

K E P A D A :
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
DI -
SURABAYA .

Sehubungan dengan Surat Perintah Direktorat Jendral
Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 072/0140/3007/
1998 tanggal 19 Januari 1998, Perihal mohon izin ---
Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa :

N a m a : SUMARENY, S
No.Kartu Identitas : 3772 / J03.11/11/1987 .
A l a m a t : Jl. Dharmawangsa Dalam Sela-
tan Surabaya .
Judul Skripsi : PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MENGENAI PEMERIKAN
PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA
BARAT .

Untuk melakukan Penelitian di Kantor kami sehu-
bungan dengan penyelesaian Penulisan Thesis dari yang --
bersangkutan sesuai dengan judul yang tersebut diatas :
" PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PE-
MERIKAN PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA
BARAT " .

Dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa
Mahasiswa tersebut " B E N A R " telah melaksanakan pene-
litian di Kantor kami .

Demiikianlah untuk dapat dipergunakan sepenuhnya .-



REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
DI -
SURABAYA .
No. 010 014 442 .-

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jln. Sudirman Nomor 17 Telp. 95713 Payakumbuh

REKOMENDASI

Nomor : B.070/ 08 /Sospol/ III - 19 98.-

**TENTANG
IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN / SURVEY**

Berdasarkan surat keterangan / rekomendasi dari, Bapak Gubernur Kdh.Tk.I Sumbar No.B.070/205/Sospol/II/98 tgl.23 Februari 1998 ttg. izin melaksanakan Penelitian/Survey dengan ini kami Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh memberi izin untuk penelitian kepada :

Nama : SUKMARENI. SH
Tempat/tgl. lahir : Bukittinggi, 16 Oktober 1963
Pekerjaan : Mhs.Pasca Sarjana UNAIR Surabaya.
Alamat : Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.
Kartu Identitas : 3772/J03.11/PP/1997
Maksud/tujuan Penelitian : Dalam rangka penulisan Thesis dengan judul "PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PEWARISAN PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA BARAT"
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Waktu Penelitian : 26 Februari s/d 28 Mei 1998.
Anggota Penelitian : -

dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikotamadya Kdh. Tk. II Payakumbuh cq. Kakan Sospol Kotamadya Payakumbuh.
5. Apabila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan / rekomendasi ini akan dicabut kembali.


Demikianlah surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 3. Maret 1998.

An. WALIKOTAMADYA KDH. TK. II PAYAKUMBUH

Ub. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

Kasubag Tata Usaha,



(SAIFUL MARTIAS. SH)

Penata Tk. I NIP. 410008866.-

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera Barat cq. Kadit Sospol di Padang
2. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah I di Bukittinggi.
3. Yth. Bapak Muspida Kodya Payakumbuh.
4. Sdr. Sukmareni. SH.

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Sukarno Hatta No. 240
Payakumbuh 26225.

SURAT KETERANGAN.

No. W3.DG.HT.06.08. *L* 1998.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Payakumbuh dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : SUKARENI, SH.
Tempat lahir : Bukittinggi.
Umur /Tgl.lahir : 16 Oktober 1963.
Pekerjaan : Mhs. Pasca Sarjana Unair Surabaya.
Alamat : Jln.Dharma Wangsa Dalam Selatan Surabaya.

bahwa yang namanya tersebut diatas telah mengadakan penelitian di Penga-
dilan Negeri Payakumbuh tentang " Putusan-Putusan Pengadilan Negeri menge-
nai Pewarisan pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat " sejak tanggal
5 Maret 1998 s/d tanggal 12 Maret 1998.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, *12* Maret 1998.

Plh. PANITERA PENGADILAN NEGERI
PAYAKUMBUH,



Sukareni

- A Z W A R N I, SH -

NIP. 040033753.-

PENGADILAN NEGERI PADANG

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 80 TELP. 54195
PADANG, 25135

Nomor : W3.DB HT.04.04- 699.-

Lamp :

Hal : Surat Keterangan Peneli-
tian atas nama : SUKMARE-
NI, SH.-----

Padang, 11 M a r e t 1998.

KEPADA YTH:

Bapak Rektor Universitas Air-
langga,

di -

S U R A B A Y A.-

S U R A T K E T E R A N G A N

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Padang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : SUKMARENI, SH.
Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi, 16 Oktober 1963.
A l a m a t : Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.
Pekerjaan : Mhs.Pascasarjana UMAIR Surabaya.
N I M : 099612171 / M.

Yang mana nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian
di pengadilan Negeri Padang, serta telah diberikan bimbingan seper-
lunya dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul :

"PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGADILAN PEWARISAN PADA MASYA-
RAKAT MIMANGKABAU DI SUMATERA BARAT (KAJIAN YURIDIS TENTANG SENG-
KETA HARTA PUSAKA)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergu-
rakan sebagaimana mestinya.-

AN. PANITERA PENGADILAN NEGERI PADANG,
PANITERA MUDA BILANG PERDATA,

S R U N, SH. :
NIP.040029163.-



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II PESISIR SELATAN
KANTOR SOSIAL POLITIK
JLN. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21002
P A I N A N

Nomer : B.070/14/KSP/PS/III-1998.
Lapiran : ---,--
Perihal : Izin Penelitian A/n.
SUKMARENI SH.

PAINAN, 2 M A R E T 1998

Kepada
Yth. Sdr. KEPUA PENGADILAN NEGERI
PAINAN .
DI

S A L I D O .

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tk I .
Sumatera Barat No. B.070/205/SOSPOL/II/1998 tanggal 23 Februari 1998
Perihal yang sama dengan pokok surat ini, Bersama ini diberitahukan
Kepada Saudara bahwa akan datang Kekanter Saudara Seorang Peneliti :
Yaitu :

N A M A : SUKMARENI SH .
TEMPAT /TGL LAHIR : Bukittinggi, 16 Oktober 1963.
Pekerjaan : Mhs.Pasca Sarjana UMMA Sunbaya
A l a m a t : Jln. Damawansa Dalam Selatan Su-
rabaya
N. Kartu Identitas : 3772/JO3.11/PP/1997 .
Maksud / Tujuan : PENULISAN THESIS DENGAN JUDUL :
PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NE-
GERIMENGENAI PEWARISAN PADA MA-
SYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA
BARAT .
Tempat/Lokasi Penelitian : KANTOR PENGADILAN NEGERI PA-
INAN DI SALIDO .
Waktu Penelitian : 26 FEBRUARI S/D 28 MAI 1998 .
Anggota : --,--

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk kelancaran Peneli-
tian dimaksud sangat diharapkan bantuan dari Saudara .

Demikianlah Saudara maklum dan terima kasih .-

T E M P U S A N :

1. Yth. Bapak MUSPIDA TK II PESISIR SELATAN .
2. Sdr. PENELITI .
3. A r s i p .-----

A/n. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KAB. PESISIR SELATAN
KANTOR
SOSIAL POLITIK
KASI BINUNG.
NIPAL ANERENDI SH
Nip; 410006190,--

PENGADILAN NEGERI PAINAN .
JL. RAYA MEDAN SABAH SALIDO .
TELP. (0756) 21105 .
P A I N A N (25651).-

SURAT - KETERANGAN
NO. W3-DC.UM.02.02- 145 TH. 1998.

Yang bertanda tangan dibawah ini PIH (Pejabat Pelaksanaan-
Harian) Pengadilan Negeri Painan, menerangkan bahwa :

N a m a : SUKMARENI, SH .
Tempat/Tgl Lahir : Bukit Tinggi/16 Oktober 1963 .
No. Kartu Identitas : 3772/JO3.11/PP/1997 .
P e k e r j a a n : Mhs. Pasca Sarjana UNAIR Surabaya
A l a m a t : Jln. Damawangsa Dalam Selatan -
Surabaya .

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Painan
dalam rangka menghimpun data untuk keperluan penyusunan Thesis
dengan judul " PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PEWARISAN
PADA MASYARAKAT MINANG KABAU DI SUMATERA BARAT "

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat di -
pergunakan .-

Painan, 6 Maret 1998.-

PIH. KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN .-



[Handwritten signature]

(ERWANTONI, SH)

NIP. 040056586.-